

BUKU REFERENSI



DASAR-DASAR EKONOMI ISLAM



Dr. Siti Jamilah, S.E, M.Si. | Dr. Hartutik, S.E, M.M.
R. Melda Maesarach, S.Pd, M.Si. | Budi Asmita, S.E, M.Si.
Jaharuddin, S.E., M.E. | Dr. Adi Mansah, MA.

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. **Setiap Orang** yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

DASAR-DASAR EKONOMI ISLAM

**Dr. Siti Jamilah, S.E, M.Si.,
Dr. Hartutik, S.E, M.M.,
R. Melda Maesarach, S.Pd., M.Si.,
Budi Asmita, S.E., M.Si.,
Jaharuddin, SE., ME.,
Dr. Adi Mansah,**



DASAR-DASAR EKONOMI ISLAM

**Diterbitkan pertama kali oleh CV Amerta Media
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*
Hak penerbitan pada Penerbit Amerta Media
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin tertulis dari Penerbit**

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama: Desember 2022

14,8 cm x 21 cm

ISBN: 978-623-419-234-6

Penulis:

Dr. Siti Jamilah, S.E, M.Si.,
Dr. Hartutik, S.E, M.M.,
R. Melda Maesarach, S.Pd., M.Si.,
Budi Asmita, S.E., M.Si.,
Jaharuddin, SE., ME.,
Dr. Adi Mansah,

Editor:

Dimas Rahman Rizqian, S.Sos

Desain Cover:

Adji Azizurrachman

Tata Letak:

Ladifa Nanda

Diterbitkan Oleh:

CV. Amerta Media

NIB. 0220002381476

Jl. Raya Sidakangen, RT 001 RW 003, Kel, Kebanggan, Kec. Sumbang,
Purwokerto, Banyumas 53183, Jawa Tengah. Telp. 081-356-3333-24

Email: mediaamerta@gmail.com

Website: amertamedia.co.id

Whatsapp: 081-356-3333-24

Isi di luar tanggung jawab penerbit Amerta Media

KATA PENGANTAR

Ekonomi Islam adalah solusi, sistim sosialis telah lama terbukti tidak mampu menjawab tantangan zaman. Sistim kapitalis juga menunjukkan tanda tanda akan berakhir, terbukti krisis demi krisis terus berdatangan, semakin berdekatan.

Lantas apa solusinya, apakah kembali ke sistim sosialis?, ataukah mempertahankan sistim kapitalis yang semakin banyak catatan sejarah kekurangan kapitalisme. Ekonom perlu jujur mengatakan kedua sistim tersebut terbukti tidak mampu menjawab tantangan zaman kekinian yang semakin berubah dan tidak bisa diprediksi.

Ekonomi Islam menjadi harapan, karenanya kajian dan studi ekonomi islam muncul diberbagai pelosok dunia, di Eropa, Amerika, Australia, Afrika dan Asia melakukan kajian mendalam tentang ekonomi islam, yang belakangan tidak lagi menjadi hak eksklusif umat Islam. Para sarjana yang tidak muslim giat melakukan kajian ekonomi islam, untuk menemukan berbagai mutiara yang diharapkan membuka pandora permasalahan ekonomi yang terus mengelayuti sosialisme dan kapitalisme. Kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, konglomerasi, lingkungan semakin rusak, manusia bekerja seperti robot, kebahagiaan semu, nilai yang semakin rusak, tatanan sosial yang semakin rusak, peperangan tidak pernah berhenti, pertikaian terus terjadi, dan berbagai kajian mikro maupun makro terus dikaji dan diterapkan dalam perspektif Islam.

Selamat bagi anda yang membaca buku ini, buku ini terdiri dari VII Bab, yaitu: Konsep Dasar Ekonomi Islam, Riba, Akad, Zakat, Asuransi Syariah, Jual Beli dan Utang Piutang serta Penyelesaian Sengketa. Anda memilih referensi yang tepat untuk membuka

cakrawala dasar dasar ekonomi Islam. Bisa jadi anda tidak puas dengan buku ini, dan tentunya buku-buku dan referensi ekonomi islam lainnya, perlu dibaca di fahami dan diterapkan, selamat membaca. Akhirnya, mohon sempatkan mendo'akan kesehatan dan keberkahan bagi penulis penulisnya. Aamiin ya robbil alamin.

Jakarta, September 2022
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TENTANG BUKU	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM	1
BAB II RIBA.....	19
BAB III AKAD	35
BAB IV ZAKAT	61
BAB V ASURANSI SYARIAH	81
BAB VI JUAL BELI DAN UTANG PIUTANG	99
BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	124
PROFIL PENULIS.....	127

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Aspek Mikro dan Aspek Makro Keberuntungan di dalam Kehidupan.....	5
Tabel 1.2	Sumber Kebahagiaan Menurut Ahli Psikologi, Politik dan Ekonomi	6
Tabel 2.1	Perbedaan Pandangan Empat Imam Mazhab.....	26
Tabel 2.2	Perbedaan Riba dan Jual Beli.....	28
Tabel 4.1	Perhitungan Zakat Atas Tabungan.....	78
Tabel 5.1	Perbandingan Laporan Keuangan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah	93
Tabel 5.2	<i>Takaaful</i> Dalam Bentuk Non Tabungan	94
Tabel 5.3	<i>Takaaful</i> Dalam Bentuk Tabungan.....	94
Tabel 5.4	Akad <i>Wakalah</i>	95
Tabel 5.5	Pengelolaan Dana Investasi (<i>Mudharabah</i>).....	95
Tabel 7.1	Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah.....	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Maslahat Menurut Imam Asy-Syatibi	8
Gambar 1.2	Skema Permasalahan Dasar Ekonomi.....	10
Gambar 1.3	Skema Keterkaitan Agama dan Ekonomi.....	11
Gambar 1.4	Rujukan dalam Kehidupan.....	16
Gambar 1.5	Alur Terbentuknya Ilmu Pengetahuan (Ekonomi) di dalam Islam	17
Gambar 3.1	Skema Akad Dalam Islam	36
Gambar 3.2	Skema <i>Islamic Legal Framework</i>	37
Gambar 3.3	Pemenuhan Human Needs yang Alamiah.....	40
Gambar 3.4	Prinsip Muamalah Maliyah	41
Gambar 3.5	<i>Division of Maslahah</i>	42
Gambar 3.6	Rukun Akad	43
Gambar 3.7	Berakhirnya Akad	44
Gambar 3.8	Khiyar	45
Gambar 3.9	Jenis-Jenis Akad	46
Gambar 3.10	Aqad-Aqad Muamalah Maliyah	47
Gambar 4.1	Kategori Infaq, Shadaqah dan Zakat	80
Gambar 5.1	Alur Pengelolaan Asuransi Konvensional.....	83
Gambar 5.2	Alur Pengelolaan Asuransi Syariah	88
Gambar 5.3	Perbandingan Asuransi Konvensional dan Syariah	90
Gambar 6.1	Adab Utang Piutang.....	108
Gambar 7.1	Perbedaan Cara Kerja Bank Konvensional dan Bank Syariah	117

KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM

Prinsip secara umum tentang muamalah sudah jelas di dalam Islam. Adapun dalam tulisan ini, muamalah yang dimaksud adalah muamalah dalam bidang ekonomi. Tujuan umumnya adalah masalah umat muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Meskipun tidak secara khusus kita temukan dalilnya di dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah, prinsip masalah untuk muamalah ekonomi pada zaman ini tetap mengacu pada keduanya.

Pertimbangannya adalah perkembangan ilmu dan teknologi yang ada sekarang bukanlah ilmu dan teknologi yang secara khusus dikembangkan oleh umat muslim. Ini berbeda dengan perkembangan ilmu dan teknologi pada era sebelumnya yang memang dikembangkan oleh umat muslim sehingga kerangka berpikir awal yang dipakai adalah kerangka berpikir yang mengacu pada Al-Qur`an dan As-Sunnah. Adapun perkembangan ilmu dan teknologi sekarang dikembangkan oleh Barat yang memiliki kerangka berpikir Yudeo-Kristen, bahkan materialisme yang bertolak belakang dengan Islam.

Pada saat yang bersamaan, umat muslim kini tidak dapat terlepas dari pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi tersebut. Hal ini tentu menimbulkan polemik tersendiri bagi umat muslim: menjadi bagian di dalamnya secara utuh atau melepaskan diri darinya secara utuh. Dua pilihan ekstrem itu tentu tidak selamanya baik dan benar. Pilihan pertama hanya akan membuat umat muslim selalu mengekor pada Barat. Pilihan kedua hanya akan membuat umat

muslim “penonton sekaligus korban” perkembangan ilmu dan teknologi yang ada.

Untuk itu, pengajaran muamalah dalam bidang ekonomi perlu memperhatikan perkembangan zaman secara bijak. Kita perlu pendekatan baru yang tidak mungkin sepenuhnya mengacu pada ilmu ekonomi klasik yang dikembangkan umat muslim, tetapi tidak bisa bersikap *a priori* pula terhadap ilmu klasik itu. Ilmu ekonomi klasik yang merupakan hasil pengembangan ilmu dari ulama mujtahid terdahulu perlu diapresiasi sebagai bentuk pemahaman mereka tentang masalah manusia pada zamannya dan sesuai dengan konteksnya. Dalam hal ini, cara mereka memahami suatu masalah dan mengembangkannya menjadi suatu ilmu sesuai dengan konteks zamannya dapat menjadi pijakan bagi pengembangan ilmu muamalah modern.

Cara mereka memahami sesuatu dapat ditelusuri pada dalil-dalil yang bersifat umum dan khusus serta penggunaan kaidah-kaidah di dalam *ushul fiqh*. Hasil ijtihad mereka tidaklah bersifat mutlak dan tidak harus berlaku untuk selamanya. Bahkan, hasil ijtihad ulama yang satu dengan yang lain sangat mungkin berbeda meskipun mereka hidup pada zaman yang sama. Oleh karena itu, ilmu muamalah, termasuk di bidang ekonomi, sangat mungkin mengalami perubahan dan pengembangan sesuai dengan zamannya dan sangat mungkin berbeda antara satu wilayah regional dan wilayah regional lainnya. Semua ini perlu disikapi secara bijak.

Keumuman dalil dan kaidah yang digunakan memberi ruang bagi perbedaan penafsiran. Dalam muamalah, kaidahnya adalah

الأصل في المعاملة الاباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.”

Kaidah ini memberi gambaran bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Hal ini menunjukkan pelanggaran lebih utama daripada pengetatan agar hidup umat muslim dan umat manusia lebih mudah. Meskipun demikian, penafsiran tentang sampai batas mana pelanggaran atau

pengetatan muamalah sangat dipengaruhi oleh keluasan ilmu para ulama mujtahid terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam hal muamalah di bidang ekonomi, beberapa dalil berikut tentang tujuan hidup manusia di dunia dapat menjadi acuan.

Makanlah oleh kamu rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. Negerimu adalah negeri yang baik dan di dalam pengampunan Tuhan. (QS. As-Saba: 15)

Negeri yang baik (yang mendapat rahmat-Nya dan) tanam-tanaman yang tumbuh subur dengan izin Allah. (QS. Al-A'raf [7]: 58)

Pada hakikatnya, Islam menghargai semua potensi manusia, termasuk usaha mereka dalam meraih kebahagiaan di dunia dalam bentuk kenyamanan, kebebasan dalam kehendak, serta kekuasaan dan kehormatan.¹ Namun, untuk menjaga keseimbangan kehidupannya, Islam pun menekankan bahwa kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang sebenarnya dan tujuan manusia pada akhirnya adalah kehidupan akhirat yang lebih kekal. Dari sudut pandang Islam, dunia adalah sarana bagi penyiapan bekal menuju akhirat.

Dengan demikian, Islam tidak melarang mencari penghidupan yang baik di dunia, asalkan semua itu menjadi sarana menuju akhirat. Namun, jika manusia melampaui batas dalam mencari penghidupan dunia, Allah Swt telah menyiapkan sanksi-Nya.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Jika sekiranya warga negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat). Kami siksa mereka disebabkan perbuatan-perbuatannya. (QS. Al-A'raf [7]: 96)

¹ Tentu semua ada konsekuensinya. Jika kenyamanan semata yang menjadi tujuan hidupnya, tentu ada konsekuensi baginya; jika kebebasan dalam berkehendak semata yang diperjuangkan, tentu ada konsekuensi pula baginya; jika kekuasaan dan kehormatan semata yang dicita-citakannya, tentu ada konsekuensi lain baginya. Intinya, tujuan hidup yang sesuai dengan Islam atau bertentangan dengan Islam pasti ada konsekuensinya.

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَسُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْنَا الْقَوْلُ فَنَدَمْنَا نَدْمًا وَّعِظًا

Jika hendak membinasakan suatu negeri, Kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri mereka agar melakukan kedurhakaan di dalam negeri. Sepantasnya berlaku ketentuan Kami. Kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. (QS. Bani Isra`il/Al-Isra` [17]: 16)

Jadi, pada dasarnya, Islam mengajarkan prinsip keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Islam mengajarkan umat muslim agar menjadi orang yang beruntung di dunia sekaligus di akhirat, tentu dengan mengikuti ajarannya. Keberuntungan yang paling hakiki bagi setiap manusia adalah keberuntungan jangka panjang di dunia dan akhirat. Di kehidupan dunia, manusia cenderung mencari keberuntungan dalam bentuk kelangsungan hidup yang nyaman, kebebasan dalam berkehendak, serta kekuasaan dan kehormatan.

Sosok seperti firau dan Haman adalah gambaran manusia sempurna yang mendapatkan ketiganya. Namun, ketiga hal itu tidak dimanfaatkan untuk kehidupan akhirat. Bahkan, mereka menjadi orang yang sombong dengan ketiga hal itu. Kehidupan mereka pun dipenuhi dengan kecemasan akan hilangnya semua keberuntungan itu. Bahkan, mereka dibayang-bayangi oleh ketakutan yang muncul dari diri mereka sendiri bahwa semua keberuntungan itu akan musnah oleh seorang laki-laki bani Israil. Mereka sangat meyakini itu, padahal bani Israil adalah bangsa yang jauh lebih rendah kedudukannya daripada mereka pada masa itu.²

Adapun sosok manusia sempurna yang mendapatkan keberuntungan yang sama dan menjadikannya sebagai sarana menuju akhirat adalah sosok para Nabi dan rasul beserta pengikut mereka. Bagi mereka, keberuntungan yang sesungguhnya adalah kehidupan

² Adapun kesudahan hidup firau dan Haman sudah kita ketahui. Al-Qur`an banyak sekali menyebutkan kisah keduanya di beberapa surahnya sebagai pelajaran penting bagi umat manusia. Tiap surah meninjau dari sudut pandang yang berbeda. Kisah keduanya, termasuk Musa As, adalah kisah manusia yang paling banyak persentasenya diceritakan di dalam Al-Qur`an seolah menegaskan betapa pentingnya kisah mereka ini sebagai bukti nyata kekuasaan Allah Swt atas manusia.

akhirat yang serba abadi: hidup yang abadi, kesejahteraan yang abadi, kemuliaan yang abadi, kebebasan yang abadi, kekuasaan yang abadi, dan kehormatan yang abadi. Rasulullah Saw dan para Sahabatnya adalah sosok yang paling tepat sebagai teladan. Berikut adalah gambaran sederhana perspektif Barat dan Islam dalam melihat kehidupan dunia.

Tabel 1.1 Aspek Mikro dan Aspek Makro Keberuntungan di dalam Kehidupan

Unsur Keberuntungan	Aspek Mikro Keberuntungan	Aspek Makro Keberuntungan
Kelangsungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Kelangsungan hidup biologis: sehat, bebas berketurunan, dan sebagainya 	<ul style="list-style-type: none"> • Keseimbangan ekologi dan lingkungan
	<ul style="list-style-type: none"> • Kelangsungan hidup ekonomi: kepemilikan faktor produksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sumber daya alam • Penyediaan kesempatan berusaha untuk semua manusia
	<ul style="list-style-type: none"> • Kelangsungan hidup sosial: persaudaraan dan harmonis dalam hubungan social 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebersamaan sosial, ketiadaan konflik antarkelompok
	<ul style="list-style-type: none"> • Kelangsungan hidup politik: kebebasan berpartisipasi dalam politik 	<ul style="list-style-type: none"> • Jati diri dan kemandirian
Kebebasan dalam berkehendak	<ul style="list-style-type: none"> • Terbebas dari kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sumber daya untuk seluruh manusia

Unsur Keberuntungan	Aspek Mikro Keberuntungan	Aspek Makro Keberuntungan
	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sumber daya untuk generasi yang akan datang
Kekuasaan dan kehormatan	<ul style="list-style-type: none"> • Harga diri 	<ul style="list-style-type: none"> • Kekuatan ekonomi dan kebebasan dari utang
	<ul style="list-style-type: none"> • Kemerdekaan, perlindungan terhadap hidup dan kehormatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kekuatan militer

Tabel 1.2 Sumber Kebahagiaan Menurut Ahli Psikologi, Politik dan Ekonomi

Ahli Psikologi	Ahli Politik	Ahli Ekonomi
<p>Sumber utama kebahagiaan adalah terpenuhinya kebutuhan jiwa. Masalah utama manusia berakar pada masalah kejiwaan (psikologi)</p>	<p>Sumber kebahagiaan adalah eksistensi diri di lingkungan sosial. Ketiadaan peran politik dipandang sebagai masalah utama kehidupan manusia</p>	<p>Pemenuhan kebutuhan materi merupakan sarana utama kehidupan sehingga kebahagiaan sering diidentikkan dengan kecukupan materi</p>


Kebahagiaan (Kesejahteraan) dalam Pandangan Islam

Kebahagiaan dalam pandangan Islam adalah kesejahteraan yang holistik dan seimbang. Maksudnya, manusia hidup dengan terpenuhinya kebutuhan materi sehingga leluasa dalam memenuhi kebutuhan spiritualnya secara pribadi atau masyarakat. Begitu pula kehidupan material dan spiritualnya berjalan secara seimbang. Hal ini akan berdampak pada kesejahteraan di dunia dan akhirat. Semua ini dibangun atas keyakinan bahwa manusia tidak hanya hidup untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat; bahwa masih ada kehidupan lain yang lebih kekal sesudah kematian. Dengan keyakinan itu, kesejahteraan di dunia pun diarahkan sebagai bekal untuk mendapatkan kesejahteraan di akhirat. Jika kesejahteraan di dunia tidak tercapai, hal itu tidak terlalu mereka risaukan karena masih ada harapan akan kesejahteraan hidup di akhirat. Kecenderungan menjadikan akhirat sebagai kehidupan yang lebih patut diperjuangkan daripada dunia menjadi kunci utamanya.

Tujuan-Antara untuk Mencapai Keberuntungan Hakiki

Tercapai atau terwujudnya cita-cita Islam secara sempurna tentu tidak mungkin terjadi dalam waktu singkat. Proses yang dilalui pastilah sangat panjang. Begitu pula tercapai atau terwujudnya kesejahteraan bagi pribadi atau masyarakat sesuai dengan nilai Islam. Apalagi pada zaman kini ketika segala sesuatunya berada dalam kendali umat non muslim. Nilai-nilai ideal yang ada di dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah sudah pasti belum semuanya dapat dipenuhi. Untuk menuju ke arah itu, tentu perlu pemahaman yang luas tentang tujuan besar Islam (*maqashid syariah*). Adapun garis besar tujuan Islam itu terletak pada maslahat bagi umat manusia. Ukurannya adalah terpeliharanya maslahat umat manusia dalam aspek *din* (tauhid), jiwa, akal, nasab, dan harta.

Gambar 1.1 Maslahat Menurut Imam Asy-Syatibi



Maslahat inilah yang akan menjaga manusia dari segala hal yang dapat menjerumuskannya ke dalam perangkap setan yang selalu ingin menyesatkan mereka. Dari sini pula kita dapat melihat keluwesan Islam dalam setiap zaman sehingga Islam selalu sesuai dengan kebutuhan umat manusia dan tetap bertahan hingga Hari Akhir. Dalam perspektif Islam, manusia modern dianggap sebagai manusia akhir zaman. Mereka perlu memahami maslahat yang terangkum dalam lima tujuan besar tadi dan itu menjadi hal yang sangat penting mengingat Islam tidak datang kepada mereka bagian per bagian, tetapi sudah dalam keadaannya yang utuh.³

³ Di satu sisi, Islam yang sudah utuh menjadi keuntungan bagi umat muslim karena mereka tidak perlu lagi mencari-cari agama atau ideologi lain sebagai pedoman hidup. Di sisi lain, Islam yang sudah utuh ini menjadi ujian bagi umat muslim karena memahaminya menjadi lebih sulit dengan adanya jeda zaman yang sangat jauh dengan generasi awal umat ini. Jeda zaman yang sangat jauh ini berdampak pada kurangnya ketajaman dalam memahami konteks Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun, hal ini dapat dijabatani dengan adanya ilmu *ushul fiqh*. Meskipun ilmu ini tidak mungkin membuat umat muslim memiliki pemahaman yang sama dan seragam dengan pemahaman Rasulullah Saw dan para Sahabatnya, setidaknya ilmu ini dapat

Permasalahan Dasar Ekonomi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hidup manusia di dunia berputar pada tiga hal: kelangsungan hidup yang nyaman, kebebasan dalam berkehendak, serta kekuasaan dan kehormatan. Yang berhubungan dengan muamalah di bidang ekonomi adalah kelangsungan hidup yang nyaman. Untuk mendapatkan kelangsungan hidup yang nyaman ini, manusia rela melakukan apa pun. Bahkan, bagi manusia yang tidak memiliki pandangan hidup yang jauh ke depan tentang akhirat, mereka rela melakukan apa saja demi mendapatkan kenyamanan itu. Sikap manusia seperti inilah yang menimbulkan masalah mendasar dalam ekonomi.

Secara ideal, Adam Smith menyerahkan ekonomi pada pasar, tetapi berharap adanya peran *invisible hand* yang mengendalikan ekonomi agar tidak melampaui batas. Pertanyaannya, seperti apa *invisible hand* yang dimaksud Smith? Pada kenyataannya, ekonomi yang berkembang sekarang, khususnya developmentalisme, sudah benar-benar di luar kendali siapa pun. Setidaknya ada tiga masalah mendasar dalam ekonomi global.

Pertama, tujuan hidup manusia yang beragam menjadi penyebab timbulnya konflik kepentingan di dalam kegiatan ekonomi. Tujuan materialisme yang terbagi dua menjadi kapitalisme dan komunisme saja sudah cukup membuktikan betapa tidak ampuhnya ketika kegiatan ekonomi dikuasai ambisi materialisme. Sejak awal abad ke-20 hingga kini, kegiatan ekonomi tidak pernah benar-benar menyentuh aspek yang paling mendasar bagi kesejahteraan semua umat manusia.

Kedua, dalam banyak laporan lembaga dunia dalam bidang ekonomi atau sosial, jelas sekali disebutkan ketidakmerataan distribusi sumber daya alam. Sumber daya alam yang melimpah di seluruh dunia ternyata hanya dinikmati kurang dari 10% penduduk dunia. Adapun 90% lainnya hidup dalam perjuangan yang luar biasa untuk sekadar mendapatkan kehidupan yang layak (bukan kelangsungan hidup yang nyaman). Keadaan ini tampaknya tidak banyak berubah dalam 50 tahun terakhir.


membawa pada pemahaman yang mendekati pemahaman Rasulullah Saw dan para Sahabatnya.

Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Salah satu faktor yang menjadi tolok ukur kemajuan suatu bangsa adalah sumber daya manusia yang memadai. Namun, dengan adanya ketimpangan dalam tujuan dan pemerataan kegiatan ekonomi, perbaikan sumber daya manusia tidak akan pernah terwujud. Ketiga masalah mendasar ini saling berhubungan antara satu dan lainnya sehingga upaya perbaikan salah satunya saja tidak akan dapat menyelesaikan masalah ekonomi secara keseluruhan.

Sebagai contoh, isu utama ekonomi global sejak lama adalah kelangkaan. Meskipun teknologi pangan berkembang dengan luar biasa dan selalu dibangun atas cita-cita menyediakan bahan pangan bagi semua umat manusia, *starvation* tetap menjadi masalah dunia. Meskipun demokrasi berkembang ke mana-mana, peperangan masih belum dapat dihilangkan dari muka bumi. Meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, semua itu masih dikuasai secara khusus oleh Barat tanpa ada niat untuk berbagi agar semakin banyak sumber daya manusia yang berkualitas.

Gambar 1.2 Skema Permasalahan Dasar Ekonomi

Permasalahan Dasar Ekonomi



Ekonomi dalam Pandangan Islam

Apa sesungguhnya yang menjadi fokus pandangan Islam dalam hal muamalah di bidang ekonomi ini? Dalam hal konsumsi, Islam fokus pada ketersediaan bahan pokok. Dalam hal produksi, Islam fokus pada cara penyediaan bahan pokok. Dalam hal distribusi, Islam fokus pada sarana distribusi. Apakah sesederhana itu? Tentu saja tidak. Semua itu hanya mungkin tercapai ketika keadaannya ideal, yaitu umat manusia yang mengendalikan ekonomi adalah umat manusia yang memiliki pemahaman tentang keberuntungan dunia dan akhirat atau setidaknya ia tidak memiliki ambisi dunia (andai ia tidak percaya pada akhirat). Apakah itu mungkin? Keadaan ideal seperti itu mungkin terjadi, tetapi memerlukan *effort* yang luar biasa dan masih harus melalui tahapan yang panjang.⁴

Gambar 1.3 Skema Keterkaitan Agama dan Ekonomi



⁴ Sesungguhnya sumber daya alam yang Allah Swt sediakan sangat cukup sebagai *life supporting* bagi kehidupan umat manusia. Permasalahannya adalah ketamakan umat manusia, termasuk di dalamnya umat muslim, menjadikan segalanya tidak seimbang. Ini belum termasuk pola hidup manusia yang sangat boros. Kuncinya hanyalah keyakinan pada kehidupan akhirat yang mendorong manusia mau berbagi.

Keadaan ideal itu memungkinkan siapa pun yang mengendalikan konsumsi, produksi, dan distribusi pasti akan berorientasi pada akhirat: bekerja untuk kepentingan manusia secara keseluruhan, bukan kepentingannya. Oleh karena itu, Islam tidak menolak kegiatan ekonomi, bahkan sangat menganjurkan, karena ekonomi dapat menjadi salah satu jalan dari sekian banyak jalan bagi umat muslim untuk mengambil peran dalam memperbaiki dunia. Jadi, kegiatan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari Islam. Allah Swt berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai, orang yang beriman. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Janganlah kamu ikuti langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah [2]: 208)⁵

Dalam hal akhlak (etika), Islam telah memberikan tuntunan bagi manusia dalam membagi kehidupannya: kepada Tuhan, kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta. Pemahaman yang baik akan ketiganya akan membawa pada pemahaman bahwa kecenderungan hanya pada salah satunya akan menyebabkan ketidakseimbangan bagi kehidupan manusia secara pribadi atau masyarakat. Dengan demikian, keberuntungan dunia akhirat yang sering menjadi bagian doa umat muslim bukan hanya harapan, melainkan bagian dari keberislamannya yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari.

Pengertian Ekonomi Islam

Tentang ekonomi Islam dalam konteks ilmu pengetahuan, ada dua perspektif besar yang dapat diajukan. Istilah ekonomi Islam lahir dari kelompok yang mendukung Islamisasi ilmu pengetahuan. Bagi kelompok yang tidak sepakat dengan Islamisasi ilmu pengetahuan, mereka tidak mempermasalahkan ilmu pengetahuan yang ber-

⁵ Adapun penjelasan tentang berislam secara menyeluruh (*kaaffah*) adalah bagian yang tidak terpisah dari universalitas Islam dan merupakan konsep dasar Islam yang secara teori dan praktiknya sudah dilakukan oleh generasi awal muslim dan berhasil.

kembang sekarang ini, termasuk ekonomi, karena bukan ilmu pengetahuannya yang buruk, melainkan filsafat yang membangun ilmu pengetahuan tersebut. Ketika ilmu pengetahuan dikembangkan dengan dasar Islam, otomatis ilmu pengetahuan itu menjadi Islami. Sederhananya, ilmu pengetahuan apa pun, termasuk ilmu ekonomi, selalu dilihat dari dua perspektif: normatif dan deskriptif.

Ada pula yang mempertanyakan, “Mengapa memakai istilah ekonomi Islam, bukan ekonomi syariah?” Tentu buku ini bukan dimaksudkan untuk membahas ilmu pengetahuan secara filosofis atau membahas istilah yang tepat. Semua itu pada dasarnya adalah upaya termudah untuk membedakan ilmu pengetahuan yang selama ini berkembang dengan ilmu pengetahuan yang diinginkan oleh Islam. Namun, tidak ada salahnya kita mengetahui pandangan beberapa ahli berkaitan dengan hal ini.

Para ahli yang memandang ilmu ekonomi Islam secara normatif berpendapat bahwa ilmu ekonomi yang secara teori berdasarkan pada Islam (Al-Qur`an dan As-Sunnah) niscaya praktiknya pun akan berdasarkan pada Islam. Sebaliknya, ilmu ekonomi yang secara teori tidak dibangun atas dasar Islam niscaya praktiknya pun tidak berdasarkan Islam sehingga tidak dapat dikelompokkan sebagai ilmu ekonomi Islam. Pendekatan Islam dalam menyelesaikan masalah yang timbul dari ilmu ekonomi itu tidak akan pernah dapat memberi solusi secara menyeluruh. Alasannya, masalah yang timbul sebenarnya bukan hanya di bidang ekonomi, melainkan juga di bidang lain yang saling berkaitan.

Andai ada upaya dari sudut pandang Islam dalam menyelesaikan masalah ekonomi, upaya itu tidak akan memberikan penyelesaian yang menyeluruh, kecuali bersifat sementara. Pendekatannya pun sangat sektoral, yaitu dari sudut pandang fikih semata. Ekonom muslim yang cenderung menggunakan pendekatan normatif ini adalah Hazanuzzaman (1984) dan Metwally (1995). Pendekatan ini cenderung tidak melahirkan teori ekonomi baru, kecuali yang sudah berkembang sebelumnya dalam kitab klasik atau dikembangkan dari awal.

Adapun para ahli yang memandang ilmu ekonomi Islam secara deskriptif berpendapat bahwa ilmu itu sebagai implementasi etika Islam dalam ilmu ekonomi proses pengenalan dan penanaman etika dalam berekonomi. Penerapan ilmu ekonomi Islam bukan menjadi pembenaran terhadap ilmu ekonomi yang ada dengan menyematkan semangat Islam di dalamnya, melainkan lebih menekankan pentingnya ruh (etika) Islam dalam setiap aktivitas ekonomi. Meskipun demikian, di antara mereka muncul perbedaan pandangan dalam mendefinisikan etika Islam yang dimaksud. Pendekatan inilah yang kemudian melahirkan ilmu ekonomi baru (Islam). Ekonom yang menggunakan pendekatan ini adalah Mannan (1993), Ahmad (1992), dan Khan (1994).

Dari dua pandangan ilmu tadi, tentu berkembang ilmu yang menjadi perpaduan keduanya: Islam sebagai dasar ekonomi seperti yang diinginkan para ahli yang normatif dan adaptasi terhadap zaman sebagai pertimbangan pula seperti yang diinginkan para ahli yang deskriptif. Penerapannya tidak selalu sempurna, bahkan sangat mungkin diawali dengan banyak kekurangan dan kesalahan dalam penafsiran atau praktiknya. Hal ini terjadi karena zamannya memang berbeda sehingga pengembangan ilmu ekonomi (Islam) perlu mempertimbangkan, selain Al-Qur`an dan As-Sunnah serta praktik ekonomi oleh generasi awal Islam, situasi ekonomi yang kini berkembang, lingkup legal formal yang menaunginya, dan penerapannya berdasarkan pertimbangan sosio-historisnya. Ekonom yang memadukan dua pendekatan ini adalah Siddiqie (1992) dan Naqvi (1994). Tidak ketinggalan pula, Chapra (2000) dan Choudury memakai pendekatan historis, empiris, dan teoretis agar ilmu ekonomi ini dipahami secara komprehensif.⁶ Meskipun demikian,

⁶ Tentang hal ini pun, sebenarnya masih ada kritik yang dikemukakan terhadap para ahli atau sarjana itu. Mereka masih menggunakan pendekatan filsafat Barat dalam mengembangkan perspektifnya, bukan pendekatan ruh (etika) Islam. Etika yang dimaksud bukan etika yang mudah dikenali, seperti kejujuran atau keterbukaan, melainkan etika yang dibangun atas nilai-nilai yang lebih substansial. Misalnya, boleh jadi para pangeran Timur Tengah yang membeli klub sepakbola Eropa menjalankan praktik ekonomi yang kredibel (jujur) dan transparan (terbuka), tetapi apakah hal ini termasuk praktik ekonomi yang bisa diterima Islam secara substansial? Bukankah uang triliunan rupiah untuk membeli satu klub sepakbola akan lebih besar

masih perlu diuji apakah pendekatan ini benar-benar untuk mewujudkan kesejahteraan manusia seperti yang diinginkan Islam atau sekadar keberuntungan (*falah*) dalam konteks dunia (keberlangsungan hidup yang nyaman, kebebasan dalam berkehendak, serta kekuasaan dan kehormatan).

Jadi, apa itu sesungguhnya ilmu ekonomi Islam? Sejauh yang dapat dipahami secara teori, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha umat manusia dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai keberuntungan berdasarkan pada prinsip dan nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁷ Ilmu ekonomi Islam sekadar dipandang sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, menganalisis, dan menyelesaikan masalah ekonomi (bukan masalah umat manusia) secara Islam (Al-Qur'an dan As-Sunnah). Titik tekannya adalah mengenalkan pendekatan Islam dalam memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum. Berikut ruang lingkup ekonomi Islam di tengah samudra masalah yang ditimbulkan ilmu ekonomi Barat.

Aksioma (Kaidah Umum) Ekonomi Islam

Bukan berarti sama sekali tidak ada upaya membangun ilmu ekonomi Islam yang menjangkau lebih luas, tetapi faktanya ilmu ini lebih fokus pada maslahat bagi pelaku ekonomi secara mikro: mencari maslahat yang lebih besar dan berupaya agar maslahat itu terus meningkat sepanjang waktu. Di sisi lain, pelaku ekonomi dituntut untuk tidak mubazir dengan cara meminimalkan risiko: prioritas pada risiko yang bernilai (*worthed risk*) dan menghindari risiko yang tak bernilai (*unworthed risk*). Asumsi dasarnya dibangun atas pemahaman bahwa pelaku ekonomi dihadapkan pada keadaan yang tidak pasti (berisiko) sehingga harus *prudent* dalam mengambil keputusan ekonomi agar risiko semakin kecil.

manfaatnya jika digunakan untuk membangun pabrik yang memproduksi bahan makanan agar dapat menekan tragedi kemanusiaan berupa kelaparan di Afrika?


⁷ Dalam hal itu, tidak ditemukan adanya tujuan besar Islam melalui ilmu ekonomi ini, yaitu mewujudkan Islam yang *rahmatan lil 'alamin* bagi seluruh umat manusia. Bukankah ini lebih substansial daripada sekadar hidup sejahtera?

Gambar 1.4 Rujukan dalam Kehidupan



Jadi, ilmu ekonomi ini belum sepenuhnya diarahkan seperti yang diharapkan dalam dalil-dalil umum dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang cita-cita besar Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Hal ini dapat dimaklumi karena pengembangan ilmunya masih baru dan sepertinya berjalan sendiri-sendiri dengan pengembangan ilmu lain. Padahal, seharusnya semua ilmu seharusnya saling menguatkan karena cita-cita besar Islam tidak mungkin hanya diwujudkan dalam bidang ekonomi.

Gambar 1.5 Alur Terbentuknya Ilmu Pengetahuan (Ekonomi) di dalam Islam



Dari gambar di atas, kita mendapat bayangan proses pengembangan ilmu pengetahuan di dalam Islam yang berasal dari upaya memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Gambar di atas secara spesifik menunjukkan proses pengembangan ilmu ekonomi Islam sebagai tanggapan atas ilmu ekonomi yang ada dengan menimbang nilai dan prinsip Islam melalui sejarah dan realitas ekonomi zaman kini. Ada proses deduktif dan induktif yang berpadu menjadi teori baru, lalu diterapkan dalam ekonomi praktis dalam konteks Islam.

BAB II

RIBA

Di dalam Islam, kegiatan jual beli (ekonomi) dibangun sebagai upaya untuk menghilangkan cara yang batil dalam memperoleh keuntungan karena cara ini tentunya akan berdampak negatif secara luas kepada masyarakat disadari atau tidak disadari. Upaya ini dilakukan oleh Islam melalui Nabi Muhammad Saw dengan cara yang sangat elegan sesuai dengan perintah Allah Swt,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Hai, orang-orang yang beriman. Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. (QS. An-Nisa` [4]: 29)

Konsep dasar inilah yang membangun sistem ekonomi di dalam Islam. Dalam pelaksanaannya, konsep ini tentu memerlukan penjelasan yang lebih detail. Adapun istilah *batil* yang digunakan Al-Qur`an dalam *memakan harta sesamamu dengan cara yang batil* secara bahasa bermakna ‘rusak’ atau ‘tidak sah’. Hal itu melukiskan bahwa sejak awal Islam sudah berupaya mencegah kerusakan akibat kegiatan jual beli (ekonomi) yang tidak baik dan hal itu dianggap tidak sah menurut Islam. Artinya, masalah adalah tujuan utama sistem ekonomi di dalam Islam.

Untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang dampak negatif *memakan harta sesamamu dengan cara yang batil*, berikut adalah beberapa contohnya: perjudian, jual beli dengan cara menipu,

jual beli *khamr*, monopoli,⁸ *human trafficking* berupa perbudakan dan pelacuran, pemerasan, penyuapan, pencurian, dan perampokan. Dari beberapa contoh itu kita dapat membayangkan kerusakan atau kebatilan yang muncul sebagai dampaknya.

Dampak perjudian, misalnya, tidak hanya buruk bagi pelakunya, tetapi juga bagi masyarakat sekitarnya. Perjudian dalam skala kecil atau besar berujung pada terbentuknya mafia kejahatan yang menguasai lembaga penegak hukum, baik dengan cara pemerasan maupun penyuapan. Akhirnya, penegak hukum tidak lagi berpihak pada kebenaran, tetapi berpihak pada mafia kejahatan. Semua akhirnya membentuk *vicious circle* (lingkaran setan) yang sulit dihilangkan.⁹ Begitu pula dengan lainnya.¹⁰

Adapun Islam menekankan kebalikannya. Ada kisah menarik yang merupakan contoh penerapan sistem ekonomi dengan ruh atau semangat Islam. Misalnya, kisah Imam Abu Hanifah. Beliau pernah memercayakan dagangan kainnya kepada Hafsh bin Abdurrahman. Di dalam dagangannya itu, terdapat selembar kain yang cacat dan beliau meminta Hafsh agar menunjukkan cacat tersebut kepada setiap orang yang hendak membeli kainnya. Hafsh pun menyanggupi.

⁸ “Siapa saja yang melakukan monopoli, ia telah berdosa.” (HR. Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan Imam At-Tirmidzi).

⁹ Apalagi, mafia kejahatan masuk hingga ke lingkaran penguasa. Sudah dapat dipastikan kerusakan yang timbul sebagai akibatnya pasti sangatlah besar. Hal ini memberi gambaran kepada kita betapa syariat Islam memang memperhatikan segala aspek kehidupan manusia mulai dari yang kecil hingga yang besar dan menunjukkan bahwa semua itu saling berkaitan. Kerusakan pada satu bidang kehidupan yang dibiarkan berlarut-larut pasti akan memengaruhi bidang kehidupan yang lain seiring berjalannya waktu. Upaya pencegahan sejak awal menjadikan syariat sebagai upaya preventif Islam sebelum kerusakannya meluas.

¹⁰ Alasannya, masyarakat pada umumnya sudah menganggap biasa kerusakan yang terjadi sehingga tidak menyadari bahwa hal itu sudah merusak kehidupan mereka secara menyeluruh. Alasan lainnya, masyarakat pada umumnya sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerusakan yang terjadi. Bagaimana cara Islam menyelesaikan masalah masyarakat yang sudah menjadi lingkaran setan ini? Allah Swt mengutus Nabi Muhammad Saw dengan mengedepankan edukasi (dakwah) seperti yang diisyaratkan Al-Qur’an dalam hal pengharaman *khamr* dan riba. Pada bagian berikutnya, tulisan ini menguraikan edukasi Al-Qur’an tentang riba karena fokus tulisan ini adalah riba.

Ia berhasil menjual semua kain Imam Abu Hanifah, tetapi lupa menyebutkan kepada pembelinya bahwa ada kain yang cacat. Padahal, kain yang cacat itu berhasil dijual dengan harga yang tinggi.

Mengetahui hal tersebut, Imam Abu Hanifah meminta Hafsh mengembalikan uang pembelian kain yang cacat kepada pembelinya. Namun, Hafsh menolak. Kemudian Imam Abu Hanifah meminta Hafsh menunjukkan ciri-ciri pembelinya agar beliau sendiri yang mengembalikan uangnya. Sekali lagi, Hafsh menolaknya. Apa yang selanjutnya dilakukan Imam Abu Hanifah? Beliau menolak seluruh hasil penjualan kainnya, tidak hanya hasil penjualan kain yang cacat. Beliau pun memutuskan hubungan kemitraan dengan Hafsh untuk selamanya. Adapun hasil penjualan kainnya, beliau sedekahkan semuanya. Tidak sedikit pun beliau ambil.¹¹

Hal lain yang juga dianggap *cara yang batil* adalah riba. Riba dari segi bahasa (etimologi) bermakna *ziyadah* yang artinya ‘tambahan’. Secara istilah (terminologi), riba berarti memperoleh tambahan dari harta pokok (modal) secara batil. Berkaitan dengan *ziyadah* dan *cara yang batil* , ada perbedaan pemahaman tentang keduanya.¹² Namun, sebelum berbicara lebih jauh tentang hal itu, ada baiknya kita mengetahui alasan Islam mengharamkan riba dan tahap pengharamannya.

Sampai disini Al-Qur’an tidak sekaligus mengharamkan riba, tetapi bertahap. Hal ini tidak lain karena ada proses edukasi yang ingin Allah Swt sampaikan, terutama tentang kerusakan yang pasti muncul sebagai akibat riba. Tahap pertama turunnya ayat tentang riba dilatari situasi masyarakat Arab Quraisy yang sudah terbiasa mengambil *ziyadah* dengan cara meminjamkan uang. Mereka menganggap memberi pinjaman uang itu sebagai perbuatan baik membantu orang lain. Bahkan, hal itu mereka anggap sebagai bagian dari

¹¹ Kisah ini dituliskan dalam *Keadilan Sosial di dalam Islam*, Sayyid Quthb, hlm. 224, dan merupakan kutipan dari *Abu Hanifah Bathal Al-Hurriyyah wat Tasamuh fil Islam* karya Abdul Halim Al-Jundi.

¹² Apakah bunga bank termasuk riba? Hal ini adalah salah satu contoh perbedaan pemahaman di kalangan ulama fikih tentang *ziyadah* dan *cara yang batil* dalam bunga bank.

taqarrub kepada Allah Swt.¹³ Allah Swt pun membantah anggapan itu dengan firman-Nya,

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّنا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Sesuai riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia tidaklah bertambah di sisi Allah. Adapun harta yang kamu berikan berupa zakat untuk menggapai ridha Allah, itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum [30]: 39)

Tahap kedua, Islam menggambarkan riba sebagai hal buruk dan menjanjikan balasan keras terhadap pelaku riba, khususnya bangsa Yahudi.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهِوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Disebabkan kezaliman orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan karena mereka memakan riba—padahal mereka telah dilarang daripadanya—serta karena mereka memakan harta orang dengan cara yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang yang kafir di antara mereka itu siksaan yang pedih. (QS. An-Nisa` [4]: 160—161)

¹³ Pada dasarnya, masyarakat Arab Quraisy percaya kepada Allah Swt sebagai bagian dari ajaran yang diwariskan dari moyang mereka. Namun, pada praktiknya, mereka memerlukan Tuhan yang dapat mereka lihat secara langsung. Jadilah berhala-berhala mereka sembah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Tahap ketiga, Islam mengharamkan riba karena adanya *ziyadah* yang berlipat ganda. Allah Swt berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً سِوَا تَقْوَى اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai, orang-orang yang beriman. Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali-Imran [3]: 130)

Tahap akhir, Islam mengharamkan riba dengan jelas sekali, yaitu berupa riba dengan sembarang tambahan yang diambil dari memberi pinjaman. Bahkan, Allah Swt bersama Rasul-Nya menyatakan perang terhadap orang beriman yang masih melakukan riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَكَلِمًا مِّنْ أَمْوَالِكُمْ لَا تَطْلُمُونَ وَلَا تَطْلَمُونَ

Hai, orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertobat (dari riba), bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. (QS. Al-Baqarah [2]: 278—279)

Selain Al-Qur`an, berikut adalah hadis-hadis yang berbicara tentang riba. Pertama adalah hadis yang merupakan isi surat Rasulullah Saw kepada Itab bin Usaid, Gubernur Makkah, berupa pesan agar kaum Thaif tidak menuntut utangnya (riba yang dilakukan sebelum ada pengharamannya) dari Bani Mughirah. “Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah Swt telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang karena riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita atau mengalami ketidakadilan.”

Kedua adalah hadis yang merupakan amanat terakhir Rasulullah Saw pada 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Diriwayatkan oleh Samura bin Jundab Ra bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Tadi malam aku bermimpi. Telah datang dua orang dan membawaku ke Tanah

Suci. Dalam perjalanan, sampailah kami ke suatu sungai darah dan di dalamnya berdiri seorang laki-laki. Di pinggir sungai tersebut berdiri seorang laki-laki lain dengan batu di tangannya. Laki-laki yang di tengah sungai itu berusaha untuk keluar, tetapi laki-laki yang di pinggir sungai tadi melempari (mulut)nya dengan batu dan memak-sanya kembali ke tempat asal. Aku bertanya, 'Siapakah itu?' Aku diberitahu bahwa laki-laki yang di tengah sungai itu adalah orang yang memakan riba." (HR. Imam Bukhari)

Ketiga adalah hadis dari riwayat Jabir Ra. Ia berkata bahwa Rasulullah Saw mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya. Kemudian beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama." (HR. Imam Muslim)

Tentu masih ada hadis-hadis lain yang berbicara tentang riba, tetapi tiga hadis di atas sekiranya cukup mewakili gambaran tentang riba. Selain dalil dari Al-Qur`an dan As-Sunnah, ada pula fatwa para ulama tentang riba sebagai simpulan pemahaman mereka tentang riba berdasarkan dalil yang ada. Muktamar II Lembaga Riset Islam Al-Azhar, Kairo, pada bulan Mei 1965 yang dihadiri perwakilan dari 35 negara Islam menyepakati beberapa hal di antaranya adalah bunga dari semua jenis pinjaman hukumnya riba dan diharamkan. Lalu ada pula fatwa dari Rabithah 'Alam Al-Islami yang menyatakan bahwa bunga bank yang berlaku dalam perbankan konvensional termasuk riba yang diharamkan (Keputusan No. 6 Sidang ke-9, Makkah, 12-19 Rajab 1406 H).

Majma' Fiqh Islamy yang berada di bawah Organisasi Konferensi Negara-negara Islam (OKI) menyatakan bahwa setiap tambahan sebagai imbalan atas penundaan pembayaran utang dari orang yang berutang—tetapi tidak mampu membayarnya setelah melewati masa jatuh tempo—dan bunga atas pinjaman yang telah ditetapkan di awal termasuk dalam riba yang diharamkan syariat.¹⁴ Tidak hanya Al-Qur`an dan As-Sunnah serta pemahaman para ulama,

¹⁴ Keputusan No. 10 Majelis Majma' Fiqh Islamy, Muktamar OKI II, 22—28 Desember 1985.

pihak lain pun berpikir bahwa riba dalam bentuk bunga adalah perusak tatanan sosial kemasyarakatan.

Plato (427—347 SM) mengatakan bahwa bunga merupakan alat eksploitasi kaum kaya terhadap kaum miskin, bahkan bunga menyebabkan perpecahan dalam sistem masyarakat. Aristoteles (384—322 SM) mengatakan bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar, bukan alat menghasilkan tambahan melalui bunga. Cicero (234—149 SM) secara khusus berpesan kepada anaknya agar menjauhi dua jenis pekerjaan: memungut cukai (pajak) dan memberi pinjaman dengan bunga. Cato (106—43 SM) memberikan ilustrasi tentang budaya pada masanya, yaitu pencuri didenda dua kali lipat, sedangkan pemakan bunga didenda empat kali lipat.

Dalam masyarakat modern, kita juga menemukan pandangan yang sama tentang bunga. Lord Kent (ahli sosial ekonomi Inggris) menyebutkan, “Sistem tata sosial kemasyarakatan akan berjalan pada porosnya (harmonis) jika praktik bunga (riba) dapat diturunkan sampai ke derajat nol.” Minsky (1985), Bernante dan Gertler (1989), Greenwald dan Stiglitz (1990) mengemukakan argumen bahwa sistem bunga adalah bagian besar yang menjelaskan terjadinya siklus fluktuasi nilai uang. Dengan demikian, dalam literatur Barat kita menemukan, meskipun bukan arus utama, bahwa sistem ekonomi yang jahat pada masa kini adalah dampak dari sistem bunga dan semuanya berkaitan dengan ekspansi kredit bank dan kontraksinya.¹⁵ Maurice Allais (1993) lebih tegas lagi menyatakan bahwa tujuan utama kebijakan fiskal dan moneter dalam sistem ekonomi modern telah gagal karena ada siklus fluktuasi nilai uang sebagai dampak sistem bunga.

Dari semua argumen di atas, kita dapat mengetahui bahwa semua pihak, tidak hanya Islam, mengakui sistem bunga (riba) sebagai sistem yang merusak. Semua ini adalah berdasarkan pada pengalaman hidup manusia di semua bentuk masyarakat yang membiarkan sistem ini merajalela. Mereka menyadari sistem bunga telah merusak keseimbangan sistem sosial kemasyarakatan yang lama ada.

¹⁵ Segala bentuk transaksi ekonomi melalui bank dengan memakai sistem bunga.

Sebelum lebih jauh berbicara tentang haramnya riba, berikut adalah bentuk-bentuk riba yang pernah dan sedang berlaku di masyarakat. Pertama adalah riba yang diambil dari transaksi utang piutang. Riba ini ada yang disebut riba *al-qardh*, dan riba *al-jahiliyyah*. Riba *al-qardh* adalah tambahan yang disyaratkan di awal dari pinjaman yang diberikan atas orang yang berutang (*muqtaridh*). Riba *al-jahiliyyah* adalah tambahan yang harus dibayarkan orang yang berutang jika ia tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah disepakati.

Kedua adalah riba yang diambil dari transaksi jual beli. Riba ini ada yang disebut riba *al-fadhl*, dan riba *an-nasi'ah*. Riba *al-fadhl* adalah tambahan yang diperoleh dari jual beli barang yang sejenis, tetapi dengan takaran yang berbeda, dan barang yang dijualbelikan termasuk barang ribawi.¹⁶ Riba *an-nasi'ah* adalah tambahan yang diperoleh dengan cara menangguhkan penyerahan atau penerimaan barang ribawi dengan barang ribawi lainnya. Berikut perbedaan pandangan empat imam mazhab atas dua riba ini.

Tabel 2.1 Perbedaan Pandangan Empat Imam Mazhab

Persoalan	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hambali
Riba <i>al-fadhl</i>	Kadar (ditimbang atau ditakar) dan kesatuan jenis	Atas bahan makanan. Atas emas dan perak jika keduanya sebagai <i>tsumuniyyah</i> (patokan harga barang)	Untuk emas dan perak jika keduanya sebagai <i>tsumuniyyah</i> . Atas lainnya jika barang itu berfungsi sebagai bahan	Sebagian pengikutnya berpendapat seperti mazhab Imam Hanafi, sebagian lagi seperti pendapat Imam Syafi'i.

¹⁶ Barang ribawi yang dimaksud adalah tujuh barang yang dianggap sebagai komoditas oleh para ulama klasik (emas, perak, *burr*, *syai'r*, kurma, anggur kering, garam) seperti sabda Rasulullah Saw.

قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (رواه البخاري واللفظ لمسلم عن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه)

Persoalan	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hambali
			makanan, buah-buahan, atau obat-obatan.	Sebagian yang lain berkata, "Atas selain emas dan perak, 'illatnya jika barang itu termasuk makanan.
Riba <i>an-nasi'ah</i>	Salah satu dari dua 'illat riba <i>al-fadhl</i>	Dapat dimakan	<i>Tsumuniyyah</i>	Sama
Barang ribawi	Juga selain yang tujuh asal dapat ditakar, ditimbang, atau satu jenis	Lebih dari yang tujuh asal dapat disimpan dan dimakan	Lebih dari yang tujuh asal berupa makanan dan berfungsi seperti buah-buahan dan obat-obatan	Lebih dari yang tujuh

Dari berbagai bentuk riba tadi, jelaslah bahwa sesuatu dianggap riba jika ada tambahan dari utang baik secara kualitas maupun kuantitas, banyak maupun sedikit. Inilah riba yang diharamkan. Bisa juga, sesuatu dianggap riba jika ada tambahan kualitas atau kuantitas dari perbedaan takaran untuk jenis barang yang sama saat dijualbelikan atau tambahan keuntungan dengan cara sengaja menanggukahkan penyerahan atau penerimaan barang ribawi yang satu dengan barang ribawi lainnya.

Berkaitan dengan riba ini, ada 'illatnya menurut para ulama *salaf*. Mereka sepakat bahwa riba diharamkan atas tujuh barang (komoditas) ribawi. Namun, mereka tidak sepakat mengenai riba

atas barang (komoditas) selain yang tujuh itu.¹⁷ Allah Swt secara tegas membedakan jual beli dan riba karena ketika turun ayat tentang pengharaman riba, bangsa Arab Quraisy menganggap riba sama dengan jual beli. Perbedaannya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.2 Perbedaan Riba dan Jual Beli

Jenis Transaksi							
Jual Beli				Pinjaman			
Beli	Jual	Kelebihan	Ket.	Pinjam	Kembali	Kelebihan	Ket.
100.000	120.000	20.000	Laba	100.000	120.000	20.000	Riba

Secara kasat mata, memang seperti tidak ada perbedaan antara jual beli dan riba. Namun, proses jual beli membutuhkan usaha yang lebih besar daripada riba. Dari usaha inilah boleh diambil tambahan. Adapun dari riba, relatif tidak ada usaha yang perlu dilakukan, kecuali menyediakan modal. Sesuai dengan perkembangan zaman, kini semakin banyak transaksi jual beli yang minim usaha. Apakah ini termasuk riba? Sebaliknya, ada pula peminjaman modal yang memerlukan usaha dalam pelaksanaannya.

Apakah dianggap riba juga? Rasulullah Saw bersabda,

قال الرسول: الْخِرَاجُ بِالضَّمَّانِ (صحيح ابن ماجه، 753/3)

“Pendapatan sesuai dengan risiko.” (HR. Imam Ibnu Majah, jilid 3, hlm. 753)

Hal-hal seperti itu menimbulkan perdebatan di antara para pihak tentang bunga bank. Ada yang menganggapnya riba, ada pula yang menganggapnya bukan riba. Mari kita perhatikan argumen pihak yang menganggap bunga bank tidak termasuk riba. Pertama, dalam keadaan darurat, sesuatu yang dilarang dibolehkan guna

¹⁷ Ketidaksepakatan ini terjadi karena memang tidak ada dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah yang menyebutkan barang (komoditas) selain yang tujuh. Hal ini menimbulkan *dzhan* dalam dalil sehingga sesuatu yang diduga mirip dengan riba mungkin saja tidak dianggap sebagai riba karena barang (komoditas) yang dijualbelikan tidak termasuk barang ribawi.

menyelamatkan nyawa. Kedua, bunga yang berlipat ganda yang dilarang, sedangkan bunga yang wajar dan tidak menzalimi masih diperkenankan. Ketiga, bunga adalah pengganti (*opportunity cost*) atas hilangnya manfaat dana yang dipinjamkan bagi pemiliknya. Keempat, hanya pinjaman bersifat konsumtif yang dilarang disertai bunga, sedangkan pinjaman bersifat produktif tidak dilarang.

Kelima, uang dapat dianggap sebagai barang (komoditas) seperti barang lainnya sehingga boleh disewakan untuk diambil tambahan darinya. Keenam, bunga sebagai kompensasi akibat laju inflasi (menyusutnya nilai uang). Ketujuh, bunga diberikan atas dasar *abstinence*. Kedelapan, nilai uang pada masa kini lebih tinggi daripada nilai uang yang sama pada masa depan. Terakhir, kesembilan, bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagai lembaga hukum tidak termasuk objek hukum *taklif*.

Bagaimana kedudukan sembilan argumen itu dengan adanya perbankan syariah yang menawarkan sistem bagi hasil, bukan sistem bunga? Berikut adalah perbedaan antara sistem bunga dan bagi hasil. Pertama, pada sistem bunga, penentuan bunga dibuat di awal dengan asumsi pihak bank (atau lembaga yang sejenis dengannya) harus mendapat untung. Kedua, besarnya persentase berdasarkan pada nilai uang (modal) yang dipinjamkan.

Ketiga, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan pihak peminjam (peserta) mengalami untung atau rugi. Keempat, tingkat bunga relatif tidak berubah sekalipun peminjam mengalami keuntungan berlipat karena keadaan ekonomi sedang *booming*. Kelima, sistem bunga ini diakui oleh Islam sebagai sistem yang merusak.

Pada sistem bagi hasil, pertama, penentuan rasio bagi hasil ditentukan pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Kedua, besarnya rasio bagi hasil disesuaikan dengan keuntungan yang diperoleh. Ketiga, bagi hasil bergantung pada hasil: untung dibagi bersama, rugi ditanggung bersama. Keempat, pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan meningkatnya keuntung-

an. Kelima, semua masyarakat tidak ada yang menolak, apalagi men-
cela, sistem bagi hasil.¹⁸

Setelah mengetahui semua perihal riba yang ada pada zaman
dulu dan sekarang disertai dengan beragama argumennya, begitu
pula dengan perubahan zaman, pertanyaan yang masih mendapat
perhatian dan pengkajian secara mendalam adalah apakah bunga
termasuk riba? Dari semua rangkaian penelitian dan pengkajian
tentang bunga ini, setidaknya ada sembilan alasan yang bisa menjadi
bahan diskusi dalam upaya membangun sistem ekonomi sesuai
dengan Islam sekaligus membangun ekonomi umat. Kesembilan
alasan itu bisa didiskusikan lebih lanjut.

Pertama, adanya alasan kedaruratan. Ukuran kedaruratan ini
tentu dari sudut pandang syariah Islam, bukan dari sudut pandang
pribadi-pribadi di dalam umat muslim. Dalam hal ini, pendekatan
lebih menyeluruh perlu mendapat perhatian para ulama (tidak hanya
ulama *ushul fiqh*, tetapi juga ilmuwan khususnya dalam bidang
ekonomi). Dengan demikian, putusan yang akan diambil benar-benar
melalui pertimbangan yang matang dan luas serta mengikuti kaidah
ushul fiqh. Sekali lagi, kedaruratan yang dimaksud adalah kedarurat-
an dalam pandangan Islam.¹⁹

Kedua, adanya beberapa pandangan tentang maksud *berlipat
ganda*: berlipat ganda sampai berapa bagian dan dalam jangka waktu
berapa lama. Apakah berlipat ganda hingga 50% sama dengan
berlipat ganda hanya 5%? Apakah berlipat ganda 50% dalam satu
bulan sama dengan berlipat ganda 50% dalam sepuluh tahun?
Berapa batas kewajaran dari makna *berlipat ganda* jika dibolehkan?

¹⁸ Meskipun demikian, masih ada pula kalangan muslim yang memandang sistem
bagi hasil ini tidak jauh berbeda dengan riba. Alasan mereka adalah karena semuanya
menjadikan uang sebagai komoditas, padahal uang (khususnya uang kertas) tidak
memiliki nilai secara fisik. Salah seorang di antara mereka adalah Dr. Umar Vadillo.

¹⁹ Sebagai bagian dari tujuan maslahat adalah menjaga sesuatu atas dasar *dhaaruri*
atau *haajat*. Bahkan, ada satu hal yang tidak banyak diketahui orang: ada jenis riba
yang dibolehkan Rasulullah Saw karena sangat dibutuhkan pada masa itu. Riba yang
dimaksud adalah riba *al-araya*.

Pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena memang dalil dari Al-Qur`an dan As-Sunnah tentang riba tidak sampai membahas sistem bunga secara detail. Sementara itu, kini masyarakat dihadapkan pada sistem bunga yang merajalela. Oleh karena itu, pemahaman kita akan surat Ali Imran 130 perlu dikaji secara cermat, lalu kaitkan dengan ruh ayat riba lainnya secara komprehensif. Kita pun perlu meluaskan pemahaman kita tentang tahapan pelarangan riba secara menyeluruh. Dari sisi *ushul fiqh*, kita pun perlu memahami secara mendalam *mafhum mukhalafah* dalam memahami *nash* Al-Qur`an dan As-Sunnah, termasuk jenis dan syarat pengambilan hukum (*beristinbath*).

Ketiga, adanya *opportunity cost* yang berlaku atas uang yang dipinjamkan. Dalam hal ini, pihak bank (kreditur/deposan) sudah menentukan tambahan baginya di awal perjanjian, setidaknya sama dengan tingkat bunga yang diberikan, sehingga *opportunity cost* yang hilang dari uang yang dipinjamkan mendapat penggantian dari tambahan yang diperoleh bersamaan pengembalian utang. Padahal, jika melakukan sendiri usaha mengelola uang, pihak bank bisa saja mendapat untung lebih besar dari tingkat bunga yang diberlakukan atau, bahkan, rugi dalam usahanya. Hal yang sama berlaku juga bagi sistem bagi hasil: kesempatan mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan.

Keempat, adanya pernyataan bahwa sistem bunga dibolehkan dengan catatan penting: untuk tujuan produktif, bukan konsumtif. Secara teori, keuntungan produksi marginal dari dana yang dipinjamkan senantiasa lebih besar dari bunga. Sebaliknya, jika bunga lebih tinggi, kegiatan ekonomi akan lumpuh. Hal ini dapat dikaitkan dengan sistem perdagangan pada masa lalu yang sudah bersifat global. Modal yang diperlukan untuk perdagangan seperti itu pastilah bernilai besar dan sistem kredit (yang mirip dengan sistem riba) sudah digunakan sebagai syarat dalam sistem perdagangan pada masa itu, khususnya dengan dunia luar seperti Romawi, Persia, Mesir, dan China.

Kelima, adanya perdagangan uang. Dalam hal ini, uang digunakan sebagai komoditas seperti halnya komoditas lain karena nilainya dan kepercayaan banyak orang pada uang dengan adanya

sanksi bagi siapa pun yang menolak fungsi uang atau memproduksi uang secara ilegal. Ini adalah kelebihan uang sebagai komoditas dibandingkan dengan komoditas lain. Sebagai turunannya, uang sebagai komoditas boleh disewakan seperti halnya dengan komoditas lain. Jadi, istilah yang dipakai adalah menyewakan uang, bukan meminjamkan uang. Dengan begitu, tambahan yang diperoleh adalah hasil menyewakan uang, bukan meminjamkan uang. Alasan yang kurang lebih sama dapat dijadikan argumen meskipun diasumsikan tidak ada inflasi yang terjadi. Tambahan dari penyewaan uang itu dianggap sebagai pengganti biaya penyusutan uang sebagai komoditas.²⁰ Caranya dengan berupaya menghindari riba *al-fadh*l.

Keenam, adanya inflasi dan deflasi. Ada kalanya dalam kegiatan ekonomi, terjadi resesi yang menyebabkan barang atau komoditas dijual mendekati biaya produksi, bahkan lebih rendah, untuk menekan kerugian. Hal ini tentu akan berdampak pada menurunnya daya beli, lalu pemakaian uang berkurang.

Selain sistem riba, sistem bagi hasil dapat dipakai dalam kegiatan ekonomi sebagai upaya mendapatkan keuntungan. Tidak jarang, hasilnya melebihi tingkat inflasi. Kesembilan, dampak inflasi yang dapat diperkirakan bisa dipakai sebagai '*illat* dan bahan kajian dengan memakai metodologi *ushul fiqh* untuk mengukur tingkat *dharurat* atau *haajiyat* sistem riba.²¹

Ketujuh, adanya *abstinence*. Adanya *abstinence* ini kira-kira mirip dengan konsep *dharurat* atau *haajiyat* yang sudah disebutkan sebelumnya. Ibarat orang sakit yang kesulitan mendapatkan obat, obat yang tersedia boleh dipakai sekadar untuk meredakan sakit. Namun, hendaknya penentuan suku bunga tidak sampai mengakibatkan "sakit yang lebih parah" bagi peminjam sehingga sistem riba atau bagi hasil lebih diarahkan sebagai *safety net*, bukan *murder weapon*.

²⁰ Namun, bisa jadi akan muncul pertanyaan atas argumen itu, komoditas lain memang mengalami penyusutan karena secara fisik nilai atau fungsinya berkurang, lalu apakah nilai uang mengalami penyusutan meskipun fisiknya telah berubah: Apakah uang senilai 100 ribu dengan kondisi kertas sudah kumal mengalami penyusutan nilai dibandingkan dengan uang yang sama, tetapi kondisi kertasnya masih bagus? Dalam hal apa uang mengalami penyusutan nilai dan fungsi?

²¹ Perhatikan kembali catatan kaki nomor 12.

Catatan itu dapat menjadi pertimbangan dalam kajian *ushul fiqh*. Dengan sistem bagi hasil, masih ada kemungkinan memperoleh laba dari investasi selama ada “penundaan”.

Kedelapan, adanya *time preference theory* yang intinya adalah nilai suatu barang, apa pun barangnya, pada masa kini lebih berharga daripada masa depan. Munculnya budaya menabung salah satunya didasari pada hal itu. Contoh lain adalah munculnya asuransi.

Kesembilan, adanya lembaga tertentu berbadan hukum yang bertanggung jawab atas sistem riba yang kini dipakai secara luas secara lokal, regional, atau internasional. Berhubungan pula dengan masalah ini adalah kajian tentang *de la personnalite juridique* secara mendalam. Maksudnya, apakah lembaga-lembaga yang kini bermunculan dalam sistem ribawi itu termasuk objek dan subjek hukum dalam kajian *ushul fiqh* sehingga menjadi bagian yang dimaksud oleh ayat riba atau tidak? Jika tidak, apakah lembaga-lembaga itu bebas begitu saja dari taklif (sanksi hukum)?

Kesembilan bahan diskusi di atas tentu masih mungkin bertambah seiring dengan perkembangan ekonomi pada zaman teknologi informasi ini. Oleh karena itu, kajian yang mendalam dari sudut pandang *ushul fiqh* ini perlu mendapat masukan dari para ahli ekonomi mikro sehingga apa pun putusan yang muncul tidak cenderung memudahkan sistem riba/bagi hasil atau menyulitkan kegiatan ekonomi umat. Bisa jadi akan muncul bahan diskusi lain, bagaimana jika ada ormas Islam memiliki bank sendiri dengan sistem bunga?

Satu hal yang perlu dipahami dari ijtihad *ushul fiqh* itu adalah ijtihad itu tidak bersifat mutlak, mengikat, dan berlaku untuk selamanya. Ketika keadaan zaman berubah, sangat mungkin hasil ijtihad itu tidak lagi dipakai karena akan muncul ijtihad baru sesuai dengan zamannya. Itulah fleksibilitas Islam. Namun, janganlah hal ini dipahami seolah-olah dalil Al-Qur`an dan As-Sunnah dipakai seandainya karena semuanya tetap harus mengacu pada metodologi *ushul fiqh* yang sudah dibuat para ulama salaf.

Satu hal lagi, setiap zaman memiliki permasalahannya yang khas dan bisa jadi dalil Al-Qur`an dan As-Sunnah hanya membahasnya secara umum, tidak secara khusus. Untuk itu, diperlukan sosok

ulama atau sekelompok ulama yang benar-benar memahami tidak hanya *ushul fiqh*, tetapi juga permasalahan yang dihadapi umat muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, Islam benar-benar muncul sebagai solusi bagi setiap zamannya.

Di luar dari semua itu, Islam lebih menekankan pada akhlak dalam kegiatan ekonomi. Sebaik apa pun sistem ekonomi yang dibuat umat manusia, jika mereka tidak mengedepankan akhlak, dampaknya tetap akan merusak. Inilah akhlak yang dilakukan oleh generasi awal umat ini dalam berekonomi. Kepentingan dunia bukan tujuan utama. Bagi mereka, berekonomi adalah ibadah: sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt. Perilaku Imam Abu Hanifah adalah salah satunya.

AKAD


Filosofi Akad dalam Fikih Islam (نبذة عن نظرية العقد في الفقه الإسلامي)

Islam menghargai kebebasan semua manusia untuk setiap pilihan yang diambilnya, termasuk dalam bermuamalah. Dalam konteks bermasyarakat, sebagai perimbangan atas kebebasan itu, Islam pun menghargai hak orang banyak. Ini membuktikan bahwa kebebasan setiap manusia perlu pula mempertimbangkan hak orang lain. Jika kebebasan itu melanggar kepentingan orang lain, sama artinya ia tidak menghargai kebebasan orang lain. Adapun untuk mengikat keseimbangan antara kebebasan pribadi dan kepentingan masyarakat itu, Islam menentukan kesepakatan antara pribadi dan pribadi atau pribadi dan masyarakat melalui akad.


Seperti yang telah dijelaskan di banyak buku tentang konstruksi agama Islam (dibagi atas akidah, syariah, dan akhlak), akad merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aturan Islam (syariah). Akad inilah yang menjadi pegangan dalam semua bentuk muamalah yang dilakukan setiap manusia agar keseimbangan di antara manusia tetap terjaga. Jika terjadi perselisihan dalam bermuamalah, semuanya diselesaikan sesuai dengan akadnya. Oleh karena itu, akad menjadi penting sekali dalam setiap muamalah dan sebaiknya akad ini dibuat dalam bentuk tertulis, khususnya untuk muamalah yang dianggap sangat penting dan berisiko menimbulkan perselisihan (Lihat gambar 3.1)

Akad diperlukan dalam semua bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak. Dalam menikah, ada akad. Dalam menunaikan zakat, ada akad. Dalam wasiat, hadiah, atau hibah, ada akad. Dalam transaksi jual beli atau sewa, ada akad juga. Akad inilah yang membangun hak dan kewajiban para pihak. Jika semua hal di atas dilakukan tanpa akad, dikhawatirkan dapat terjadi pelanggaran hak salah satu pihak oleh pihak lain dengan tidak dilaksanakannya kewajiban. Jika terjadi perselisihan dalam pernikahan, penyelesaiannya mengacu pada akad. Jika terjadi wanprestasi dalam jual beli, sewa, atau usaha, penyelesaiannya mengacu pada akad juga. Jadi, melalui akad, syariah Islam menghargai hak pribadi sekaligus masyarakat.

Gambar 3.1 Skema Akad Dalam Islam



Gambar 3.2 Skema Islamic Legal Framework



Untuk dapat memahami tujuan besar syariah Islam, ada baiknya kita mengetahui kerangka atau bingkai terbentuknya kompilasi hukum di dalam Islam. Secara umum, sumber hukum Islam adalah Al-Qur`an dan As-Sunnah. Untuk dapat memahami kandungan Al-Qur`an dan As-Sunnah, kita perlu mempelajari ilmu Al-Qur`an dan ilmu As-Sunnah. Dengan memahami Al-Qur`an dan As-Sunnah, kita dapat memahami konsep iman, konsep hukum, dan konsep nilai di dalam Islam.

Namun, karena saat ini jarak antara zaman kita hidup dan zaman ketika Al-Qur`an diturunkan dan As-Sunnah disampaikan sangatlah jauh, tentu diperlukan "jembatan" untuk menghubungkan dua zaman ini. Bagi para Sahabat, mereka relatif tidak mengalami kesulitan dalam memahami Al-Qur`an dan As-Sunnah karena Rasulullah Saw masih berada di tengah mereka. Begitu pula bagi beberapa generasi berikut, mereka masih dapat bertanya kepada para Sahabat tentang kandungan Al-Qur`an dan As-Sunnah yang masih lekat dalam kehidupan mereka. Adapun jika kita yang hidup pada zaman ini langsung berupaya memahami Al-Qur`an dan As-

Sunnah tanpa “jembatan”, dapat dipastikan terjadi kesalahpahaman terhadap keduanya. Terutama sekali, kita sudah kehilangan konteks yang melingkupi Al-Qur’an dan As-Sunnah. “Jembatan” inilah yang dikenal dengan mazhab dan dari mazhab ini lahir suatu disiplin ilmu yang disebut dengan *ushul fiqh*.

Ushul fiqh adalah metodologi yang dipakai para ulama klasik (salaf) dalam mengembangkan praktik hukum Islam (syariah). Perangkat ilmu yang diperlukan untuk memahami ilmu ini adalah bahasa Arab meliputi *balaghah* dan makna. Dari ilmu ini lahirlah kaidah yang menjadi metodologi dalam *ushul fiqh*. Penguasaan terhadap ilmu ini dan perangkat ilmunya belum menjamin bahwa pemahaman kita bisa sama seperti pemahaman para Sahabat. Namun, setidaknya ilmu dan perangkat ilmu ini dapat mendekatkan kita pada pemahaman para Sahabat.

Dari *ushul fiqh*, muncul *fiqh* (pemahaman) yang menurunkan empat mazhab. Setiap mazhab dibangun dengan semangat yang sama meskipun ada perbedaan. Namun, perbedaannya jauh lebih sedikit daripada kesamaannya. Perbedaannya hanyalah perbedaan kecil dalam banyak hal karena sangat dipengaruhi sudut pandang dan lingkungan historis yang berbeda. Selain itu, perbedaan itu muncul karena alasan lain yang perlu pembahasan tersendiri untuk lebih detailnya. Jika semua perbedaan itu digabungkan dalam kerangka *ushul fiqh*, kita akan memahami bahwa semuanya masih dalam kerangka Islam.²²

²² Adapun secara historis, urutan empat mazhab itu adalah mazhab Maliki, Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali. Imam Malik (bin Anas bin Malik) adalah cucu *khadim* Rasulullah Saw, Malik Ra. Beliau wafat sekitar 179 H. Imam Hanafi (Abu Hanifah An-Nu’man) hidup sezaman dengan Imam Malik. Beliau wafat sekitar 150 H. Keduanya menjadi pelopor dalam mazhab (tradisi ilmu *fiqh*). Generasi berikutnya adalah Imam Asy-Syafi’i yang menjadi murid dari kedua imam di atas. Beliau memunculkan mazhab baru sebagai upaya mengoreksi atau melengkapi mazhab yang sudah ada. Beliauulah yang mulai memperkenalkan metodologi *ushul fiqh*—meskipun belum sistematis—sebagai ilmu baru yang menjelaskan cara Rasulullah Saw dan para Sahabat ber-*istinbath* (memutuskan suatu perkara). Beliau wafat sekitar 204 H. Setelahnya ada Imam Hanbali (Ahmad bin Hanbal). Beliau belajar langsung pada Imam Asy-Syafi’i dan sangat menghormatinya meskipun dalam beberapa hal berbeda pandangan *fiqh* dengan gurunya itu. Beliau wafat sekitar 241 H.

Fiqh empat mazhab inilah yang terus dipakai hingga generasi zaman ini dalam memahami Al-Qur`an dan As-Sunnah (Islam). Ini adalah hasil pemahaman dan penalaran para ulama *salaf* terhadap Al-Qur`an dan As-Sunnah. Di dalamnya, ada kaidah-kaidah yang dirumuskan untuk memudahkan generasi berikutnya dalam memahami Al-Qur`an dan As-Sunnah. Kaidah-kaidah ini selanjutnya dipakai untuk menjadi bahan pertimbangan pengambilan hukum atas suatu masalah yang baru (belum pernah ada pada zaman generasi awal atau sudah ada, tetapi dengan bentuk yang berbeda). (lihat gambar 3.2) Berikut adalah di antara kaidah-kaidah pokoknya.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم (الأشياء 33/1)

“Hukum asal segala sesuatu itu dibolehkan selagi belum ada dalil yang mengharamkannya.” (Imam Asy-Suyuthi, *Al-Asybah Wa an-Nazair*, 1, hlm. 33)

الأصل في العقود والشروط: الجواز والصحة ، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله
(ابن التيمية ، القواعد النورانية الفقهية ، ص 131)


“Hukum asal akad-akad dan syarat-syarat adalah boleh dan sah. Tidak ada yang diharamkan atau dianggap batal, kecuali yang dinyatakan haram dan batal oleh syariah.” (Ibnu Taimiyyah, *Qa`idah Nuranniyah*, hlm. 131)

Setelah mengetahui tujuan besar syariah beserta kerangka berpikirnya, kita dapat menerapkan kaidah-kaidah yang ada dalam bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup umat manusia sehari-hari. Upaya pemenuhan ini menjadi dasar bagi terbentuknya ilmu baru yang lebih aplikatif bagi manusia. Ilmu ini berkembang dari upaya untuk memahami Al-Qur`an dan As-Sunnah sekaligus memahami alam semesta sebagai hasil dari *iqra`*. Tidaklah aneh seorang yang dipandang berilmu dalam hal agama adalah orang yang berilmu pula dalam hal fenomena alam dan sosial.²³ Semua ini menjelaskan

²³ Ada kalanya ilmu itu berkembang tanpa teknologi (seperti pada ilmu-ilmu sosial), ada kalanya ilmu itu berkembang disertai dengan teknologi (seperti pada ilmu-ilmu alam).

bahwa berkembang ilmu pengetahuan di dalam Islam berawal dari keinginan yang besar dari para ulama untuk dapat memahami semua ayat Al-Qur`an atau semua hadis Rasulullah Saw dalam As-Sunnah.


Adapun dalam upaya memenuhi kebutuhan umat manusia, lahirlah ilmu ekonomi yang berkonsentrasi pada produksi dan konsumsi. Dalam produksi, umat manusia perlu sikap gigih, dinamis, energetik, inovatif, sekaligus kerja keras. Dalam konsumsi, manusia perlu sikap moderat sekaligus menahan diri agar tidak boros. (lihat gambar 3.3)



Dalam hal bermuamalah yang berkaitan dengan harta, ada beberapa prinsip atau kaidah yang perlu menjadi pedoman. Kaidah-kaidah itu adalah, pertama, meyakini bahwa Allah Swt adalah pemilik semua harta di seluruh alam semesta ini. Kedua, memperhatikan halal dan haram (zat atau transaksi) dalam memiliki harta.


Ketiga, memperhatikan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Keempat, memperhatikan maslahat dan mafsadat. Kelima, memperhatikan kepentingan kedua belah pihak (saling rela). Keenam, memperhatikan keberkahan dalam transaksinya. (lihat gambar 3.4)

Gambar 3.4 Prinsip Muamalah Maliyah



Maslahat adalah pemeliharaan atas lima hal dasar. Pemeliharaan atas agama (Islam), jiwa, akal, nasab, dan harta. Adapun mafsadat adalah kebalikan dari maslahat: ancaman terhadap lima hal dasar. Ancaman terhadap agama (Islam), jiwa, akal, nasab, dan harta. Kelimanya menjadi sudut pandang dalam menentukan hukum syariah, kekuatan hukum, cakupan hukum, penggunaan dalil yang tetap dan berubah, tujuan maslahat, dan penerapan empat kaidah dasar. (lihat gambar 3.5)

Gambar 3.5 *Division of Maslahah*



Pembagian Akad

Setelah mengetahui dan memahami proses terbentuknya hukum di dalam Islam dari berbagai penjelasan singkat di atas, kita dapat memahami alasan pembagian pembagian akad. Dari semua itu, akad dibagi atas tujuan, kesahihan, pelaksanaan, dan kekuatannya. Menurut tujuannya, akad dibagi dua: akad *tijari* (niaga/bisnis) yang berorientasi pada keuntungan dan akan *tabarru'* (kebaikan) yang berorientasi pada mencari *ridha* Allah Swt semata.


Menurut kesahihannya, akad dibagi lagi menjadi tiga: akad sah, *fasid*, dan batal. Akad sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syaratnya secara syariah. Akad *fasid* adalah akad yang terpenuhi semua rukunnya, tetapi ada sebagian syarat yang belum terpenuhi. Adapun akad batal adalah akad yang setidaknya salah satu rukunnya tidak terpenuhi sehingga syaratnya pun tidak terpenuhi.

Menurut pelaksanaannya, akad dibagi menjadi akad *nafidz* dan *mauquf*. Akad *nafidz* adalah akad yang sudah boleh dilaksanakan karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Akad *mauquf* adalah

akad yang belum boleh dilaksanakan karena ada syarat yang belum terpenuhi (misalnya salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan hukum, tidak memiliki otoritas, atau ada melanggar hak orang lain) meskipun rukunnya sudah lengkap.

Menurut kekuatannya, akad dibagi menjadi akad *lazim* dan *ghairu lazim*. Akad *lazim* adalah akad yang tidak bisa dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Contohnya akad dalam jual beli, *ijarah*, atau *muzara'ah*. Adapun akad *ghairu lazim* adalah akad yang bisa dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Contohnya akad dalam *wakalah*, *wadiah*, atau *ariyah*.

Gambar 3.6 Rukun Akad




Rukun dan Syarat Akad

Sehubungan dengan rukun akad, ada tiga rukunnya: *aqidan* 'dua pihak', *ma'qud 'alaih* 'ada barang/jasanya', dan *shighat* 'pernyataan secara lisan atau tertulis berupa ijab dan kabul'. Adapun syarat akad yang berkaitan dengan para pihak adalah berakal, dewasa, paham konsekuensinya, dan disertai niat. Syarat akad yang berkaitan dengan barang/jasa adalah halal zat/transaksinya, jelas (kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahan), memiliki nilai, dan dapat diserahkan. Adapun syarat akad yang berkaitan dengan *shighat*-nya

adalah jelas secara lisan atau tertulis sehingga dapat dipahami para pihak, sesuai dengan keinginan para pihak, dan para pihak berada dalam satu tempat. (lihat gambar 3.6)

Gambar 3.7 Berakhirnya Akad




Berakhirnya Akad

Akad dapat dianggap berakhir karena lima hal: akad sudah dilaksanakan, akad diputus atau dihentikan, salah satu pihak meninggal dunia, tidak ada izin dari pihak berwenang, putus atau terhenti dengan sendirinya. Akad dapat putus atau dihentikan dengan empat sebab: salah satu pihak melakukan *khiyar* (hak memilih), akadnya rusak, kesepakatan pembatalan karena menyesal, dan tidak terpenuhinya kontrak. Keempat hal itu dapat terjadi karena kesepakatan kedua pihak atau keputusan pengadilan. Adapun untuk akad yang putus atau terhenti dengan sendirinya adalah akad yang mustahil dilaksanakan. (lihat gambar 3.7)

Khiyar pada paragraf di atas masih boleh dilakukan selama belum ada akad. *Khiyar* meliputi momentum ketika penjual dan pembeli belum berpisah (masih dalam satu majelis), penjual atau pembeli berhak memilih barang/jasa yang menjadi objek jual beli, penjual atau pembeli mensyaratkan sesuatu, penjual atau pembeli

menemukan cacat pada barang/jasa yang ditawarkan, serta pembeli mengambil haknya untuk melihat dulu barang/jasa yang ditawarkan. (lihat gambar 3.8)

Gambar 3.8 Khiyar




Jenis-Jenis Akad

Akad tidak hanya satu jenis. Berikut adalah jenis-jenis akad: Akad pertukaran barang/jasa, penitipan, percampuran beberapa akad, pemberian kepercayaan, dan pemberian kuasa. Contoh akad pertukaran barang/jasa adalah dalam jual beli. Pertimbangannya boleh jadi adalah mencari selisih harga jual dan harga beli, adanya barang substitusi, atau waktu penyerahan yang lebih cepat.

Contoh akad penitipan adalah *wadiyah* dalam bentuk *yad amanah* dan *yad dhamanah*. Contoh percampuran beberapa akad adalah *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqa'at*. Contoh akad pemberian kepercayaan adalah *kafalah*, *hiwalah*, dan *ju'alah*.

Adapun contoh akad pemberian izin adalah *wakalah*. (lihat gambar 3.9)

Gambar 3.9 Jenis-Jenis Akad



Akad Muamalah Maaliyah


Secara garis besar, ada dua macam akad: akad *tijari* dan *tabarru'*. Akad *tijari* adalah akad bisnis atau usaha ekonomi yang dapat berupa *bai'* (jual beli), *syirkah* (bagi hasil), *ijarah* (sewa), dan *ju'alah* (imbalan). Adapun akad *tabarru'* adalah akad untuk kebaikan yang dapat berupa *wadiah*, *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, dan *qardh*. (Variasi contoh akad *tijari* dan *tabarru'* dapat dilihat pada gambar 3.10)

Beberapa Istilah yang Perlu Diketahui

Fondasi utama dalam melakukan akad adalah firman Allah Swt dalam QS. Ar-Rahman [59]: 9 (dan ayat yang semakna dengannya), *Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu*. Dalam *Al-Arba'in fii Ushuluddin*, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa umat muslim wajib mengikuti Sunnah

Nabi Saw secara menyeluruh agar terwujud *Law of Balance* (*At-Tawaazun* 'keseimbangan'). Berikut adalah beberapa istilah dalam menilai suatu akad.

Gambar 3.10 Aqad-Aqad Muamalah Maliyah



- Maysir** → tanpa akad/melalui permainan
- Gharar** → dengan akad, tetapi tidak jelas
- Riba** → tambahan dengan cara batil
- Bathil** → usaha-usaha maksiat
- Bai' al-Mudhthar** → harga dimainkan karena *emergency* (eksploitasi)
- Ikrah** → harga dimainkan karena tekanan/paksaan
- Ghabn** → *over pricing*
- Najash** → permainan harga dengan berpura-pura menawar
- Ihtikar** → permainan harga dengan cara menimbun
- Ghish** → menyembunyikan informasi tentang barang/ jasa

Tadlis → mengambil keuntungan dengan cara mencampur aduk

Maysir (الميسر)

Maysir adalah semua bentuk perpindahan harta/barang dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui akad yang diatur syariah dan terjadi melalui suatu permainan (taruhan uang pada permainan kartu, pertandingan sepak bola, pacuan kuda, pacuan *greyhound*, dan sejenisnya).

Mengapa dilarang? Pertama, permainan bukan cara untuk mendapatkan harta/keuntungan. Kedua, menghilangkan saling ridha dan menimbulkan kebencian/dendam. Ketiga, tidak sesuai dengan fitrah manusia berakal yang Allah Swt perintahkan agar bekerja untuk dunia dan akhirat.

Gharar (الغرر)

Gharar adalah barang (*goods*), harga (*price*), atau waktu pembayaran uang/penyerahan barang (*time of delivery*) yang tidak jelas dan tidak dapat dijamin/dipastikan wujudnya secara matematis dan rasional.

Contohnya, jual beli mangga yang masih kecil dan di pohon. Pihak pembeli tidak dapat memastikan jumlah buah mangga yang masak saat panen dan waktu panen. Contoh lain adalah memancing di kolam pemancingan dengan membayar sejumlah uang, tetapi tidak jelas peruntukannya: untuk bayar tempat pemancingan atau untuk bayar ikan yang berhasil dipancing, kecuali hal itu sudah dijelaskan secara rinci di awal.

Riba (الربا)

Riba adalah tambahan dari pertukaran sesama barang ribawi dengan kadar yang berbeda. Tambahan itu bisa dalam kuantitas atau kualitas.²⁴ Riba juga didapat dari akad berupa pinjaman ketika si pemilik dana memberi syarat kepada peminjam dengan pengembali-

²⁴ Sila baca kembali bagian secara khusus tentang riba.

an yang lebih besar. Dengan cara ini, pemilik dana menanggung tambahan uang atas dana yang dipinjamkan tanpa bersusah payah/berniaga. Unsur pemerasan dan ketidakadilan sangat jelas terlihat dan dirasakan dalam akad riba ini.

Bathil (الباطل)

Bathil adalah akad jual beli atau *syirkah* pada hal yang dilarang Islam, misalnya memproduksi narkoba yang dipasarkan untuk umum, membuat kasino, atau membangun diskotik. Meskipun transaksinya dilakukan secara halal, produknya dianggap tidak sah secara hukum dan agama (ديانة وقضاء)

Ghabn (الغبين)

Ghabn adalah penjual memberikan tawaran harga di atas harga rata-rata di pasar (*market price*) tanpa disadari pihak pembeli. *Ghabn* ada dua jenis, yakni *ghabn qalil* (*negligible*) dan *ghabn fahish* (*excessive*). *Ghabn qalil* adalah perbedaan harga barang yang tidak terlalu jauh dari harga pasar dan harga penawaran serta masih dalam kategori yang dapat dimaklumi pembeli. *Ghabn fahish* adalah perbedaan harga barang yang ditawarkan terlalu jauh dari harga pasar.²⁵

Najasy (النجش)

Najasy adalah sekelompok orang bersepakat dan bertindak pura-pura menawar barang di pasar dengan tujuan untuk menjebak orang lain agar ikut dalam proses tawar-menawar sehingga orang ketiga ini membeli barang dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga sebenarnya. Larangan Rasulullah Saw, “Janganlah kamu memi-nang seorang gadis yang telah dipinang saudaramu. Jangan menawar barang yang sedang dalam penawaran saudaramu. Janganlah bertindak pura-pura menawar untuk menaikkan harga.”

²⁵ Dr. Anas az Zarqa mengatakan bahwa perbedaannya adalah 5% untuk barang keperluan sehari-hari, 10% untuk hewan ternak, dan 20% untuk properti (rumah dan bangunan).

Ikrah (الإكراه)

Ikrah adalah segala bentuk tekanan dan paksaan dari salah satu pihak untuk melakukan suatu akad sehingga hilang unsur *mutual free consent*-nya. Paksaan dapat berupa ancaman atau memanfaatkan kebutuhan seseorang yang mendesak (*state of emergency*). Imam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* mengatakan bahwa dalam keadaan darurat (*state of emergency*) seseorang yang memiliki stok barang yang dibutuhkan orang banyak harus diperintahkan untuk menjualnya dengan harga pasar. Jika ia enggan melakukannya, pihak berkuasa dapat memaksanya menjual demi menyelamatkan nyawa orang banyak. (*Majmu al-Fatawa*, jilid 29 hlm. 300).

Ihtikar (الإحتكار)

Ihtikar adalah menimbun barang/jasa yang sangat diperlukan masyarakat dan kemudian mengeluarkannya sedikit-sedikit dengan harga yang lebih mahal. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan lebih cepat dan banyak. Para ulama sepakat melarang tindakan menimbun barang/jasa tanpa membedakan jenis barang/jasa yang dimaksud dan termasuk kebutuhan esensial. Rasulullah Saw bersabda, “Siapa saja yang menimbun (barang/jasa kebutuhan pokok), ia telah melakukan suatu kesalahan.”

Ghisy (الغش)

Ghisy adalah upaya menyembunyikan fakta mengenai barang/jasa yang ditawarkan (*withholding relevant information*). Hal ini dilarang oleh Islam jika dilakukan secara sengaja dan bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi dengan memanfaatkan kelengahan pihak lain sehingga ia tidak hati-hati (*prudent*) saat memutuskan melakukan transaksi.

Di dalam Common Law, akad seperti ini dikenal dengan sebutan *Uberrime Fidae Contract* ‘semua jenis informasi yang seharusnya diketahui pelanggan tidak boleh disembunyikan’. Jika ada salah satu informasi berkenaan dengan barang/jasa itu tidak dikemukakan, pihak pembeli berhak membatalkan transaksi.

Bai' Al-Mudtarr (بيع المضطر)

Bai' Al-Mudtarr adalah jual beli yang terjadi ketika salah satu pihak berada dalam keadaan terdesak (*state of emergency*). Dalam keadaan itu, pihak lain mengambil kesempatan untuk mengeksploitasi pihak yang berada dalam keadaan terdesak. Istilah yang populer dalam zaman sekarang adalah “jual butuh”. Islam mencegah jual beli seperti ini karena dikhawatirkan syarat saling ridha dalam akad tidak terpenuhi (‘عن تراض منكم’).

Tadlis (التدليس)

Tadlis adalah tindakan seorang penjual yang sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang sama dengan kualitas buruk atau barang lain yang mirip. Tujuannya tentu untuk mendapat keuntungan lebih banyak. Istilah yang populer dalam zaman sekarang adalah “oplos”. Contoh yang terjadi pada masa Umar bin Khathab Ra adalah mencampur air dengan susu. Umar Ra pun meniru Rasulullah Saw yang sering melakukan inspeksi mendadak ke pasar-pasar untuk memastikan kejujuran para pelaku pasar dan menghindari konsumen dari kerugian.

Jual Beli yang Dilarang di dalam Islam

(Dikutip dari *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, jilid 4, hlm. 500)

1. Jual beli dari sisi *legal capacity* (*baligh, aqil, free consent, and legally permitted*)
 - a. *Bai' Al-Majnun* adalah jual beli yang dilakukan oleh orang gila/pingsan, hilang ingatan dengan sebab mabuk karena minuman keras atau narkotika.
 - b. *Bai' Al-Shabiy* adalah jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*/minor). Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, jual belinya tidak sah; sedangkan menurut mazhab Hanafi, jual belinya *mauquf*. Ini adalah perbedaan mereka dalam memahami surah An-Nisa` [4]: 6.
 - c. *Bai' Al-A'ma* adalah jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama menganggap akadnya sah jika informasi tentang objek jual beli disebutkan secara sempurna dan dipahami oleh pihak yang buta. Namun, menurut Imam Asy-Syafi'i, akadnya

tidak sah karena objek jual beli tidak dapat dibedakan secara jelas oleh pihak yang buta. Hal ini dianggap bahwa objek jual belinya *majhul*.

- d. *Bai' Al-Mukrah* adalah jual beli yang dilakukan secara terpaksa/dipaksa. Menurut mazhab Hanafi, hukumnya *mauquf*. Menurut mazhab Maliki, hukumnya tidak mengikat sehingga penjual/pembeli memiliki hak *khiyar*: membatalkan atau melanjutkan transaksi.
 - e. *Bai' Al-Fuduli* adalah menjual sesuatu dengan cara diwakilkan kepada orang lain lalu orang itu menjualnya lebih mahal. Menurut pendapat mazhab Maliki dan Hanafi, hukum akadnya sah *mauquf* jika ada izin pemilik sebenarnya; sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, hukum akadnya tidak sah karena dia bukan pemilik barang sebenarnya dan tidak sah seseorang menjual barang yang bukan miliknya.
 - f. *Bai' Al-Mahjur 'alaih* adalah menjual barang yang dilakukan oleh orang yang sakit, *muflis* 'bangkrut', atau dalam perjalanan. Sepanjang hal itu dilakukan sesuai dengan rukun dan syaratnya, akadnya sah. Jika tidak, akadnya bisa masuk kategori *Al-Mukrah*.
 - g. *Bai' Al-Mulja* adalah menjual barang yang dilakukan orang yang takut hartanya dirampas orang. Hukum akadnya dikembalikan kepada penjualnya: bisa *Al-Makruh* atau *Al-Fuduli*.
2. Jual Beli dari Sisi *Al-Gharar wal Fahisy*
- a. Jual beli yang dianggap mengandung *gharar* dan *fahisy* adalah jual beli yang barang/jasanya sukar diserahkan. Contohnya adalah menjual unta yang hilang atau melarikan diri, menjual janin hewan ternak tanpa induknya, jual beli *habl al-hablah* 'janin yang belum dilahirkan', jual beli ternak yang masih dalam bentuk benih induk pejantannya '*madhamin*'.
 - b. Jual beli yang dianggap mengandung *gharar* dan *fahisy* adalah jual beli yang tidak diketahui harga atau barangnya. Contohnya adalah menjual barang yang ada di dalam karung terikat.
 - c. Jual beli yang dianggap mengandung *gharar* dan *fahisy* adalah jual beli yang tidak diketahui sifat barangnya. Contohnya

adalah menjual salah satu mobil yang ada di rumah tanpa menyebutkan ciri-cirinya.

- d. Jual beli yang dianggap mengandung *gharar* dan *fahisy* adalah jual beli yang kualitas dan harga barangnya tidak jelas. Contohnya adalah menjual/membeli sesuatu dengan harga saat ini, padahal kualitas barangnya baru diketahui pada hari yang lain.
 - e. Jual beli yang dianggap mengandung *gharar* dan *fahisy* adalah jual beli yang tidak diketahui tempo pelaksanaannya. Contohnya adalah menjual sesuatu dengan syarat jika seseorang datang. Datangnya seseorang itu tidak jelas waktunya sehingga dianggap *gharar* atau *fahisy*.
 - f. Jual beli yang dianggap mengandung *gharar* dan *fahisy* adalah jual beli suatu barang dengan harga berbeda karena cara penjualannya berbeda. Contohnya adalah menjual barang dengan salah satu dari dua harga: \$10,00 secara kontan atau \$20,00 secara tangguh, tetapi transaksi itu mengikat tanpa pilihan pada salah satu dari keduanya.
 - g. Jual beli yang dianggap mengandung *gharar* dan *fahisy* adalah jual beli dari seseorang yang tidak dapat dijamin keselamatannya, seperti dari orang sakit.
 - h. Jual beli yang dianggap mengandung *gharar* dan *fahisy* adalah *bai' al-hasha'*, yaitu jual beli berdasarkan pada tebakan: jika tongkat yang ada di tangan seseorang jatuh, jual beli mengikat.
 - i. Jual beli yang dianggap mengandung *gharar* dan *fahisy* adalah *bai' al-munabazah*, yaitu jual beli dengan cara saling melempar pakaian antara A dan B: jika barang dilempar, jual beli mengikat.
 - j. Jual beli yang dianggap mengandung *gharar* dan *fahisy* adalah *bai' al-mulamasah*, yaitu jual beli dengan syarat jika barang yang disentuh, terjadi jual beli.
3. Jual beli dari Sisi *Shighat*
- a. *Bai' al-mu'athat*, yaitu jual beli dengan sistem ambil bayar (*cash and carry*).
 - b. *Bai' bil murasalah*, yaitu jual beli melalui surat atau agen.

- c. Jual beli yang dilakukan orang bisu melalui isyarat yang dimengerti.
- d. Jual beli dengan orang yang tidak hadir saat akad.
- e. Jual beli yang tidak sesuai dengan *ijab qabul*.
- 4. Jual beli dari Sisi *Ma'qud 'Alaih*
 - a. *Bai' al-ma'dum*, yaitu *madhamin, malaqih, habl hablh*.
 - b. *Bai' ma'juz at-taslim*, yaitu jual beli yang sukar dalam serah terima barang: burung di udara atau ikan di air.
 - c. *Bai' al-kali bil kali (bai' ad-dain nasi`atan)*
 - d. *Bai' al-gharar ghayr al-yasir (al-fahisy)*
 - e. Jual beli barang najis '*mutanajjis'*
 - f. Jual beli air. Sah jika dimiliki dan berada dalam tempat terpelihara. Secara *zahiriah*, jual beli air sama sekali tidak dibolehkan.
 - g. *Bai' al-majhul*, yaitu *jahalah fahisyah* 'kesamaran informasi yang dianggap merusak akad' dalam hal barang, harta, atau waktu penyerahan.
 - h. Jual beli barang yang tidak ada saat akad atau tidak dapat dilihat. Pembeli memiliki hak *khiyar al-ru'yah* jika barang tidak sesuai dengan akad. Jual beli ini dilakukan dengan lima keadaan:
 - 1) barang berada terlalu jauh, seperti di Andalusia atau Afrika
 - 2) barang berada terlalu dekat dengan pihak yang bertransaksi
 - 3) pihak yang menyebut sifat barang harus orang lain, bukan penjual
 - 4) semua hal yang berhubungan dengan barang harus disebutkan
 - 5) penjual tidak boleh meminta pembayaran kontan, kecuali jika barangnya pasti tidak berubah, seperti tanah dan bangunan. Jika ciri barang sesuai dengan barangnya, transaksi mengikat. Jika tidak, pembeli memiliki *hak khiyar*.
 - i. Menjual barang yang belum diterima (jelas keadaan barangnya). Sesuatu yang dapat dipindahkan tidak sah dijual sebelum jelas keadaan barangnya.

- j. Menjual buah atau tanaman yang belum tampak atau tumbuh karena masuk dalam kategori *ma'dum*. Jika sudah tampak atau tumbuh, lalu dibiarkan sampai masak atau besar, akadnya tidak sah dan *fasid* menurut mazhab Hanafi, batil menurut jumhur ulama. Jika langsung dipetik/dituai, akadnya sah menurut *ijma'* ulama. Jika buah sudah masak, akad jual belinya sah meskipun tidak langsung dipetik.
5. Jual Beli dari Sisi Sifat, Syarat, dan Larangan Syariah
- a. Jual beli '*urbun* (dengan uang muka). Jika transaksi tidak terjadi, uang muka yang tidak dikembalikan kepada calon pembeli dihukumi: *fasid* menurut mazhab Hanafi; batil menurut mazhab Syafi'i dan Maliki. Jika transaksi tidak terjadi, uang muka wajib dikembalikan menurut pendapat semua ulama.
 - b. Jual beli '*aynah*, yaitu dua pihak seolah melakukan jual beli, tetapi sebenarnya hanya untuk mendapatkan uang kontan bagi pihak pertama dan tambahan pengembalian bagi pihak kedua. Jadi, tujuan jual belinya bukan untuk mendapatkan barang/jasa (objek transaksi), tetapi ada tujuan selain rukun.
 - c. Jual beli ribawi, baik riba *nasi'ah* maupun riba *fadl*.
 - d. Jual beli barang haram, seperti *khamr* (segala hal yang menghilangkan akal manusia sementara atau permanen), *khinzir* (babi dan seluruh bagiannya), bangkai, patung, dan seumpamanya karena ada larangan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
 - e. Jual beli orang kota dan orang pedalaman yang belum mengetahui harga barang di kota. Larangan Nabi Saw, "Biarkanlah orang melakukan transaksi jual beli dengan bebas sehingga memberikan rezeki kepada sebagian mereka melalui sebagian yang lain." (*Nailul Authar*, jilid 5, hlm. 164).
 - f. Jual beli *talaqqi ar rukban*, yaitu menjumpai rombongan atau kafilah pembawa barang perniagaan dan membelinya di tengah jalan sebelum sampai di pasar. Hal ini dilarang Rasulullah Saw sesuai dengan sabdanya, "Janganlah kalian menjumpai rombongan di tengah jalan dan membeli barang mereka dan janganlah pula orang kota memborong barang

dari orang pedalaman (sebelum sampai di pasar).” (*Nailul Authar*, jilid 5, hlm. 164). Larangan ini tidaklah menjadikan akad transaksinya menjadi *fasad*, bahkan bisa menjadi sah jika sudah melakukan *khiyar al-ghabn*, seperti dilanjutkan sabda Rasulullah Saw berikutnya, “...pemilik barang dalam transaksi tersebut berhak atas *khiyar* (opsi) jika mereka telah sampai di pasar.”

- g. Jual beli *haadirun li badin*, yaitu jual beli ketika seseorang datang membawa barang yang ingin dijual dengan harga tunai, lalu datang orang lain untuk membeli barang itu dengan harga lebih tinggi, tetapi secara kredit.
- h. Jual beli *muzabanah*, yaitu jual beli barang yang masih basah ditukar dengan yang kering dengan timbangan dan takaran yang sama. Contohnya adalah menjual kurma basah dengan kurma kering dengan timbangan yang sama.
- i. Jual beli *an-najash*, yaitu jual beli dengan harga yang dimanipulasi. Contohnya adalah seseorang menawarkan harga barang yang dipajang dengan harga lebih tinggi untuk menjebak pihak ketiga yang berada di sekitar tempat tersebut sehingga penjual mendapat untung yang lebih tinggi. Hukum akadnya, menurut jumhur ulama, adalah sah. Namun, penjualnya berdosa dan pihak pembeli berhak mendapatkan hak *khiyar al-ghabn*. Adapun jual beli *muzayadah* (lelang) secara terus terang adalah dibolehkan selama tidak ada pihak yang dijebak dan dirugikan.
- j. Jual beli pada saat azan Jumat dikumandangkan. Hukum akadnya *makruh tahrim* menurut mazhab Hanafi. Akadnya sah menurut mazhab Syafii, tetapi transaksinya haram. Akadnya batal (*fasakh*) menurut mazhab Maliki dan tidak sah menurut mazhab Hanbali.
- k. Jual beli anggur untuk diproduksi menjadi minuman keras. Hukum akadnya sah makruh sepanjang memenuhi rukun dan syaratnya, tetapi pelakunya dianggap berdosa karena jual beli dengan niat yang salah. Contoh lain adalah menjual senjata yang akan digunakan untuk mencelakakan orang lain, menjual jaring untuk menangkap hewan di tanah haram waktu haji,

menjual kayu untuk dijadikan sebagai patung atau permainan yang tidak bermanfaat.

- l. Jual beli ibu/induk hewan sehingga terpisah dari anaknya yang masih menyusu. Rasulullah Saw melarang menjual ibu (dalam status budak) sehingga terpisah dari anaknya yang masih kecil dan menyusu, "Siapa saja yang memisahkan antara ibu dengan anaknya, Allah Swt akan pisahkan dia dari kekasihnya pada Hari Kiamat." (HR. Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi dari Abu Ayyub Ra dalam *Nailul Authar*, jilid 5, hlm. 161).
- m. Jual beli atas barang yang sudah dibeli orang lain. Contohnya adalah transaksi jual beli yang mengandung hak *khiyar* untuk pembeli, lalu dalam masa *khiyar* tersebut datang orang ketiga sebagai penjual dan berkata kepada pembeli, "Batalkan transaksi Anda dan saya akan menjual barang serupa dengan harga yang lebih murah atau dengan barang yang lebih baik" atau sebaliknya, yaitu pembelian atas pembelian. Dalam hal ini, orang ketiga yang datang kepada pembeli dan berkata kepada penjual, "Batalkan transaksi Anda dengan pihak kedua dan saya akan membeli dengan harga yang lebih tinggi." Contoh lainnya adalah penawaran atas penawaran meskipun kedua belah pihak belum melakukan akad. Hukum akadnya haram dan pelakunya menanggung dosa karena Nabi Muhammad Saw melarangnya, "Janganlah kamu membeli atas barang yang sudah dibeli saudaramu." (HR. Imam Ahmad dari Ibnu Umar Ra dalam *Nailul Authar*, jilid 5, hlm. 167)
- n. Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang *fasid* hukumnya jika disertai dengan syarat yang *fasid* pula. *Fasid*-nya syarat tersebut disebabkan tidak sejalan dengan tuntutan akad dan tidak dianjurkan syariah, tidak biasa dilakukan orang, sedangkan syarat itu jelas-jelas hanya menguntungkan salah satu pihak. Contohnya adalah seseorang akan membeli bahan kain jika kain itu dijahitkan oleh penjual menjadi baju.
- o. Mengumpulkan akad jual beli dari enam akad berikut: *ju'alah*, *sharf*, *musaqat*, *syarikat*, *nikah*, dan *qiradh* (*mudharabah*).

Akad Muamalah Maaliyah dalam Bentuk *Syirkah*

Dalam hal mencari karunia Allah Swt, Islam memberi keleluasaan bagi umat manusia untuk mengusahakannya. Ketika kebutuhan manusia tidak terlalu banyak, setiap manusia masih mungkin memenuhi kebutuhan masing-masing. Seiring dengan semakin berkembangnya jumlah umat manusia, berkembang pula kebutuhannya. Kebutuhan ini memerlukan ketersediaan bahan yang cukup. Atas ketersediaan itu, seringkali kemampuan setiap manusia yang sangat terbatas tidak memungkinkan untuk memenuhinya. Untuk itu, diperlukan cara atau upaya lain agar ketersediaan tadi dapat dipenuhi.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan kolaborasi, kerja sama, atau *syirkah* (berserikat). *Syirkah* adalah bentuk kerja sama (berserikat) dua pihak atau lebih dalam hal modal dan/ atau kerja. Istilah *syirkah* (jamak: *syurakaa`u*) dapat ditemukan dalam surah An-Nisa` [4]: (12) yang secara khusus menyebutkan *syirkah* dalam pembagian waris. Istilah lain yang maknanya serupa dengan *syirkah* adalah *khulathaaa`* yang dapat ditemukan pada surah Shad [38]: (12),...*kebanyakan orang yang berserikat (khulathaaa`) berbuat zalim kepada yang lain...*" *Khulathaaa`* ini adalah berserikat dalam konteks untuk berbuat zalim.

Dalam tulisan ini, *syirkah* yang dimaksud adalah kolaborasi atau kerja sama dalam suatu usaha ekonomi. *Syirkah* ini dapat berupa serikat dalam modal, serikat dalam kerja, atau serikat dalam modal dan kerja. *Syirkah* biasa dilakukan dua pihak atau lebih. Dengan *syirkah* ini, modal dan kerja dapat dibebankan secara bersama-sama. Jika mendapat keuntungan, keuntungan itu pun dibagi bersama. Begitu pula jika mendapat kerugian, kerugian itu dibagi bersama. *Syirkah* memberi alasan bahwa keuntungan sesuai dengan risiko. Semakin besar modal atau kerja yang diberikan semakin besar pula risikonya '*no pain, no gain*'. Sabda Rasulullah Saw,

3/753) قال الرسول: الخِرَاجُ بِالضَّمَّانِ (صحيح ابن ماجه

"Pendapatan sesuai dengan risiko." (HR. Imam Ibnu Majah, jilid 3, hlm. 753)

Bentuk-Bentuk Syirkah

Pertama, *syirkah al-amlak*, yaitu berkolaborasi, bekerja sama, atau berserikat dalam kepemilikan. Dalam *syirkah* ini, para pihak berserikat dalam kepemilikan suatu barang atau usaha. Kedua, *syirkah 'uqud*, yaitu berkolaborasi, bekerja sama, atau berserikat dalam permodalan. Dalam *syirkah* ini, para pihak berserikat dalam permodalan suatu usaha. *Syirkah* ini dibagi lagi menjadi *syirkah 'inan*, *'abdan*, dan *wujuh*.

Syirkah 'inan adalah berkolaborasi, bekerja sama, atau berserikat dalam permodalan untuk suatu kontrak usaha yang dilakukan dua pihak atau lebih dan keuntungannya dibagi bersama. Dalam *syirkah* ini, modal, kerja, dan tanggung jawab yang digabungkan tidak harus dengan ukuran yang sama. Jika mendapat keuntungan, keuntungan itu dibagi sesuai dengan porsi masing-masing. Begitu pula sebaliknya jika mendapat kerugian.

Syirkah 'abdan adalah berkolaborasi, bekerja sama, atau berserikat dalam menerima dan mengerjakan suatu usaha. Hasil keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal. *Syirkah wujud* adalah berkolaborasi, bekerja sama, atau berserikat dalam mengerjakan suatu usaha tanpa modal, tetapi atas dasar kepercayaan. Dalam *syirkah* ini, biasanya para pihak membeli barang atas dasar kepercayaan dengan cara tangguh dan menjualnya dengan cara tunai.

Kedua, *syirkah mufawadhah*, yaitu berkolaborasi, bekerja sama, atau berserikat dalam suatu usaha dengan memberikan pembagian permodalan dan kerja yang sama. Keuntungan atau kerugian pun ditanggung secara bersama. Dalam *syirkah* ini, para pihak dapat bertindak sebagai wakil dan penjamin (*kafil*) usaha *syirkah* itu.

ZAKAT

Di dalam konsep kepemilikan harta di dalam Islam, hubungan antara manusia, harta yang dimilikinya, dan Allah Swt telah jelas. Secara singkat, hubungan itu adalah hubungan dua arah: Allah Swt menguji manusia melalui karunia berupa harta, sedangkan manusia menunjukkan penghambaan melalui harta yang Allah Swt karuniakan kepadanya. Tingkat penghambaan ini ditentukan dari seberapa besar manusia memahami bahwa semua karunia yang ada pada dirinya adalah milik Allah Swt sehingga sudah sepatutnya karunia itu dikembalikan kepada-Nya melalui syariah yang diturunkan-Nya.

Salah satu syariah itu adalah zakat. Menariknya, makna zakat dalam bahasa Arab adalah 'membersihkan' dan 'menyucikan'. Jika dikaitkan dengan sifat kikir pada manusia akan harta (yang dianggap) miliknya, zakat adalah cara Allah Swt untuk menguji manusia agar mau menghambakan dirinya kepada Allah Swt dengan mengeluarkan hartanya untuk orang lain.

Di dalam *Ihya' Ulumuddin*, Imam Abu Hamid Al-Ghazali menggambarkan, "Dialah sendiri yang menjadikan makhluk dengan sifat-Nya yang Maha kaya, lalu Dia yang menentukan sebagian hamba-Nya dengan keadaan yang lebih baik. Dicurahkan-Nya kepada mereka nikmat-nikmat-Nya berupa segala yang mudah bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya hingga menjadi kaya. Adapun sebagian hamba-Nya yang lain, yang sangat memerlukan kepada hamba-Nya yang mem-

peroleh limpahan nikmat tadi, adalah hamba yang tidak berhasil memperoleh rezekinya meskipun telah berusaha dengan susah payah. Mereka Allah Swt takdirkan sebagai ujian dan cobaan bagi hamba-Nya yang memperoleh banyak nikmat.”²⁶

Hal itu sangat sesuai dengan firman Allah Swt,

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang meluaskan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan Dia (pula) yang membatasi (rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki). Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang beriman. (QS. Ar-Rum [30]: 37)

Masih di dalam *Ihya*, Imam Al-Ghazali menyebutkan hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan Abu Dzar Al-Ghifari Ra. Berkata Abu Dzar Ra, “Telah sampai aku kepada Rasulullah Saw ketika beliau sedang duduk di dalam naungan Ka’bah. Tatkala melihatku, beliau bersabda, ‘Mereka sangat merugi. Demi Tuhan yang mempunyai Ka’bah ini.’ Aku bertanya, ‘Siapakah mereka?’ Beliau menjawab, ‘Mereka yang banyak hartanya di depannya, di belakangnya, di kanannya, dan di kirinya, kecuali yang berkata begini dan begini. Sangat sedikit mereka yang seperti ini. Tidaklah seseorang mempunyai unta, sapi, dan kambing yang tidak membayarkan zakatnya, kecuali binatang ternaknya akan datang kepadanya pada Hari Kiamat dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk daripada keadaannya di dunia, lalu menanduk-nanduk pemiliknya di dunia dengan tanduknya dan menginjak-injak pemiliknya di dunia dengan kakinya. Setelah selesai hewan yang terakhir melakukan itu, datang lagi hewan yang awal. Hal itu berlangsung terus sampai selesai dihukumi semua urusan manusia.’” (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui Abu Dzar Al-Ghifari Ra)

²⁶ Dikutip dari terjemahan *Ihya 'Ulumuddin* bagian awal bab tentang zakat dengan penyesuaian redaksi seperlunya untuk memudahkan pemahaman.

Dari deskripsi di atas, jelaslah bahwa syariah, khususnya zakat, adalah cara Allah Swt menjaga keseimbangan hidup umat manusia. Kita pun dapat melihat bahwa sesungguhnya yang merusak kehidupan umat manusia adalah sifat negatif yang ada di dalam diri mereka. Dalam kaitannya dengan zakat, sifat negatif itu adalah kikir atau bakhil.

Perspektif Wahyu

Luar biasanya, Allah Swt mengaitkan kejayaan Islam atas agama atau ideologi lain di muka bumi dengan tertunaikannya zakat. Allah Swt berfirman,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُخَمَّىٰ عَلَيْهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

Dialah yang telah mengutus rasul-Nya dengan petunjuk (Al-Qur'an) dan agama yang benar (Islam) untuk ditampilkan sebagai pemenang atas agama yang lain meskipun dibenci oleh orang musyrik. Hai, orang yang beriman. Sesungguhnya sebagian besar ulama Yahudi dan rahib Nashrani benar-benar memakan harta manusia dengan cara yang batil dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahnnya di jalan Allah, sampaikanlah berita gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Pada hari ketika dipanaskan emas dan perak itu di neraka jahannam, dibakarlah dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka. (Lalu dikatakan kepada mereka) "Inilah harta benda yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Rasakan sekarang semua yang kamu simpan itu." (QS. At-Taubah [9]: 33—35)

Adapun latar belakang yang mengaitkan kejayaan Islam dan zakat ini adalah informasi yang ingin Allah Swt sampaikan tentang kinerja agama lain. Agama-agama itu hancur melalui perbuatan pemuka atau pendetanya yang telah menjadikan agama sebagai alat untuk mengumpulkan kekayaan. Jika dikaitkan dengan ideologi, apa

pun ideologinya, hal yang sama pun terjadi. Ideologi hanya dijadikan tameng bagi kalangan elite untuk mengumpulkan harta, tidak terkecuali komunisme. Semuanya hancur karena sifat bakhil dan tamak akan dunia.

Pada akhirnya, *kanzun* (dari kata *kanaztum li anfusikum* yang disebutkan pada ayat 35 di atas) akan dipanaskan hingga mencair, lalu digunakan di neraka untuk membakar dahi, lambung, dan punggung siapa saja yang tidak menunaikan zakat. Hal ini sejalan dengan makna hadis yang disampaikan Rasulullah Saw melalui jalur Sahabat beliau, Abu Dzar Al-Ghifari Ra.

Zakat Allah Swt jadikan sebagai terobosan bagi semua masalah manusia di dunia. Dengan zakat ini, nikmat Allah Swt terdistribusi tidak hanya kepada sebagian manusia, tetapi ke semua umat manusia lainnya. Umat muslim yang kaya menjadi perantara nikmat Allah Swt sehingga sampai kepada umat manusia yang tidak kaya. Melalui zakat ini, keseimbangan umat manusia terjaga dan citra Islam sebagai rahmat bagi semesta alam menjadikan Islam pilihan bagi umat manusia dalam keadilan dan kesejahteraan. Inilah kejayaan yang dimaksud.

Definisi Zakat

Zakat memiliki beberapa makna di dalam bahasa Arab. Makna yang paling sering dikemukakan berkaitan dengan harta adalah 'membersihkan' dan 'menyucikan'. Makna lainnya semakna dengan *an-nama* 'menumbuhkan' dan *al-barkah* 'keberkahan, menambah kebaikan'. Secara istilah, zakat adalah 'membersihkan atau menyucikan jiwa dari segala kemungkinan yang menjadikannya kotor'.²⁷ Kemungkinan ini adalah hal-hal kecil yang tidak disengaja tercampur dalam proses muamalah pada saat bekerja, berdagang, atau menggembala ternak. Misalnya, kita menggunakan waktu bekerja untuk mengobrol dengan teman kerja atau bermedia sosial; kita sering menyebut bahwa barang yang kita jual adalah barang terbaik,

²⁷ Namun, zakat tidak dapat dipahami sebagai menghalalkan harta yang diperoleh secara batil atau haram. Uang hasil korupsi (batil dan haram) tidak dapat berubah menjadi uang halal meskipun dibayarkan zakat atas hasil korupsi itu melebihi ketentuan *nishab*.

padahal kenyataannya tidak demikian; atau kita tidak sadar bahwa di antara ternak kita ada yang makan rumput yang tumbuh di tanah yang dimiliki orang lain. Hal-hal seperti itulah yang menjadi sasaran penyucian (zakat).

Jika berusaha memahaminya lebih dalam lagi, ternyata sangat terbuka kemungkinan bahwa kita secara tidak sengaja telah mengambil hak orang lain saat bekerja, berdagang, menggembalakan ternak, atau muamalah lainnya. Hal-hal yang kita lakukan secara tidak sengaja dapat merusak jiwa kita sedikit demi sedikit. Untuk itulah Allah Swt sucikan jiwa kita melalui zakat. Artinya, kita “diwajibkan” mengembalikan hak orang lain yang kita ambil dengan menunaikan zakatnya. Allah Swt berfirman,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah dari harta mereka sedekah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa mereka dengannya dan berdoalah atas mereka. Sungguh doa kalian menjadi ketenangan bagi mereka. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui (QS. At-Taubah [9]: 103)

Zakat pun dapat dipahami sebagai ‘upaya menumbuhkan kembali kehidupan umat manusia yang binasa karena perbuatan batil dan haram dalam bermuamalah’. Ketika benar-benar dioptimalkan, zakat dapat berfungsi dalam menggerakkan kegiatan muamalah di bidang ekonomi (pemberdayaan) sehingga terjadi perputaran harta di kalangan manusia yang tidak kaya. Dengan demikian, keadilan dan kesejahteraan hingga kemakmuran dapat dirasakan seluruh umat manusia, beriman atau tidak beriman.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ

Suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, hal itu tidak dipandang bertambah di sisi Allah. Adapun zakat yang kamu tunaikan untuk memperoleh ridha Allah, itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum [30]: 39).

Satu lagi, zakat dapat pula dipahami sebagai ‘menambah keberkahan bagi umat manusia setelah tercapainya keadilan dan kesejahteraan’. Keberkahan sendiri bermakna *ziyadatul khair*. Ini membuktikan bahwa zakat akan memberi dampak munculnya kebaikan-kebaikan lain dari kebaikan-kebaikan yang secara nyata Allah Swt janjikan. Hal seperti ini sudah terbukti dalam sejarah Islam, khususnya pada zaman kekhalifahan Umar bin Khathab Ra dan cucunya Umar bin Abdul Aziz ketika tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat (*mustahik*). Semua orang justru menjadi penunai zakat (*muzakki*). Keberkahan atau *ziyadatul khair*-nya dapat berupa kehidupan umat manusia yang tenang, aman, dan damai, beriman atau tidak beriman. Pada akhirnya, hal ini dapat membawa manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Sesungguhnya orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan shalat, dan menunaikan zakat, bagi mereka pahala dari sisi Tuhan mereka. Tidak ada ketakutan dan tidak pula kekhawatiran. (QS. Al-Baqarah [2]: 277)

Cakupan Zakat

Secara umum, harta yang menjadi objek zakat mencakup semua jenis harta produktif (*al-mal an-nami*). Harta yang tidak produktif tidak perlu ditunaikan zakatnya (zakat dalam arti yang khusus). Namun, manusia dapat mengikis sifat bakhil di dalam dirinya dengan menunaikan infak, sedekah, wakaf (zakat dalam arti yang lebih luas).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ: وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Hai, orang beriman. Infakkanlah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari karunia yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Janganlah kalian memilih yang buruk untuk kalian keluarkan, sedangkan kalian pun tidak mau mengambilnya kecuali

dengan memicingkan mata terhadapnya. Ketahuilah Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

Selain itu, zakat memiliki fungsi sosial jika dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup umat manusia.²⁸ Rasulullah Saw pun menyatakan di dalam hadis beliau, “Zakat tidak akan mengurangi harta kalian sedikit pun.” (HR. Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Imam At-Tirmidzi)

Tahapan Perintah Zakat di dalam Islam

Berkaitan dengan perintah zakat ini, kita perlu memahami bahwa perintah ini dibagi menjadi dua tahap: perintah zakat pada masa dakwah Makkah dan perintah zakat pada masa dakwah Madinah. Kata “zakat” dan variasinya bisa dilacak di dalam Al-Qur`an, yaitu di dalam ayat-ayat makkiyah dan madaniyah. Pembagian tahapan ini perlu diketahui agar kita dapat memahami alasan Allah Swt memerintahkan zakat hingga mewajibkannya.

Di dalam ayat-ayat makkiyah, kata “zakat” dan variasinya dapat ditemukan di delapan ayat makkiyah: Asy-Syams: 9, Al-A’la: 14, Ar-Rum [30]: 38—39, Fushshilat [41]: 6—7, An-Naml [27]: 1—3, Luqman [31]: 4, Al-Mu’minun [40]: 4, dan Al-A’raf [7]: 156—157. Pada masa dakwah Makkah, zakat dipahami sebagai penyucian jiwa secara spiritual melalui shalat, zikir, dan membayangkan bahwa kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada dunia. *Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (QS. Al-A’la [87]: 14 dan QS. Asy-Syams [91]: 9).*

Pada bagian ayat lainnya, zakat mulai disampaikan sebagai bagian dari upaya pengenalan dalam merealisasi nilai Islam secara nyata untuk menunjukkan keadilan Allah Swt. *Berikanlah hak kerabat dekat, orang miskin, dan orang yang berada dalam perjalanan (QS. Ar-Rum [30]: 38) dan Yang kamu berikan berupa zakat untuk memperoleh ridha Allah, itulah orang yang mendapat pahala berlipat ganda (QS. Ar-Rum [30]: 39).*

²⁸ Baca kembali surat At-Taubah [9]: 103.

Kemudian, zakat diajarkan sebagai wujud pelaksanaan akidah yang paripurna, menyempurnakan shalat, dan menjadi ukuran keimanan. (*Orang beriman adalah orang yang menegakkan shalat dan menunaikan zakat, sedangkan terhadap akhirat mereka termasuk orang yang yakin* (QS. An-Naml [27]: 3, QS. Luqman [31]: 4) dan *Adapun orang yang tidak menunaikan zakat, mereka ini ingkar akan akhirat* (QS. Fushshilat [41]: 6—7).

Pada masa dakwah Makkah ini, ada pula ayat makkiyah yang dipahami sebagai zakat, tetapi disebut dengan “hak”. *Berikanlah haknya pada waktu memetik hasilnya* (QS. Al-An’am [6]: 141), *Berikanlah hak kerabat dekat, orang miskin, dan orang yang berada dalam perjalanan* (Al-Isra [17]: 26), dan *Di dalam harta mereka ada hak orang miskin yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta* (QS. Adz-Dzariat [51]: 19).

Dari semua ayat makkiyah itu, perintah zakat belumlah wajib. Zakat (dalam makna yang lebih luas, sedekah) pada masa dakwah di Makkah adalah wujud keimanan secara sosial yang bersifat dorongan dari dalam diri pelakunya. Contoh dalam hal ini adalah kemurahhatian Abu Bakar Ra yang menggunakan hartanya untuk membantu membebaskan umat muslim dari kalangan budak yang disiksa oleh tuannya.²⁹

Adapun di dalam ayat-ayat madaniyah, kata “zakat” selalu mengikuti kata “shalat”, *Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat* (QS. Al-Baqarah [2]: 110). Artinya, kewajiban zakat seiring dengan kewajiban shalat dan tidak boleh dipisahkan. Jumhur ulama menyebutkan bahwa perintah wajibnya zakat (*fithrah*) adalah pada tahun ke-2 H sesudah turunnya perintah wajibnya shalat dan puasa.

Dalam pelaksanaannya, seharusnya zakat dikelola secara profesional agar tujuan utama zakat (seperti yang sudah disebutkan pada bagian sebelumnya) tercapai secara optimal. Allah Swt menegaskan perintah zakat ini dengan pernyataan tindakan aktif dari pihak yang berwenang sehingga tidak ada alasan bagi orang kaya untuk tidak membayar zakat.

²⁹ Kisah yang paling terkenal adalah pembebasan yang dilakukan Abu Bakar Ra atas diri Bilal bin Rabah Ra ketika Bilal disiksa tuannya.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah dari harta mereka sedekah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa mereka dengannya dan berdoalah atas mereka. Sungguh doa kalian menjadi ketenangan bagi mereka. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui (QS. At-Taubah [9]: 103)

Salah satu bentuk profesionalitas itu adalah penyalurannya sudah ditentukan di dalam Islam yang dikenal dengan delapan *asnaf*.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَمًا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ سَفَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya sedekah (zakat) hanyalah untuk orang fakir, miskin, amil zakat, mualaf, memerdekakan budak, membebaskan orang yang berutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang (kehabisan bekal) dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (QS. At-Taubah [9]: 60)

Harta yang dikenai zakat adalah harta yang diperoleh sebagai penghidupan dari pertanian, perdagangan, atau profesi lain. Begitu pula dengan harta yang dikelola menjadi alat produksi sehingga menghasilkan harta baru. Peneanaan zakatnya sesuai dengan ketentuan syariah yang akan dijelaskan pada bagian berikut. Zakat dikenakan atas semua harta yang didapat dengan jerih payah atau tinggal memetik hasilnya langsung dari alam sebagai karunia Allah Swt.³⁰

Menariknya, di dalam Islam, penunaian zakat menjadi salah satu syarat dilakukan atau dihentikannya pernyataan perang terhadap kaum musyrik. Artinya, jika kaum musyrik mau memenuhi tiga syarat (meninggalkan syirik, menegakkan shalat, dan menunaikan zakat), umat muslim akan menghentikan perang. Dengan itu, mereka masuk dalam persaudaraan Islam (QS. At-Taubah [9]: 11). Sebaliknya, jika tiga syarat itu tidak mau dipenuhi, pernyataan perang kembali dibuka. Namun, ini hanya dalam keadaan perang. (QS. At-Taubah [9]: 5)

³⁰ Baca kembali QS. Al-Baqarah [2]: 267.

Zakat pada Masa Khulafa`ur Rasyidin

Penjelasan di bagian sebelumnya bahwa zakat pada masa dakwah di Makkah belum diwajibkan dan baru diwajibkan pada masa dakwah di Madinah dapat membantu kita memahami tindakan Abu Bakar Ra yang memerangi umat muslim yang menolak menunaikan zakat. Padahal, pada saat yang sama, umat muslim sedang bersiap perang menghadapi bangsa Romawi. Abu Bakar Ra mengutamakan memerangi umat muslim yang menolak menunaikan zakat daripada bangsa Romawi meskipun para Sahabat lain, seperti Umar Ra, menyatakan ketidaksetujuan mereka.

Hal ini dilakukan dengan alasan agar upaya menolak menunaikan zakat, jika dibiarkan, tidak menjadi preseden buruk pada masa berikutnya. Peristiwa ini pun menjadi alasan bahwa syariah Islam tidak dapat diambil sebagian-sebagian. Menerima Islam berarti menerima seluruh perintah dan larangan yang ada di dalam syariahnya.³¹

Namun, pada masa Umar bin Khathab Ra, situasi yang berbeda dialami umat muslim. Pada masa Umar Ra, pernah terjadi paceklik yang sangat parah sehingga beliau mengambil kebijakan menangguhkan penarikan zakat pada masa itu. Namun, pada tahun berikutnya ketika paceklik sudah hilang, beliau menarik zakat dua kali dari biasanya sebagai kompensasi zakat pada masa paceklik.

Salah satu keberhasilan kepemimpinan Umar Ra (yang sebetulnya tidak terlalu lama) adalah kemampuannya mengentaskan kaum *mustahik* menjadi *muzakki*. Pada saat tidak ada lagi *mustahik*, Umar Ra membuat kebijakan lain, yaitu membagikan hasil penarikan zakat ini kepada umat non muslim dari kalangan Yahudi dan Nashrani yang fakir dan miskin. Padahal, dalam pemahaman sebelumnya, mereka tidak termasuk dalam delapan *asnaf*. Namun, alasan Umar Ra melakukannya terutama karena tidak ada lagi umat

³¹ Memang tidak ada paksaan di dalam Islam seperti yang dinyatakan di dalam surah Al-Baqarah [2]: 256, *Laa ikraha fiid diin*. Namun, perlu dipahami, hal itu berlaku bagi orang yang belum menerima Islam sebagai agamanya. Adapun bagi orang yang sudah menyatakan Islam, selayaknya pemahaman tentang keislaman perlu ditingkatkan terus-menerus, khususnya ilmu yang menjelaskan segala larangan dan perintah di dalam syariah Islam.

muslim yang menjadi *mustahik* sehingga kaum Yahudi dan Nashrani mendapat bagian zakat sebagai pengganti *asnaf* dari kalangan fakir dan miskin.

Pada masa Utsman bin Affan Ra, beliau menetapkan bulan Ramadhan sebagai bulan zakat dan memberi kebebasan kepada para *muzakki* untuk menyalurkan sendiri zakat mereka tanpa melalui *'amil* zakat. Peristiwa ini sepertinya yang menjadi alasan masih berlangsungnya para *muzakki* yang membagikan sendiri zakat hartanya seperti di Indonesia. Namun, jika menimbang perubahan zaman dan keutamaan terwujudnya tujuan zakat secara optimal serta maslahatnya, penyaluran zakat melalui lembaga zakat lebih menenteramkan. *Pertama*, pemanfaatan zakat tidak habis dalam satu masa tertentu (misalnya pada bulan Ramadhan saja, kecuali zakat *fithrah*). *Kedua*, pemanfaatan zakat tidak habis hanya untuk hal-hal yang konsumtif, tetapi dapat dikembangkan untuk hal-hal yang produktif.

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa untuk masa sekarang tidak ada perselisihan tentang wajibnya zakat bagi umat muslim yang kaya. Ayat Al-Qur`an (jika dipahami secara menyeluruh, tidak sepotong-potong), hadis Rasulullah Saw, dan kesepakatan para ulama (berdasarkan pada Al-Qur`an, As-Sunnah, dan *atsar* para Sahabat) tentang zakat menegaskan wajibnya zakat. Bahkan, siapa saja dari umat muslim yang mengingkari wajibnya zakat, ia dianggap telah keluar dari Islam.

Berikut adalah syarat-syarat yang perlu dipahami bagi orang yang hendak menunaikan zakat. Syarat ditunaikannya zakat adalah dilakukan oleh umat muslim, kepemilikan harta yang dizakati adalah sempurna, memenuhi *nishab*, memenuhi *haul* (satu tahun berjalan), harta yang dizakatkan bukan harta pokok,³² dan halal.

Jika memang dikelola dengan baik, zakat dapat dioptimalkan sebagai sarana untuk memberdayakan umat sesuai dengan tujuannya. Harta-harta yang *idle* di tangan orang kaya dapat menjadi faktor

³² Contohnya, rumah tidak dikenai zakat, tetapi jika disewakan atau dijual dan dari hasil penyewaan atau penjualan itu terdapat pemasukan, pemasukan itulah yang dikenai zakat. Rumah dalam hal ini dianggap sebagai komoditas dan pemasukan dari penyewaan atau penjualannya dikenai zakat perniagaan jika memenuhi *nishab*.

produktif bagi fakir miskin. Dengan demikian, zakat dapat mencegah orang kaya dari memanfaatkan hartanya untuk hal-hal yang tidak penting, apalagi untuk hal-hal yang dilarang Allah Swt. Jika dimanfaatkan oleh fakir miskin, harta mereka akan memberi manfaat yang lebih luas. Misalnya, mengubah para *mustahik* menjadi *muzakki* dan memanfaatkan zakat untuk mengajak kaum fakir miskin menjadi lebih dekat kepada Allah Swt sebagai bagian dari dakwah Islam.

Sumber perolehan zakat di dalam Islam adalah dari zakat *fithrah* (zakat jiwa) dan zakat mal (zakat harta). Seperti yang sudah dipahami, zakat *fithrah* adalah zakat jiwa yang dibayarkan sejak awal hingga sesaat sebelum khutbah shalat Id. Nilainya adalah 2,5 kg dari konsumsi bahan pokok sehari-hari per jiwa. Adapun zakat mal adalah zakat yang dikenakan pada harta yang diperoleh dengan jerih payah atau tanpa jerih payah sebagai karunia Allah Swt (melalui bertani, berdagang, atau *rikaz*). Ketentuan penarikan zakatnya memiliki persentase yang berbeda-beda.

Zakat-zakat yang disepakati pada zaman dulu adalah zakat berupa simpanan kekayaan dalam bentuk emas dan perak serta berupa profesi dalam bentuk zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat peternakan, dan *rikaz*. Namun, sesuai dengan perkembangan zaman, profesi di bidang pertanian dan perniagaan sudah semakin bergeser dan digantikan beragam profesi yang dapat menghasilkan kekayaan.³³ Dari hal itu, berkembanglah istilah “zakat yang baru” sebagai turunan dari zakat yang sudah ada: zakat profesi, zakat investasi, zakat tabungan, zakat saham atau reksa dana, zakat perusahaan, dan hadiah.

³³ Profesi di bidang pertanian, peternakan, dan perdagangan adalah profesi utama yang dapat menghasilkan kekayaan pada masa lalu. Pada masa kini, ada banyak profesi turunan dari tiga profesi di atas yang dapat menghasilkan kekayaan juga. Oleh karena itu, muncullah istilah zakat profesi yang pada hakikatnya adalah turunan dari tiga profesi di atas. Profesi tersebut dikenakan zakat karena sama-sama menghasilkan kekayaan. Inilah alasan utama dikenakannya zakat atas profesi baru.

Ketentuan Zakat

Ketentuan zakat *fithrah* dapat ditelusuri dari hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar Ra, "Rasulullah Saw mewajibkan zakat *fithrah* satu *sha'* (2,176 kg) kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, lelaki, perempuan, anak kecil, orang dewasa dari umat muslim dan memerintahkan mereka menunaikannya sebelum keluar untuk shalat (Idul Fitri)." (HR. *muttafaqun 'alaih*)

Waktu pelaksanaannya adalah mulai awal bulan Ramadhan hingga sesaat sebelum shalat Id. Keutamaannya ada pada saat tenggelamnya matahari akhir Ramadhan. Hal itu mudah dilakukan jika disalurkan secara pribadi. Namun, jika melalui panitia zakat di lembaga atau masjid, hal itu tentu akan mempersulit panitia karena boleh jadi waktu yang diperlukan sangat sempit mengingat jumlah zakat yang harus disalurkan sangat banyak. Dalam keadaan seperti itu, keutamaannya dilihat dari sisi maslahat adalah menunaikan zakat jauh-jauh hari sebelum shalat Id selama masih di bulan Ramadhan.

Ketentuan zakat atas harta simpanan berupa emas dan perak adalah setelah memenuhi *nishab* (85 gr), *haul* (sudah satu tahun), dan zakatnya 2,5% dari nilainya. Emas, meskipun tidak dipakai, tetap wajib dizakatkan. Adapun emas sebagai perhiasan yang dipakai secara wajar justru tidak wajib dizakatkan. Namun, jika dizakatkan, tentu hal itu lebih baik sebagai bagian mencari keutamaan.

Ketentuan zakat atas pertanian bergantung pada usaha yang dikerahkan dalam mengerjakannya. Jika pengerjaannya memerlukan usaha lain (seperti pengairan, pemupukan, pemeliharaan, dan lain-lain), zakatnya hanya 5% dari keuntungan yang memenuhi *nishab* (5 *wasaaq* atau 653 kg beras). Jika pengerjaannya tidak memerlukan usaha lain (bergantung pada air hujan, tidak ada pemupukan, tidak ada pemeliharaan, dan lain-lain) zakatnya adalah 10% dari keuntungan yang memenuhi *nishab*. Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis pertanian, termasuk perkebunan, dan tidak hanya pertanian bahan pokok.

Ketentuan zakat atas perniagaan adalah jika mencapai *nishab* 85 gr emas dan memenuhi masa satu tahun penuh (*haul*). Zakatnya sebesar 2,5%. Perniagaan yang dimaksud meliputi semua lini

usahanya, seperti produksi, pemasaran, dan perdagangan. Untuk usaha produksi, bagian yang dikenai zakat dihitung dari rumus: (aktiva lancar - kewajiban jangka pendek). Untuk perdagangan, bagian yang dikenai zakat dihitung dari rumus: (modal berputar + laba + piutang) - (utang + rugi).

Selain ketentuan untuk zakat di atas, ada lagi ketentuan untuk “zakat yang baru” sesuai dengan perkembangan zaman saat ini sebagai turunan tiga bentuk zakat di atas³⁴ berdasarkan keumuman makna ayat berikut. *Hai, orang beriman. Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata. Ketahuilah Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji.* (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

Pertama, adalah zakat atas penghasilan atau zakat atas profesi, yaitu zakat yang dikenakan atas penghasilan dari suatu profesi. Seperti halnya zakat yang lain, penghasilan yang dikenai zakat adalah penghasilan yang nilainya memenuhi *nishab* selama satu tahun. Zakat ini boleh ditunaikan per tahun, per bulan, atau per pekan sesuai dengan penghitungannya setelah dipotong pajak yang berlaku atas penghasilan (bruto relatif) dan sebelum digunakan untuk kebutuhan rutin. Jika penghasilannya lebih dari satu sumber, penghitungan zakatnya adalah setelah dijumlahkan semuanya.

Kedua, adalah zakat atas investasi, yaitu zakat yang dikenakan atas hasil yang diperoleh dari investasi berupa tanah, hunian, kendaraan, atau lainnya. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahhab Khallaf, dan lainnya, *nishab* zakat ini disetarakan dengan *nishab* zakat pertanian, yaitu 5% atau 10% dari keuntungan, dan memenuhi *haul* (selama satu tahun). Zakat sejenis dapat diberlakukan pada saham.

³⁴ Ternyata ada pula kelompok di dalam Islam yang tidak mengakui “zakat yang baru” sebagai turunan dari tiga bentuk zakat yang disebutkan di dalam Al-Qur`an atau As-Sunnah dengan alasan tidak disebutkan secara harfiah di dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah. Mereka pun menolak zakat profesi, zakat investasi, zakat saham, zakat tabungan, dan zakat lain yang sejenis.

Ketiga, adalah zakat atas uang simpanan, yaitu zakat yang dikenakan atas uang yang disimpan dan jumlahnya memenuhi nishab (85 gr emas) dan *haul*. Selain itu, simpanan itu bersumber dari usaha yang halal, bukan syubhat apalagi haram. Zakat yang termasuk dalam zakat ini adalah zakat atas deposito, zakat atas saham, atau yang sejenisnya. Zakat atas deposito dihitung berdasarkan pada nilai pokoknya, sedangkan zakat atas saham dihitung seperti halnya zakat perniagaan.

Keempat, adalah zakat atas hadiah atau sejenisnya. Ini adalah turunan dari zakat *rikaz* (barang temuan). Tidak ada *nishab*-nya dan ditunaikan sejak diperoleh tanpa harus *haul* (menunggu setahun). Besarnya zakat mulai 2,5%; 5%—10%; dan 20%. Kadar zakat hadiah sebesar 2,5% jika diperlukan upaya yang maksimal dalam bentuk tenaga atau pikiran, seperti memenangi lomba olahraga atau lomba penelitian/penulisan. Kadar zakat hadiah sebesar 5%—10% jika upaya yang tidak dikerahkan tidak maksimal, seperti undian berhadiah pada umumnya. Kadar zakat hadiah sebesar 20% jika diperoleh secara tidak terduga dan tidak ada upaya secara khusus yang dilakukan. Hadiah seperti ini dikiasikan dengan *rikaz* (barang temuan).

Cara Penghitungan Zakat

Pertama, adalah penghitungan zakat atas perhiasan. Contoh, Ibu Fatma memiliki perhiasan emas sebanyak 120 gram yang terdiri atas beberapa kalung seberat 30 gram, beberapa cincin seberat 40 gram, dan beberapa gelang seberat 50 gram. Emas yang biasa digunakan sehari-hari tidak lebih dari 20 gram walaupun berganti perhiasan. Setelah berjalan 1 tahun, berapa zakat yang harus ia tunaikan?

Emas yang digunakan sehari-hari seberat 20 gram tidak dikenai zakat. Adapun emas yang disimpan sehari-hari seberat 100 gram dikenai zakat karena melebihi *nishab* sebesar 85 gram. Oleh karena itu, Ibu Fatma dikenai zakat sebesar 100 gram emas \times 2,5% = 2,5 gram emas. Zakatnya dapat berupa emas atau diuangkan yang nilainya setara dengan 2,5 gram emas pada saat itu.

Kedua, adalah penghitungan zakat atas profesi. Zakat ini dikiaskan dengan zakat pertanian, *nishab*-nya 653 kg beras, *haul*, dan besarnya 2,5%. Contoh, Bapak Ahmad adalah seorang karyawan perusahaan swasta. Setiap bulan ia mendapat gaji dari perusahaan (*take home pay*) sebesar Rp6.000.000,00. Pengeluarannya per bulan adalah kebutuhan dapur sebesar Rp3.000.000,00, biaya sekolah dua orang anak sebesar Rp1.000.000,00, biaya cicilan rumah sebesar Rp1.750.000,00, tagihan pulsa dan listrik Rp500.000,00. Apakah ia wajib menunaikan zakat?

Seberapa pun besarnya pengeluaran per bulan Pak Ahmad, zakat ditunaikan sebelum digunakan. Jadi, langkah pertama adalah menghitung *nishab*-nya. Jika harga beras per kg Rp8.000,00, *nishab*-nya sebesar 8 ribu x 653 = Rp5,224 juta. Ternyata, *nishab*-nya lebih kecil daripada penghasilannya sehingga Pak Ahmad wajib menunaikan zakat. Nilainya 2,5% x Rp6 juta = Rp150 ribu.

Ketiga, adalah penghitungan zakat atas perniagaan. Zakat ini dikiaskan dengan zakat perdagangan. Contoh, Ibu Azizah adalah seorang pedagang kelontong dengan modal berjalan sebesar Rp10.000.000,00. Setiap bulan, ia mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp2.000.000,00. Usahanya sudah berjalan selama 1 tahun dan pada tahun berjalan ia mempunyai piutang yang dapat dicairkan sebesar Rp2.000.000,00, tetapi utang yang harus ia bayar pada tahun yang sama sebesar Rp5.000.000,00. Apakah ia terkena kewajiban zakat?

Langkah pertama adalah menghitung *nishab*-nya (85 gram emas), *haul*, dan besarnya 2,5%. Misalnya harga emas per gram Rp1 juta, berarti *nishab*-nya Rp85 juta. Langkah kedua menghitung keuntungan usahanya (jika ada).

Modal berjalan

Rp10.000.000,00

Keuntungan bersih/bulan @Rp2.000.000,00 x 12 bulan

Rp24.000.000,00

Piutang pada tahun berjalan

Rp2.000.000,00

Utang pada tahun berjalan

Rp5.000.000,00

Harta yang ada pada Ibu Azizah dari toko kelontongnya diperoleh dari (modal berjalan + untung + piutang) - (utang) = $(10.000.000 + 24.000.000 + 2.000.000) - (5.000.000) = \text{Rp}31.000.000$. Adapun *nishab*-nya Rp85 juta. Artinya, Ibu Azizah tidak wajib menunaikan zakat dari usaha toko kelontongnya. Jika nilai hartanya lebih dari *nishab*, zakat yang harus ditunaikan adalah nilai harta x 2,5%-nya.

Keempat, adalah penghitungan zakat atas usaha produksi. Zakat ini sama seperti zakat perniagaan yang dikiaskan dengan zakat perdagangan. Contoh, sebuah perusahaan meubel pada tutup buku per 31 Desember tahun 2000 memiliki pembukuan sebagai berikut.

Aktiva lancar

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Stok meubel 5 set seharga | : Rp50.000.000,00 |
| 2. Uang tunai dan di bank | : Rp45.000.000,00 |
| 3. Piutang | : Rp9.000.000,00 |
| Jumlah | : Rp104.000.000,00 |

Kewajiban jangka pendek

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Utang dan pajak | : Rp15.000.000,00 |
| Saldo | : Rp89.000.000,00 |

Oleh karena saldo perusahaan itu Rp89 juta, sedangkan *nishab*-nya Rp85 juta, perusahaan itu terkena wajib zakat sebesar $\text{Rp}89 \text{ juta} \times 2,5\% = \text{Rp}2,225 \text{ juta}$.

Kelima, adalah penghitungan zakat atas investasi. Zakat ini dikiaskan dengan zakat pertanian. Contoh, Hj. Azmi adalah seorang kaya raya yang memiliki rumah kontrakan berjumlah 20 rumah. Karena sifatnya yang dermawan, arif, dan bijaksana, ia menyewakan kontrakkannya tidak terlalu mahal. Biaya per bulannya hanya Rp400 ribu. Setiap bulan, Hj. Azmi mengeluarkan Rp500 ribu untuk biaya perawatan semua kontrakkannya. Apakah ia terkena kewajiban zakat?

Misalnya, harga beras per kg Rp8.000,00, berarti *nishab*-nya $\text{Rp}8.000,00 \times 653 = \text{Rp}5,224 \text{ juta}$. Adapun pendapatan Hj. Azmi sebesar $\text{Rp}400 \text{ ribu} \times 20 = \text{Rp}8 \text{ juta}$. *Nishab*-nya lebih kecil daripada pendapatan Hj. Azmi sebesar Rp8 juta, berarti ia dikenai zakat

investasi. Karena ada biaya perawatan Rp500 ribu per bulan, pengali zakatnya sebesar 5%. Jika tidak mengeluarkan biaya apa pun, pengali zakatnya sebesar 10%. Jadi, zakat yang harus ditunaikan Hj. Azmi sebesar Rp8 juta x 5% = Rp400 ribu.

Kelima, adalah penghitungan zakat atas tabungan. Zakat ini dikiaskan dengan zakat atas harta simpanan. Contoh, seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta membuka rekening tabungan pada awal bulan Oktober 2003 sebesar Rp5,5 juta. Pada tanggal 24 Oktober, ia menabung sebanyak Rp10 juta. Dua hari setelah itu, ia menabung kembali sebanyak Rp500.000,00. Pada bulan November, ia mengambil untuk sebuah keperluan sebesar Rp2 juta. Mulai bulan Januari sampai bulan September tahun berikutnya, ia menyisihkan uang untuk ditabung tiap bulan sebesar Rp1 juta. Bunga yang diperolehnya Rp500.000,00 dalam satu tahun. Adakah ia terkena zakat?

Tabel 4.1 Perhitungan Zakat Atas Tabungan

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
1 Okt 03	Saldo awal	5.500.000		5.500.000
24 Okt 03	Simpan	10.000.000		15.500.000
26 Okt 03	Simpan	500.000		16.000.000
Nov 03	Ambil		2.000.000	14.000.000
Januari	Simpan	1.000.000		15.000.000
Feb	Simpan	1.000.000		16.000.000
Maret	Simpan	1.000.000		17.000.000
Maret	Bunga	1.000.000		18.000.000
April	Simpan	1.000.000		19.000.000
Mei	Simpan	1.000.000		20.000.000
Juni	Simpan	1.000.000		21.000.000

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
Juli	Simpan	1.000.000		22.000.000
Agustus	Simpan	1.000.000		23.000.000
September	Simpan	1.000.000		24.000.000
Saldo Akhir				24.000.000

Dari data di atas diperoleh informasi:

Saldo awal bulan Oktober 2003	Rp5.500.000,00
Menabung pada 24 Oktober	Rp10.000.000,00
Menabung pada 26 Oktober	Rp500.000,00
Diambil pada bulan November	Rp2.000.000,00
Dari Januari s/d September Rp1.000.000,- x 9	Rp9.000.000,00
Dapat bunga (Bank Konvensional)	Rp500.000,00
Saldo akhir tercatat	Rp24.000.000,00

Dengan asumsi harga emas Rp1 juta per kg, *nishab*-nya 85 gr x Rp1 juta = Rp85juta (jika bank syariah, bagi hasil ditambahkan). Penghitungan simpanannya adalah saldo akhir – bunga. Jika nilainya melebihi *nishab*, simpanannya terkena zakat. Pada contoh di atas, saldo terakhir – bunga (Rp24 juta – 500 ribu) hanya Rp23,5 juta. Nilainya lebih kecil daripada *nishab* sehingga tidak terkena zakat.

Keenam, adalah penghitungan zakat atas simpanan dalam bentuk yang lain, yaitu deposito dan saham. Zakat ini dikiaskan dengan zakat perniagaan. Ketentuan penghitungannya sama. Jika melebihi *nishab*, ia terkena zakat. Jika tidak, ia tidak terkena zakat. Contoh, seseorang memiliki deposito per tanggal 1 Januari dengan nilai Rp100 juta. Jumlah bagi hasil selama setahun Rp1,5 juta. Terkena zakatkah ia?


Penghitungannya adalah nilai pokok + bagi hasil. Jika ini melebihi *nishab*, ia terkena zakat. Jika tidak, ia tidak terkena zakat. Dari contoh di atas, nilai pokoknya adalah Rp100 juta dan bagi hasilnya Rp1,5 juta. Jumlahnya Rp101,5 juta. Adapun *nishab*-nya Rp1 juta (harga emas per gr) x 85 gr = Rp85 juta. Oleh karena nilainya

lebih besar daripada *nishab*, ia terkena zakat dengan penghitungan Rp101,5 juta x 2,5%, yaitu 2,5375 juta atau Rp2.537.500,00.

Contoh lain, seseorang memiliki saham sebanyak 500.000 lembar dari suatu perusahaan *go public*. Harga nominal saham Rp5000,00/lembar. Pada akhir tahun buku, tiap lembar saham memperoleh deviden Rp300,00. Berapakah zakatnya?

Penghitungannya adalah nilai pokok + keuntungan. Jika jumlahnya melebihi *nishab*, ia terkena zakat. Jika tidak, ia tidak terkena zakat. Dari contoh di atas, nilai sahamnya adalah Rp500 ribu x Rp5 ribu, yaitu Rp2,5 miliar. Keuntungannya adalah deviden per lembar x banyaknya saham (Rp300,00 x 5000), yaitu Rp150 juta. Jumlah nilai pokok + keuntungan = Rp2,65 miliar. Nilai ini jauh melebihi *nishab* yang hanya Rp85 juta dengan asumsi harga emas per gram Rp1 juta. Setelah *haul* (satu tahun berjalan), ia harus menunaikan zakat sebesar Rp2,65 miliar x 2,5% = Rp66,75 juta. Demikianlah beberapa hal yang berkaitan dengan berbagai macam zakat dan cara penghitungannya.

Gambar 4.1 Kategori Infaq, Shadaqah dan Zakat



ASURANSI SYARIAH

Latar Belakang dan Pengertian Asuransi

Pada zaman yang segalanya serba tidak dapat dipastikan (*unpredictable*), muncul banyak produk keuangan yang seolah-olah memberikan kepastian. Bahkan, ilmunya pun dibuat, yaitu ilmu manajemen risiko, asuransi, dan aktuaria. Hal ini dapat dilihat dari dua sisi: sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya tentu saja setiap orang merasa memiliki kepastian dalam mendapatkan bantuan finansial pada saat ada kebutuhan mendesak.

Pada titik itu, terbukalah pintu bagi masuknya beragam produk finansial yang berupaya menawarkan jasa penjaminan bagi kesehatan, pendidikan, kematian, kecelakaan, hingga bencana. Salah satu produk finansial itu adalah asuransi. Dengan terus membayar premi setiap bulan sampai pada batas waktu tertentu, setiap orang merasa lebih ringan dalam menanggung biaya ketika sakit, perlu biaya pendidikan, atau terkena musibah dalam bentuk kematian, kecelakaan, atau bencana. Mereka beranggapan bahwa premi yang mereka bayar setiap bulan itu dapat diuangkan saat dibutuhkan dan nilainya bisa lebih besar dari yang mereka bayarkan.

Padahal, fakta sesungguhnya adalah premi yang mereka bayarkan itu dipakai oleh perusahaan asuransi sebagai investasi dalam berbagai usaha keuangan yang dikelola perusahaan tersebut. Dalam hal ini, perusahaan bertindak sebagai pemilik modal, padahal pemilik modal sebenarnya adalah peserta asuransi yang membayar

preminya setiap bulan. Ketika perusahaan itu mendapat untung dari investasi yang dikelolanya, keuntungan itu tidak dibagi kepada peserta asuransi. Ketika perusahaan mengalami kerugian, kerugiannya mau tidak mau ikut ditanggung peserta asuransi.

Dengan kata lain, perusahaan asuransi menanggung risiko pembayar premi (peserta), sedangkan pembayar premi membeli/membayar tanggungan (yang sebetulnya adalah menanggung risiko dirinya sendiri). Terjadilah jual beli risiko antara perusahaan asuransi dan pelanggannya (pembayar premi). Jadi, asuransi yang sekarang berkembang pada hakikatnya adalah hubungan timbal balik antara perusahaan asuransi dan pembayar premi. Adapun risiko adalah jembatan bagi keduanya.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah pendapat para ahli tentang asuransi. D.S. Hansell dalam *Elements of Insurance* menuliskan bahwa *insurance is to do with risks* 'asuransi selalu berkaitan dengan risiko'. Robert I. Mehr dan Emerson Cammack berpendapat dalam buku mereka *Principles of Insurance* bahwa asuransi adalah pengalihan risiko. UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. memberikan penggantian kepada tertanggung (pembayar premi/polis) akibat kerugian, kerusakan, biaya yang ditimbulkan, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin berdampak pada tertanggung karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti;
2. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pengalihan Risiko dalam Sistem Asuransi (*Transfer of Risks*)

Dalam sistem asuransi, kita tidak akan menemukan barang atau jasa yang dijualbelikan, tetapi kita akan menemukan pengalihan risiko finansial dari pembayar premi ke perusahaan asuransi. Pembayar premi bertindak selaku tertanggung, sedangkan perusahaan asuransi bertindak selaku penanggung. Perusahaan asuransi men-

dapat memasukan dari premi, sedangkan pembayar premi mendapat peluang mengklaim asuransi. Dalam hal ini, selain pengalihan risiko, ada pula pengalihan dana yang kemudian dipakai perusahaan asuransi untuk dikelola bukan atas nama pembayar premi, melainkan atas nama perusahaan atau pemiliknya.

Jika pembayar premi terkena suatu musibah lalu mengklaim asuransi yang sudah dibelinya, klaim itu menjadi biaya bagi perusahaan asuransi. Boleh jadi, perusahaan asuransi berharap tidak pernah ada klaim yang diajukan sehingga premi terus bertambah dalam bentuk uang dari pembayar premi. Uang inilah yang dikelola perusahaan asuransi dan ia bertindak seolah-olah sebagai pemilik modal. (Lihat gambar 5.1)



Asuransi dalam Perspektif Islam

Definisi dan fakta tentang asuransi yang sudah disebutkan di atas mendapat perhatian serius di dalam Islam. Jika pada bagian sebelumnya telah dikemukakan sisi positif asuransi bagi manusia, berikut adalah sisi negatif asuransi. Asuransi memiliki sisi negatif paling mendasar bagi manusia karena membuat kehidupan setiap orang menjadi semakin tidak beraturan. Mereka merasa segala sesuatunya sudah ada kepastian. Adanya kepastian ini membuat setiap orang hidup sesukanya. Hal ini berdampak pada semakin berkurangnya rasa bergantung pada Pencipta alam semesta.

Lebih jauh lagi, ada beberapa unsur yang menjadikan asuransi tidak sesuai dengan nilai Islam. Ketidaksesuaian itu berupa unsur perjudian, riba, *gharar*, zalim, transaksi atas barang yang sama, dan semakin jauh dari mengingat Allah Swt.

Asuransi dianggap mengandung unsur judi karena adanya spekulasi terhadap risiko. Asuransi dianggap riba karena termasuk riba *fadhil* dan riba *nasi'ah*.³⁵ Asuransi dianggap *gharar* karena ketidakjelasan objek jual belinya. Asuransi dianggap zalim karena premi (uang) dikelola secara spekulatif. Asuransi dianggap bertransaksi atas barang yang sama karena premi atau klaim dibayar dengan uang. Asuransi dianggap membuat manusia semakin jauh dari mengingat Allah Swt karena menimbulkan kesangsian tentang asuransi: menanggung risiko atau membeli rasa aman.

Latar Belakang dan Pengertian Asuransi Syariah

Seperti sudah dibahas dalam tulisan tentang akad, segala bentuk muamalah dalam perspektif Islam hendaknya memenuhi dua hal: syarat dan rukunnya. Apa pun bentuknya, muamalah dianggap sesuai dengan Islam jika dua hal itu terpenuhi. Sebaliknya pun demikian, muamalah dianggap tidak sesuai dengan Islam jika ada bagian yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya berhati-hati terhadap produk keuangan berupa asuransi. Perhatikan betul hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa, misalnya perusahaan asuransi menolak membayar klaim asuransi atau sebaliknya peserta memanipulasi peristiwa yang dialaminya agar dapat penggantian asuransi.

Di sisi lain, sudah semakin banyak hal di dalam kehidupan kita yang tidak dapat dilepaskan dari asuransi.³⁶ Untuk itu, kita hendaknya perlu memahami cara pandang Islam tentang asuransi. Di awal sudah disebutkan bahwa asuransi banyak memiliki ketidaksesuaian

³⁵ Silakan dilihat kembali tulisan tentang riba.

³⁶ Hampir tidak ada hal di dalam hidup manusia yang tidak diikat dengan asuransi. Membeli barang elektronik (khususnya yang mahal) ada asuransinya. Membeli kendaraan ada asuransinya. Membeli rumah ada asuransinya. Pendidikan ada asuransinya. Kesehatan ada asuransinya. Membayar pajak kendaraan ada asuransinya. Bahkan, mengurus SIM pun ada asuransinya.

dengan nilai Islam, lalu bagaimana kita menyikapi semua hal dalam kehidupan kita yang sudah tidak dapat dilepaskan dari asuransi?

Secara bahasa, asuransi berasal dari *insurance* atau *assurance*. Memang sudah ada persepsi yang dibangun sejak awal bahwa asuransi (seolah) memastikan hal yang belum pasti. Jika dilihat dari persepsi itu, tampak dengan jelas bahwa asuransi tidak dikenal di dalam Islam. Hal ini pun tidak akan kita temukan dalam kitab muamalah klasik karena alasan utamanya adalah hal ini bersinggungan dengan perkara akidah atau setidaknya perkara keimanan kepada Allah Swt.

Adapun sebagai bentuk upaya Islam dalam mengakomodasi kehidupan umat manusia yang tidak dapat dilepaskan dari asuransi, unsur-unsur dalam asuransi yang tidak sesuai pun diubah. Perubahan itu diawali dengan penggunaan istilah yang berbeda. Islam menyebutnya dengan *takaaful*. Secara bahasa, *takaaful* diambil dari bentuk dasar *ka fa la* □ *yak fu lu* berarti ‘mencukupi, mengurus, atau memenuhi’. Dari bentuk dasar ini, diperoleh kata *al-kafaalah* yang berarti ‘tanggung atau jaminan’. Bentuk lainnya adalah *takaafala* □ *yatakaafalu* □ *takaaful* yang berarti ‘saling menanggung atau saling menjamin’. (*Al-Munawwir*, hlm. 1311)

Dari istilah itu, kita dapat memahami bahwa Islam memandang cara untuk memastikan sesuatu yang tidak pasti bukanlah dengan memperjualbelikan risiko, melainkan dengan mengembangkan sikap saling menolong (saling menanggung atau saling menjamin). Hal ini dilandasi perintah Allah Swt dalam Al-Qur`an, *Saling menolonglah kalian dalam berbuat kebaikan dan takwa* (QS. Al-Ma`idah [5]: 2)

Di ayat yang lain Allah Swt menyatakan, *Hai, orang beriman. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan yang telah diperbuatnya untuk hari esok (masa depan). Bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala yang engkau kerjakan.* (QS. Al-Hasyr [57]: 18)

Rasulullah Saw pun bersabda, “Siapa saja melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah Swt akan melepaskan kesulitan darinya pada Hari Kiamat. Allah Swt senantiasa menolong

hamba-hamba-Nya selama ia menolong saudaranya.” (HR. Imam Muslim)

Hadis lain menyebutkan, “Hubungan persaudaraan dan perasaan orang yang beriman antara satu dengan lainnya seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, seluruh anggota tubuh lainnya ikut merasakan.” (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim)

Dengan demikian, Islam tidak mengenal asuransi dalam muamalahnya, tetapi *takaaful*.³⁷ Jadi, *takaaful*³⁸ adalah usaha saling melindungi atau saling menolong di antara sejumlah pihak berupa investasi dalam bentuk aset dan/atau berupa *tabarru'* ‘memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah’. (Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001)

Peraturan Menteri Keuangan No18/PMK.010/2010 menyebutkan bahwa “Asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling menolong (*ta'aawuni*) dan saling melindungi (*takaafuli*) di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (dana *tabarru'*) yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.” Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

1. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis akibat kerugian, kerusakan, biaya yang timbulkan, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin berdampak pada peserta atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti;

³⁷ Namun, istilah *takaaful* ini lebih sering disebut dengan asuransi syariah karena istilah asuransi lebih dulu dikenal. Secara praktik, hal ini memunculkan masalah karena *takaaful* dianggap sama saja dengan asuransi.

³⁸ Istilah lain yang dipakai adalah *ta'min* atau *tadhamun*.


2. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya atau hidupnya peserta atau pemegang polis dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah menyebutkan bahwa pengertian asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

1. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis akibat kerugian, kerusakan, biaya yang timbulkan, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin berdampak pada peserta atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti;
2. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya atau hidupnya peserta atau pemegang polis dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 69/POJK.05/2016, perusahaan asuransi syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Adapun menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108: asuransi syariah merupakan sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak.

Gambar 5.2 Alur Pengelolaan Asuransi Syariah



Pengelolaan Risiko dalam Asuransi Syariah (*Sharing of Risks*)

Seperti sudah disebutkan di awal, asuransi pada dasarnya jual beli risiko dan hal itu tidak sesuai dengan Islam. Bagian ini diubah praktiknya secara syariah dengan cara risiko ditanggung bersama-sama. Ada dua pihak yang berperan dalam asuransi syariah ini: peserta dan perusahaan. Peserta memberi kontribusi bulanan (bukan membayar premi) dan bersama kontribusi dari peserta lain. Dana kontribusi yang terkumpul ini (*tabarru'*) bukanlah pendapatan perusahaan, tetapi sebagiannya dikelola oleh perusahaan sehingga menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dibagikan sebagai *ujrah* untuk perusahaan (pengelola) dan semua peserta (pemodal). Sebagian dana *tabarru'* sengaja tidak dikelola agar ada dana yang likuid untuk pembayaran tanggungan risiko jika terjadi klaim. Jadi, pemenuhan klaim bukan biaya yang diambil dari perusahaan, melainkan dari *tabarru'*.

Tabarru' (Fatwa DSN No: 53/DSN-MUI/III/2006)

Akad *tabarru'* pada asuransi syariah adalah akad yang dilakukan berbentuk hibah untuk kebajikan dan saling menolong antar peserta, bukan untuk mendapat jaminan atau kepastian

finansial saat terjadi hal yang tidak diinginkan.³⁹ Jika terdapat surplus *underwriting* atas dana *tabarru'*, beberapa alternatif berikut boleh dilakukan.

- Seluruhnya diperlakukan sebagai dana cadangan dalam rekening *tabarru'*.
- Sebagian disimpan sebagai dana cadangan dan sebagian lainnya dibagikan kepada peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
- Sebagian disimpan sebagai dana cadangan dan sebagian lainnya dapat dibagikan kepada perusahaan asuransi dan nasabah jika disepakati para peserta.



Jika terjadi defisit *underwriting* atas dana *tabarru'* (defisit *tabarru'*), perusahaan asuransi wajib menutupi kekurangan itu dalam bentuk *qardh* (pinjaman). Pinjaman ini nanti dikembalikan kepada perusahaan dari dana *tabarru'* yang disisihkan. Surplus *underwriting* dana *tabarru'* tidak boleh dibagikan jika masih ada *qardh* yang harus dibayar kepada perusahaan.

Pengelolaan Risiko dan Alasan Munculnya Asuransi Syariah

Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa prinsip asuransi tidak sesuai dengan Islam sehingga kemunculan asuransi syariah (*takaafu*) muncul sebagai alternatif bagi siapa pun yang ingin berbagi tanggung jawab dalam menanggung risiko. Hal ini terjadi karena adanya unsur-unsur asuransi yang mengandung judi, *gharar*, dan *riba* (selain unsur lain). Unsur judi dilihat dari ketidakseimbangan antara pengorbanan dan hasil (perusahaan asuransi mendapat keuntungan tanpa usaha keras) serta adanya *zero-sum*

³⁹ Masalah yang muncul pada pelaksanaannya adalah produk keuangan ini ditawarkan sebagai asuransi, bukan sebagai *tabarru'*. Di sisi lain, peserta pasti menantikan manfaat yang didapat dari asuransi syariah dan membandingkannya dengan asuransi lain. Pertanyaannya, mungkinkah asuransi syariah ditawarkan sebagai *takaafu*, bukan asuransi?

game, bahkan *negative-sum game* (peserta tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkannya, bahkan merugi). Unsur *gharar* pada asuransi dilihat dari sisi *intangible* 'jual beli barang/jasa yang tidak jelas wujudnya'.⁴⁰ Adapun unsur riba pada asuransi dilihat dari tambahan atas pinjaman atau atas pertukaran barang/jasa. (Lihat gambar 5.1)

Gambar 5.3 Perbandingan Asuransi Konvensional dan Syariah



Atas dasar itu, asuransi syariah (*takaful*) muncul sebagai alternatif karena unsur yang tidak sesuai dengan Islam dihilangkan: *gharar*, judi, dan riba. Unsur lain yang dihilangkan lebih menekankan pada hal yang lebih maknawi, yaitu rasa bergantung kepada Allah Swt. Dalam hal ini, asuransi syariah dilakukan dengan dua akad: *tabarru'* (pengumpulan dana) dan *tijarah mudharabah* (usaha yang dijalankan dengan salah satu pihak sebagai pemodal dan pihak lain sebagai pelaksana usaha).

Secara hukum, kedudukan asuransi syariah dikuatkan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pertama, fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi

⁴⁰ Sifat *gharar* dapat dilihat dari tiga hal: *intangible* 'jual beli barang/jasa yang tidak jelas wujudnya', *undelivered* 'jual beli barang/jasa yang tidak dapat diserahkan', dan *uncertainty* 'jual beli barang/jasa yang ada wujudnya dan dapat diserahkan, tetapi kuantitas, kualitas, serta waktu serah terimanya tidak dapat ditentukan atau tidak diketahui'.

Syariah: Penggunaan Akad *Tabarru'* dan *Tijarah (Mudharabah)*. Kedua, fatwa No. 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji: seruan wajib ikut asuransi berbasis syariah bagi jamaah haji. Ketiga, fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah: produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan atau non tabungan. Keempat, fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah: akad antara peserta dan perusahaan asuransi syariah. Kelima, fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah: akad antar peserta pemegang polis.

Selain itu, asuransi syariah pun diperkuat oleh peraturan Pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Ketiga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

***Apple to Apple* antara Asuransi dan Asuransi Syariah**

Berikut adalah perbandingan langsung antara asuransi dan asuransi syariah (*takaaful*). Secara konsep, asuransi dibangun atas jual beli risiko antara peserta dan perusahaan, sedangkan *takaaful* dibangun atas upaya menanggung risiko bersama semua peserta. Asuransi dilakukan atas satu transaksi/akad (jual beli), sedangkan *takaaful* dilakukan atas dua akad (*tabarru'* dan *tijarah* □ *wakalah, mudharabah*). Asuransi lahir sebagai hasil pemikiran manusia yang berasal dari kebutuhan manusia akan kepastian atas ketidakpastian, sedangkan *takaaful* lahir sebagai hasil pemikiran manusia yang berasal dari Al-Qur`an dan As-Sunnah.

Dana yang terkumpul dalam asuransi seolah-olah menjadi milik perusahaan asuransi dan perusahaan itu memiliki kebebasan penuh untuk mengelola. Sebagai konsekuensinya, keuntungan mengelola dana peserta itu menjadi milik perusahaan di satu sisi dan perusahaan wajib memenuhi klaim asuransi peserta di sisi lain. Di dalam *takaaful*, dana yang terkumpul tetap milik peserta. Sebagian dana yang terkumpul diserahkan kepada perusahaan untuk dikelola sebagai *tijarah* dan sebagian lain disimpan sebagai *tabarru'* jika ada klaim dari peserta. Keuntungan dari dana yang dikelola dibagi untuk perusahaan yang mengelola dan peserta.⁴¹ Terakhir, asuransi tidak memiliki dewan pengawas dalam pengelolaan dana selain dari Otoritas Jasa Keuangan. Selama usaha dalam mengelola dananya tidak merugikan peserta—tanpa melihat usahanya haram/halal atau baik/buruk—asuransi dapat terus berjalan. Di dalam *takaaful*, ada dewan pengawas yang mengawasi usaha yang dijalankan agar selalu memperhatikan halal/haram atau baik/buruk usaha yang dijalankan.⁴² Satu lagi adalah perbandingan dalam laporan keuangannya seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

⁴¹ Lihat tabel 5.2 (*takaaful* dalam bentuk non tabungan) dan tabel 5.3 (*takaaful* dalam bentuk tabungan).

⁴² Dewan Pengawas Syariah.

Tabel 5.1 Perbandingan Laporan Keuangan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah


<u>Asuransi Umum Konvensional</u>	<u>Asuransi Umum Syariah</u>
<u>Laporan Posisi Keuangan (FP)</u>	<u>Laporan Posisi Keuangan (FP)</u>
	<u>Laporan Surplus /Defisit Dana Tabarru</u>
<u>Laporan Laba Rugi Komprehensif</u>	<u>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain</u>
<u>Laporan Arus Kas</u>	<u>Laporan Arus Kas</u>
<u>Laporan Perubahan Ekuitas</u>	<u>Laporan Perubahan Ekuitas</u>
	<u>Laporan & Sumber dan Penyaluran Dana Zakat</u>
	<u>Laporan & Sumber Penggunaan Dana Kebajikan</u>
<u>Catatan Atas Laporan Keuangan</u>	<u>Catatan Atas Laporan Keuangan</u>

Pengelolaan Dana *Tabarru'*


Pengelolaan dana *tabarru'* dilakukan dengan cara *wakalah* dan *mudharabah*. Dalam *wakalah (bil ujah)*, para peserta mengumpulkan dana sebagai modal yang akan dikelola oleh suatu perusahaan. Perusahaan ini bertindak sebagai wakil para peserta dalam mengelola modal dan mendapatkan bayaran atas usaha mengelola dana peserta. Dalam *mudharabah*, para peserta dan perusahaan berkongsi. Kedua pihak sama-sama bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Keuntungan dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati. Kerugian pun ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan awal.⁴³

⁴³ Lihat tabel 5.4 dan 5.5.

Tabel 5.2 Takaaful Dalam Bentuk Non Tabungan



Tabel 5.3 Takaaful Dalam Bentuk Tabungan



Tabel 5.4 Akad Wakalah



Tabel 5.5 Pengelolaan Dana Investasi (Mudharabah)



Akad dalam Takaaful (Asuransi Syariah)

Akad-akad dalam *takaaful* (asuransi syariah) adalah akad-akad yang sesuai dengan Islam. Berdasarkan tujuannya, akad *takaaful* dibagi dua, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 21/DSN-MUI/X/

2001 adalah akad yang dilakukan demi kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata demi komersial. Akad *tijari* adalah akad yang dilakukan untuk komersial. Dalam hal ini, akad *tabarru'* adalah hibah, sedangkan akad *tijari* adalah *mudharabah*.

Dalam akad *tijari (mudharabah)*, perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul maal* (pemodal). Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang mendapat musibah.

Akad *tijarah* dapat diubah menjadi akad *tabarru'* jika pihak yang tertahan haknya dengan sukarela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Adapun akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi akad *tijarah*. Selanjutnya, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 51/DSN-MUI/III/2006 yang merupakan fatwa khusus akad *mudharabah* untuk asuransi syariah menyatakan bahwa akad *mudharabah musytarakah* merupakan perpaduan akad *mudharabah* dan akad *musytarakah*.

Dalam akad *mudharabah musytarakah*, perusahaan asuransi berlaku sebagai *mudharib* yang ikut menyertakan modal dalam investasi bersama para peserta. Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif berikut. Alternatif pertama, hasil investasi dibagi antara perusahaan (sebagai *mudharib*) dan peserta (sebagai *shahibul maal*) sesuai dengan nisbah yang disepakati. Pembagian dilakukan setelah hasilnya dikurangi bagian untuk perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*), lalu dibagi untuk perusahaan asuransi dan para peserta sesuai dengan persentase modal masing-masing. Alternatif kedua, hasil investasi dibagi menurut modal perusahaan dan peserta berdasarkan persentase masing-masing. Pembagian dilakukan setelah hasil investasi dikurangi bagian untuk perusahaan asuransi, lalu dibagi untuk perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dan para peserta sesuai dengan nisbahnya.

Berikutnya, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah menyatakan bahwa akad *wakalah bil ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan untuk

mengelola dana peserta dengan pemberian *ujrah* 'upah' (*fee*). Objek *wakalah bil ujarah* ini meliputi administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, dan investasi. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai *wakil* (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana. Peserta (pemegang polis) sebagai individu dalam produk *saving* dan *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) dalam pengelolaan dana. Perusahaan asuransi sebagai *wakil* tidak berhak mendapat bagian dari keuntungan investasi karena akadnya adalah *wakalah*.

Selanjutnya, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 53/DSN-MUI/III/2006 mengatur secara detail dan perinci fatwa sebelumnya, yaitu fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001. Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah menyebutkan bahwa akad *tabarru'* menjadi akad yang harus melekat pada semua produk asuransi syariah. Dalam akad *tabarru'* sekurang-kurangnya harus disebutkan hak dan kewajiban semua peserta orang per orang, hak dan kewajiban semua peserta dalam *tabarru'* selaku badan/kelompok, cara dan waktu pembayaran premi dan klaim, dan syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Keuntungan *tabarru'* menjadi hak kolektif semua peserta yang tergabung dalam *tabarru'*. Dari keuntungan itu, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, *mudharabah musytakarah*, atau memperoleh *ujrah* 'upah' (*fee*) berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*. Dalam penerapannya, akad-akad asuransi syariah terbagi sebagai berikut. Akad sesama peserta menggunakan akad *tabarru' bil hibah*, yaitu akad *takaaful* dalam bentuk hibah demi tujuan kebajikan dan tolong-menolong sesama peserta, bukan untuk komersial. Akad antara peserta dan pengelola/perusahaan biasanya menggunakan akad *tabarru'* (*noncommercial contract*) dan/atau akad *tijarah* (*commercial contract*). Jadi, dalam pengelolaan risiko, *takaaful* (asuransi syariah) bertindak dalam *wakalah bil ujarah*. Dalam

pengelolaan investasi, *takaaful* dapat bertindak dalam *wakalah bil ujah, mudharabah, dan/atau mudharabah musytarakah*.⁴⁴

Prospek dan Tantangan Asuransi Syariah

Sebagai produk keuangan, *takaaful* (asuransi syariah) dapat menjadi salah satu alternatif pengelolaan dana umat bagi penduduk Indonesia yang mayoritas muslim. Hal ini dipermudah dengan adanya dukungan Pemerintah berupa regulasi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah. Salah satu hal yang ditunjukkan dari keuangan syariah adalah resistensinya dalam menghadapi krisis ekonomi pada 1998. Hal ini membuktikan bahwa keuangan syariah memiliki potensi yang besar bagi pengembangan dana umat. Namun, tantangan terbesarnya adalah pemahaman umat tentang keuangan syariah, terutama *takaaful* (asuransi syariah) masih rendah. Begitu pula praktisi *takaaful* yang benar-benar memahami konsep syariah belumlah banyak. Untuk itu, perlu dukungan semua pihak agar lembaga keuangan syariah dapat berkembang dan dana umat dapat lebih bermanfaat/maslahah bagi masyarakat.

⁴⁴ Berikut adalah beberapa definisi dari istilah yang biasa dipakai dalam *takaaful* (asuransi syariah). *Waad* adalah akad untuk membagikan bonus kepada peserta dan pengelola dana *tabbaru'* jika ada surplus sesuai dengan ketentuan. *Kontribusi* (bukan premi seperti dalam asuransi) adalah iuran yang disetorkan peserta kepada pengelola yang sebagiannya dikelola sebagai dana *tabarru'* dan sebagian lainnya sebagai *ujrah* untuk pengelola. Dana *tabarru'* adalah dana yang dihibahkan peserta kepada seluruh peserta asuransi syariah dan pengelolaannya diamanahkan kepada pengelola (perusahaan asuransi). dana tersebut digunakan untuk menolong setiap peserta yang mengalami musibah seperti yang dijamin dalam polis. Surplus/Defisit dana *tabarru'* adalah kelebihan/kekurangan dana *tabarru'* yang terkumpul dalam periode tertentu setelah dikurangi klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan-cadangan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundangan yang berlaku. *Al-Qardh Al-Hasan* adalah pinjaman murni tanpa ada tambahan (*riba*) dari dana milik pengelola kepada dana *tabarru'* ketika dana *tabarru'* tidak cukup untuk membayar klaim yang terjadi. Pengembalian atas pinjaman tersebut dilakukan atas pokok pinjaman setelah dana *tabarru'* memiliki surplus pada periode-periode berikutnya.

JUAL BELI DAN UTANG PIUTANG

Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Di dalam Islam, berusaha dalam mencari karunia atau rezeki adalah perintah dan tidak dapat dipisahkan sebagai bagian dari menjalankan ibadah kepada Allah Swt. Bahkan, hal itu dianggap sebagai keutamaan dalam menjaga *marwah* 'harga diri' seseorang di hadapan orang lain dan setiap muslim wajib menjaga *marwah*-nya di hadapan orang lain. Kemampuan dalam mencari karunia atau rezeki ini akan membebaskan setiap muslim dari kebergantungan kepada siapa pun sehingga ia hanya akan bergantung kepada Allah Swt. Pada tahap itu, ia telah menjadi manusia yang benar-benar bebas dan merdeka. (sebutkan kisah peminta-minta)

Di sisi lain, kemampuan dalam mencari karunia atau rezeki Allah Swt ini akan memudahkan setiap manusia dalam melaksanakan tugas kemanusiaannya dalam membantu dan menolong sesama. Pepatah Arab mengatakan, "Seseorang yang fakir akan sesuatu tidak mungkin dapat memberi kepada yang lain." Dengan demikian, kemampuan ini memiliki dua manfaat bagi setiap manusia, yaitu bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain.

Islam membagi cara memperoleh karunia atau rezeki Allah Swt menjadi tujuh bagian. Pertama adalah berburu hewan. Hal ini adalah cara yang sudah dilakukan umat manusia sejak dulu. Perbedaannya kini adalah alat yang dipakai semakin canggih. Kedua adalah membuka tanah baru yang belum ada pemiliknya dengan berbagai

cara yang dibenarkan. Tanah ini harus digarap, bukan sekadar diklaim, selama minimal tiga tahun. Jika tidak, tanah ini menjadi milik umum. Ketiga adalah melalui jalan mengolah hasil pertambangan (*rikaz*). Empat perlima hasil yang diperoleh bagi siapa saja yang mengolahnya, sedangkan seperlimanya untuk zakat.

Keempat adalah melalui cara peperangan berupa pampasan perang. Seperti halnya *rikaz*, empat perlima hasil pampasan perang adalah bagi yang ikut berperang, sedangkan seperlimanya adalah untuk Allah Swt dan Rasul-Nya (untuk dibagikan kepada anak yatim, orang miskin, dan musafir. Kelima adalah melalui bekerja pada orang lain sehingga mendapat upah. Inilah yang paling banyak pada zaman ini. Bekerja adalah sesuatu yang mulia dalam Islam seperti disebutkan pada bagian awal karena dengan bekerja seseorang memiliki *marwah*.

Keenam adalah melalui pemberian oleh negara atas tanah tak bertuan. Tanah ini hanya dipakai untuk digarap, tidak boleh diwariskan kepada ahli warisnya sehingga harus dikembalikan kepada negara jika penerimanya meninggal dunia. Ketujuh adalah melalui pemberian dari distribusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf, khususnya bagi pihak yang memang berhak atasnya. Pada zaman kini, tujuh cara dalam memperoleh karunia atau rezeki Allah Swt ini tentu telah banyak turunan darinya karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Namun, kriterianya tidaklah berubah: ada usaha yang dilakukan dengan keterampilan atau pemikiran yang dianggap sebagai kerja, kecuali pada cara ketujuh. Jika pemerolehannya dilakukan bukan dengan bekerja—seperti perampasan, perampokan, pencurian, atau penipuan, dan sejenisnya—hal itu tidak dianggap sebagai cara yang diperkenankan dalam memperoleh karunia Allah Swt.

Turunan dari ketujuh cara memperoleh karunia Allah Swt itu adalah melalui jual beli. Ini adalah bentuk pekerjaan yang sudah ada sejak peradaban manusia pertama: dilakukan secara barter lalu memakai alat pembayaran berupa uang. Secara umum, jual beli adalah saling menukar barang/jasa dengan barang/jasa lain yang sepadan melalui cara tertentu yang dianggap bermanfaat. Agar jual beli ini termasuk dalam kategori pekerjaan yang baik dan diper-

kenankan dalam Islam, ada beberapa syarat dan rukun yang perlu dipahami. Pemahaman tentang ini bertujuan agar tidak terjadi tindakan mengambil hak orang lain secara batil walau dilakukan melalui jual beli.

Secara umum, hukum jual beli di dalam Islam adalah halal sebagai upaya Islam dalam menentang riba. Allah Swt berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah [2]: 275). Namun, ada syarat utama dalam jual beli yang harus dipenuhi, Hai, orang beriman. Janganlah memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali melalui jual beli yang saling ridha di antara kalian (QS. An-Nisa` [4]: 29).

Dalam pelaksanaan jual beli ini, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar menjadi halal dan tidak batil.⁴⁵ Dari pemenuhan rukun dan syarat inilah akan diketahui sifat jual beli yang sah, batil, dan *fasid*. Berikut adalah bentuk jual beli yang lazim dilakukan.

Pertama adalah *murabahah*, yaitu jual beli barang berdasarkan pada harga pokoknya, lalu menentukan keuntungan sesuai dengan kesepakatan dua pihak. Dalam *murabahah*, barang haruslah milik penjual, keuntungan dan risiko ada pada penjual, serta informasi tentang harga, biaya, dan keuntungan harus transparan. *Murabahah* dilakukan dengan perjanjian (*wa'ad*) di awal antara penjual dan pembeli. Pembeli berjanji akan membeli barang melalui penjual. Penjual berperan sebagai pihak yang membantu pembeli dalam memperoleh barang yang dikehendaki.

Pada saat pembeli memesan barang, penjual belum memiliki barangnya. Kemudian pembeli mengupayakan barang yang dipesan melalui pihak ketiga. Pembeli wajib memberi tahu segala hal tentang barang itu: harga dasar, biaya lain, dan sifat atau keadaan barangnya. Setelah itu, pembeli dan penjual menyepakati keuntungan bagi

⁴⁵ Tentang rukun dan syarat jual beli, pembahasan lebih jelasnya dapat ditemukan pada bab Akad.

penjual. Jika keduanya telah sepakat, barulah pembayaran dilakukan: secara tangguh/dibayar setelah barang diterima dalam keadaan baik (*mu'ajjal*) atau cicil (*taqsith*). Untuk pembayaran secara cicil, penjual dibolehkan meminta tambahan keuntungan.

Dalam *murabahah*, penentuan harga boleh dilakukan sesuai dengan kebiasaan yang ada (*'urf*) dengan tetap mengacu pada rukun dan syaratnya. Intinya, setiap transaksi bergantung pada syaratnya: tambahan harga ditetapkan saat akad; komponen biaya harus jelas; keuntungan penjual bukan dari bunga cicilan, melainkan selisih harga pokok dan harga jual yang ditentukan saat akad; dan uang muka (*'urbun*) dibolehkan sebagai upaya melindungi hak dua pihak jika terjadi pembatalan transaksi (*fasakh*).

Kedua adalah *bai' salam*, yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan di awal dan pengiriman barangnya kemudian (tangguh). Jual beli ini dapat dilakukan secara bertingkat (*salam al-muwazi*). Misalnya, pihak pertama melakukan pembelian kepada lembaga keuangan (pihak kedua), lalu lembaga keuangan ini melakukan pembelian kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajibannya.

Ketiga adalah *istishna'*, yaitu kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang (*shani'*). *Shani'* menerima pesanan dari pembeli (*mustashni'*) untuk membuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati. Kedua belah pihak bersepakat atas harga dan serah terimanya. Pembayarannya dapat dilakukan di muka, dicicil, atau tangguh dengan waktu yang ditentukan.

Keempat adalah *istishna' al-muwazi* (bertingkat), yaitu pembuat barang (*shani'*) sebagai pihak kedua memakai jasa pihak ketiga (subkontraktor) untuk melakukan pekerjaan. Pembuat barang (*shani'*) membuat kontrak *istishna'* kedua untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak pertama. Konsekuensinya, *shani'* menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh atas pekerjaan itu dan segala risikonya. Atas dasar itu, ia boleh mengambil keuntungan. Adapun pelaksanaan pekerjaan (subkontraktor) hanya bertanggung jawab kepada pihak *shani'*, bukan pemberi pekerjaan pertama. Ia tidak bertanggungjawab secara hukum kepada pemberi pekerjaan pertama, tetapi boleh mengambil keuntungan dari pekerjaannya.

Kelima adalah *ijarah*, yaitu transaksi terhadap suatu manfaat tertentu, bersifat mubah, dan boleh dilakukan dengan imbalan tertentu. *Ijarah* diambil dari manfaat atau jasa, bukan barang. Jadi, *ijarah* adalah menentukan imbalan dari manfaat, nilai, atau jasa. Rukun dan syaratnya tetap harus dipenuhi.⁴⁶ Selain itu, *ijarah* berupa jasa (*ijarah 'alal 'amal*) bukan sesuatu yang wajib (*fardhu 'ain*) seperti shalat atau puasa, melainkan *fardhu kifayah*. Objek *ijarah* sesuai dengan *'urf* yang ada dan tidak dalam bentuk yang sama dengan imbalannya. Misalnya, *ijarah*-nya berupa menyewakan kendaraan, sedangkan imbalannya berupa menyewakan kendaraan juga.

Salah satu jenis *ijarah* adalah *ijarah muntahiyah bit tamlik*, yaitu kontrak atas manfaat suatu barang dengan nilai tertentu. Penyewa diberikan pilihan (*options*) untuk memiliki barang yang disewakan. Pemberi sewa berjanji (*wa'ad*) kepada penyewa untuk menyerahkan kepemilikan objek setelah masa sewa berakhir. Semua bentuk *ijarah* itu akan berakhir akadnya jika objek hilang/lenyap karena terbakar atau bencana alam, habis masa sewanya, dapat dialihkan kepada ahli warisnya jika salah satu pihak dalam *ijarah* itu wafat, dan/atau objek disita karena pailit.

Keenam adalah *mudharabah*, yaitu kerja sama antara pemilik modal dan pelaksana pekerjaan dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Keumuman dalil tentang *mudharabah* ini sama seperti dalil bagi mencari karunia Allah Swt: QS. Al-Muzammil [73]:20 dan QS. Al-Baqarah [2]: 198. Selain itu, rukun dan syaratnya harus dipenuhi. Di dalam *mudharabah*, dana pemilik modal adalah amanah seperti wakil dalam jual beli. Pemilik modal berhak atas keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Komponen biaya disepakati sejak awal akad dan pemilik modal berhak atas keuntungan sekaligus menanggung risiko. Jenis *mudharabah* ini ada dua: *muqayyadah* dan *muthlaqah*.

Ketujuh adalah *wadi'ah*, yaitu melibatkan pihak lain dalam memelihara harta atau aset tertentu dengan cara tertentu (titipan). Hal ini dapat ditemukan dalam firman Allah Swt, *Hendaklah ada*

⁴⁶ *Idem*.

barang jaminan yang dipegang. Namun, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang mendapat kepercayaan itu menunaikan amanatnya. (QS. Al-Baqarah[2]: 283)

Di ayat lain, Allah Swt berfirman juga,
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar memberikan amanat kepada ahlinya. (QS. An-Nisa` [4]: 58)

Pemakaian dalil tentang amanat untuk *wadi'ah* karena pada hakikatnya ia adalah salah satu amanat dalam menjaga barang milik orang lain. Pihak yang memberi amanat dapat meminta ganti rugi (*dhaman*) jika barang yang diamanatkan tidak dijaga dengan seharusnya dan/atau barang diamanatkan lagi kepada pihak ketiga.

Dalam hal *wadi'ah*, barang yang diamanatkan tidak boleh dimanfaatkan pihak penerima amanat, diingkari, atau dicampur dengan barang lain yang menyebabkan sulit dipisahkan. Syarat *wadi'ah* tidak boleh dilanggar penerima amanat atau barang tidak boleh dibawa pergi (sehingga hilang) di tangannya.⁴⁷

Kedelapan adalah *rahn* 'gadai', yaitu menjadikan barang yang bernilai sebagai jaminan utang sehingga pemberi utang dapat mengambil semua atau sebagian utangnya dari jaminan itu. Dalam perbankan syariah, akad ini dapat digunakan sebagai tambahan pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan (*accessoir*). Akad ini dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan yang bersifat jasa atau konsumtif. Perbankan syariah tidak dapat meminta biaya, kecuali untuk pemeliharaan dan keamanan atas barang yang digadaikan.

Kesembilan adalah *wakalah*, yaitu pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Kuasa yang diberikan bergantung pada akadnya. *Wakalah* dapat dilakukan dengan menerima bayaran (*fee* atau '*umalah*) atau tanpa

⁴⁷ Di perbankan syariah, produk *wadi'ah yad adh dhamah* kurang tepat karena secara substansi ia adalah akad *qardh*.

menerima bayaran. *Wakalah* dapat dibagi menjadi dua: wakalah *muqayyadah* dan wakalah *muthlaqah*.

Kesepuluh adalah *kafalah*, yaitu pengganti. *Kafalah* dapat diartikan pula dengan *adh dhaman* 'ganti rugi'. Dalam ilmu ekonomi, hal ini disebut dengan *opportunity cost*. *Kafalah* dapat pula diartikan sebagai menggabungkan satu tanggung jawab dengan tanggung jawab lain dalam hal penagihan utang, baik utang jiwa maupun utang harta. Dalil yang dapat dikemukakan mengenai *kafalah* adalah firman Allah Swt tentang kisah Bunyamin. Nabi Yakub As meminta anak-anaknya bersumpah akan melindungi Bunyamin saat membawanya ke Raja Mesir dan beliau menjadikan Allah Swt sebagai wakil (saksi) atas sumpah anak-anaknya, *Allah adalah wakil (saksi) atas segala yang kita ucapkan*. (QS. Yusuf [12]: 66)

Masih di surah yang sama, *kaafil* (pelaksana *kafalah*) atau *dhaamin* disebut dengan *za'iim* 'penjamin', *Aku menjadi penjaminnya*. (QS. Yusuf [12]: 72) Dua ayat di atas adalah dalil yang memperkuat *kafalah* (berupa jiwa). Dari situ *kafalah* dibagi menjadi dua: *kafalah bil maal* (harta) dan *kafalah bil wajhi* (jiwa). *Kafalah* harta terdiri atas *kafalah bid dayn* (*kafalah* atas kewajiban utang), *kafalah bit taslim* (*kafalah* atas penyerahan benda), dan *kafalah bil 'aibi* (*kafalah* atas cacatnya barang yang dijualbelikan). Di dalam perbankan syariah, *kafalah* seperti halnya penerbitan garansi bank (*guarantee*). Artinya, *kafalah* adalah warkat yang diterbitkan bank yang berakibat kewajiban membayar atas pihak yang menerima garansi jika pihak yang dijaminan cedera janji (wanprestasi).

Kesebelas adalah *hawalah*, yaitu akad pemindahan utang piutang dari satu pihak kepada pihak lain. Adapun akad *hawalah* yang umum dipraktikkan berbentuk subrogasi. Di pasar konvensional, praktik *hawalah* dapat ditemukan pada transaksi anjak piutang (*factoring*). Selain itu, *hawalah* dapat dilihat dalam bentuk transaksi pembiayaan dan jual beli surat berharga.

Pengertian dan Dasar Hukum Utang Piutang

Di bagian awal tulisan ini sudah disebutkan bahwa setiap manusia memiliki *marwah* yang harus dijaganya dengan cara bekerja mencari karunia Allah Swt. Namun, adakalanya usaha yang

dilakukannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak atau tiba-tiba muncul. Bagaimanakah caranya agar tetap dapat menjalani kehidupan tanpa harus mencederai *marwah*-nya?

Islam masih memberi peluang bagi setiap manusia yang berada dalam keadaan terdesak untuk mengambil pilihan berutang meskipun hal itu sangat tidak diharapkan Rasulullah Saw sampai terjadi. Bahkan, beliau memberi anjuran agar umatnya menghindari berutang hingga mengajarkan doa khusus agar dijauhkan dari berutang, “Ya, Tuhanku! Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat dosa dan utang.” Kemudian beliau ditanya, “Mengapa engkau banyak minta perlindungan dari utang, ya Rasulullah?” beliau menjawab, “Karena seseorang yang berutang jika berbicara, ia akan berdusta; jika berjanji, ia akan menyalahi (janjinya).” (HR. Imam Bukhari)

Bahkan, pada awalnya Rasulullah Saw enggan menyalatkan orang yang meninggal dalam keadaan berutang dan selalu meminta para Sahabat untuk menyalatkannya. Diriwayatkan suatu ketika didatangkan kepada Rasulullah Saw jenazah orang yg berutang. Beliau pun bertanya, “Apakah ia meninggalkan harta untuk melunasi utangnya?” Jika diberitakan bahwa ia meninggalkan harta untuk melunasi utangnya, Rasulullah Saw menyalatinya. Jika tidak, Rasulullah Saw mengatakan kepada kaum muslimin, “Shalatilah sahabatmu.” (HR. Imam Muslim)

Namun hal itu tidak berlangsung seterusnya. Setelah Fath Makkah, setiap kali ada yang meninggal, Rasulullah Saw selalu menegaskan, “Jika ia berutang dan tidak meninggalkan harta, aku adalah walinya. Jika ia meninggalkan harta yang cukup, itu untuk ahli warisnya.” Oleh karena itu, untuk memadukan antara menjaga *marwah* dan berutang, Islam memberi rambu yang tegas dalam berutang.

Keumuman dalil yang dipakai untuk masalah utang ini, *Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.* (QS. Al-Ma`idah [5]: 2) Selain itu, memberi utang dipandang sebagai suatu keutamaan di dalam Islam karena dapat membantu sesama manusia dari kesulitan yang dihadapinya. Rasulullah Saw bersabda, “Siapa saja yang membebaskan seorang muslim dari suatu penderitaan dari penderitaan yang di

dunia, Allah Swt akan mengangkatnya dari kesulitan pada Hari Kiamat. Siapa saja yang memudahkan kesulitan pada seseorang, Allah Swt akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat.” (HR. Imam Muslim)

Dalam riwayat lain, Saya (Rasulullah Saw) melihat sewaktu *isra'* tulisan di pintu surga: *pahala sedekah sepuluh kali lipat dan pahala pemberi utang delapan belas kali lipat*, lalu saya bertanya kepada Jibril As, “Wahai, Jibril. Mengapa pahala pemberian utang lebih besar?” Ia menjawab, “Karena orang yang minta sesuatu, ia meminta dari orang yang punya. Orang yang meminjam sesuatu, ia tidak akan meminjam, kecuali dalam keadaan sangat membutuhkan.” (HR. Imam Ibnu Majah)

Meskipun Islam memuji pemberi utang, hal ini tidak berarti orang yang berutang boleh mengabaikan kewajibannya dalam menunaikan utang. Justru, Islam sangat mencela orang yang berutang, tetapi tidak memiliki itikad baik dalam melunasi utangnya. Bagi orang yang berutang, Islam memberikan rambu-rambunya.

Pertama adalah niat yang kuat untuk membayar utang. Seseorang yang berutang hendaknya sejak awal meniatkan untuk membayar dengan segera dan tidak menunda-nunda, apalagi meniatkan untuk tidak membayar. Keinginan menunda atau tidak mau membayar utang tergolong keburukan yang dicela seperti sabda Rasulullah Saw, “Siapa saja mengambil pinjaman harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikannya, Allah Swt akan menunaikan untuknya. Siapa saja meminjam dengan niat tidak mengembalikannya, Allah akan memusnahkan harta itu.” (HR. Imam Bukhari)

Gambar 6.1 Adab Utang Piutang



Kedua adalah tidak boleh ada perjanjian kelebihan dalam pengembalian saat akad terjadi. Dalam kaidah dikatakan, “Setiap pinjaman yang mengandung unsur manfaat lain, unsur manfaat itu masuk kategori riba.” Untuk itu, kita perlu berhati-hati saat berutang agar jangan sampai mensyaratkan kelebihan atau tambahan saat pengembalian meskipun kelebihan itu bukan berupa uang (misalnya barang).

Ketiga adalah menuliskan pernyataan bagi yang berutang. Hal ini berfungsi seperti akuntansi atau pencatatan transaksi dan sudah menjadi kebutuhan karena bentuk kegiatan ekonomi saat ini begitu banyak dan rumit. Adanya pencatatan utang piutang menjadi upaya mencegah terjadinya konflik dan pertikaian antara pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut. Islam menganjurkan kita agar menaruh perhatian dalam pencatatan utang piutang itu seperti firman Allah Swt,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

Hendaklah orang yang berutang itu meng-imla-kan (yang akan ditulis itu) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utang itu. (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

Keempat adalah memperbanyak doa bagi yang berutang karena utang menimbulkan perasaan menanggung beban. Doanya adalah meminta dijauhkan dari terlilit utang. Kesungguhan dalam doa ini dapat menjadi terapi dalam meringankan beban utang. Rasulullah Saw bersabda, “Ya, Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari (hal yang) menyedihkan dan menyusahkan, lemah dan malas, penakut dan bakhil, terlilit utang dan penindasan orang lain.” (HR. Imam Bukhari)

Kelima adalah tidak menunda pembayaran atau berusaha menyegerakan dalam melunasi utang. Ini adalah sifat orang beriman dalam berkomitmen terhadap janji. Setiap muslim harus berusaha menepati janji yang keluar dari lisannya. Apalagi, ia benar-benar telah lapang dan mempunyai kemampuan untuk melunasi utangnya. Sikap menunda-nunda hanya akan menambah cela pada dirinya. Rasulullah Saw bersabda, “Menunda-nunda pembayaran utang oleh orang-orang yang mampu adalah suatu kezaliman.” (HR. Imam Abu Daud)

Keenam adalah menunaikan pelunasan utang dengan sempurna. Menunaikan dengan sempurna adalah melebihkan pengembalian dari yang berutang kepada pemberi utang sebagai inisiatif tanpa paksaan dan penuh ridha. Ini menjadi salah satu akhlak mulia Rasulullah Saw dalam berutang. Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah Saw telah berutang hewan, lalu beliau bayar dengan hewan yang lebih tua umurnya daripada hewan yang beliau utangi itu.”

Rasulullah Saw pun bersabda, “Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang dapat membayar utangnya dengan lebih baik.” (HR. Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi)

Adapun bagi pemberi utang, Islam memberi nasihat. Pertama, hendaknya ia memberi tenggang waktu dan adab saat menagih utang secara ihsan (menjunjung tinggi ukhuwwah). Jika memang kondisi orang yang berutang benar-benar tidak memungkinkan membayar utangnya, Islam menganjurkan untuk memberi toleransi. Allah Swt berfirman,

وَإِنْ كَانَ دُوْعُسِرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Adapun menyedekahkan (sebagian atau semua utang) lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 280)

PENYELESAIAN SENGKETA

Kebutuhan manusia akan perlunya hal-hal yang dapat melengkapi hidupnya tidak dapat dielakkan seiring dengan berkembangnya ilmu dan teknologi. Jika pada awalnya ilmu dan teknologi berkembang mengikuti kebutuhan manusia, kini bahkan ilmu dan teknologi sudah mendahului kebutuhan manusia. Permasalahan yang selalu dihadapi umat muslim zaman modern ini adalah bahwa perkembangan ilmu dan teknologi ini tidak dikembangkan dari epistemologi Islam, tetapi epistemologi Barat yang cenderung materialistik.

Dalam banyak kasus, hal itu menyebabkan pergeseran masyarakat Islam dari nilai-nilai Islam ke nilai-nilai materialisme sedikit demi sedikit. Pada tahap ekstrem, mereka mulai melakukan pemisahan secara diametral antara urusan agama (Islam) dan urusan dunia seolah-olah Islam (memang) tidak *compatible* dengan perubahan zaman. Hal ini sudah dapat dilihat pada hampir semua aspek kehidupan umat muslim yang cenderung *westernized*. Padahal, semua aspek kehidupan itu diatur oleh lembaga yang semuanya dikendalikan Barat. Dengan gambaran seperti itu, semakin umat muslim tidak berupaya membangun landasan ilmu dan teknologinya sendiri dari epistemologi Islam semakin umat muslim tidak dapat melepaskan dirinya dari kebergantungan pada Barat.

Dalam hal muamalah, mencakup hampir semua aspek kehidupan manusia, kita dapat memahami alasan munculnya berbagai bentuk muamalah berbasis syariah di tengah perkembangan dunia saat ini. Meskipun penerapannya belum sempurna seperti yang diharapkan, setidaknya sudah ada upaya untuk memenuhi kebutuhan umat dengan membangun ilmu dan teknologi dari epistemologi Islam.⁴⁸ Namun, yang lebih penting daripada itu adalah bahwa semua ini dilakukan semata sebagai upaya revitalisasi nilai Islam. Pada gilirannya, jalan menuju kesempurnaan itu akan terbuka sedikit demi sedikit selama umat terus berupaya meningkatkan pemahamannya terhadap ajaran Islam yang begitu luas dan sempurna. Allah Swt berfirman,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Adapun bagi mereka yang bersungguh-sungguh di jalan Kami, niscaya akan Kami beri petunjuk kepada jalan Kami (lainnya). (QS. Al-Ankabut [29]; 69)

Rasulullah Saw pun bersabda, “Siapa saja yang Allah Swt kehendaki kebaikan dengan memahami ilmu, niscaya Allah Swt akan menjadikannya memiliki pemahaman yang luas tentang agama ini.”

Salah satu muamalah berbasis syariah yang berkembang sangat cepat dan terus meluas ke berbagai sektor adalah industri ekonomi syariah. Awalnya, industri ekonomi syariah hanya di bidang perbankan dan keuangan. Kini industri ekonomi syariah sudah merambah sektor lain, seperti makanan, fesyen, hotel, wisata halal, dan halal *life style*. Perkembangan yang menggembirakan ini harus diikuti dengan kesiapan lembaga pendukungnya mulai hulu hingga hilir. Salah satunya adalah kesiapan lembaga peradilan ekonomi syariah yang dibahas dalam tulisan bab ini.

Keberadaan lembaga ini diperlukan mengingat manusia sangat mungkin mengalami perselisihan dalam bermuamalah. Apalagi, jika muamalah yang dilakukan menyangkut hubungan

⁴⁸ Bukankah segala sesuatu ada tahapan-tahapannya?

antarmanusia yang melibatkan *marwah*, amanat, dan harta (uang).⁴⁹ Lembaga ini hanya akan menyelesaikan sengketa sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad muamalahnya karena itulah yang tertulis sebagai kesepakatan awal para pihak. Adapun perselisihan yang timbul karena dugaan niat buruk atau lainnya yang tidak tampak secara lahir tidak dapat diselesaikan melalui lembaga ini. Di Indonesia, lembaga yang dimaksud adalah badan arbitrase syariah nasional yang dibentuk pada tahun 1993. Lembaga ini bagian MUI dengan nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).⁵⁰ Lembaga ini bukan pengadilan. Oleh karena itu, jika sengketa belum dapat diselesaikan melalui lembaga ini, sengketa dapat dimajukan ke pengadilan (agama atau umum).

Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi Syariah

Sebelum sengketa diajukan ke BAMUI, penyelesaiannya dapat dilakukan secara kekeluargaan. Para pihak yang bersengketa mencari kesepakatan untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan semua pihak dengan mengedepankan prasangka baik dan *ukhuwwah Islamiyyah*. Jika secara kekeluargaan tidak dapat menghasilkan penyelesaian, sengketa dapat dimajukan ke lembaga arbitrase. Jika melalui lembaga arbitrase, penyelesaian sengketa ini harus dilakukan atas kesepakatan para pihak yang bersengketa. Kesepakatan ini dibuat secara tertulis dalam bentuk:

1. bagian dari isi perjanjian awal (sebelum terjadinya sengketa)
2. perjanjian tersendiri atau *acta compromittendum* (setelah terjadinya sengketa)
3. putusan arbitrase bersifat *final and binding*
4. putusan didaftarkan ke pengadilan agama

⁴⁹ Tidaklah mengherankan jika Umar bin Khathab Ra menjadikan interaksi muamalah ini sebagai salah satu dari tiga cara untuk mengenali (dan memahami) orang lain: interaksi dalam bertetangga, *safar*, dan muamalah.

⁵⁰ Dewan Syariah Nasional selalu menganjurkan agar setiap sengketa dalam muamalah diselesaikan melalui badan arbitrase syariah jika di antara para pihak yang bersengketa tidak tercapai kesepakatan dan penyelesaian.

Dalam proses pendaftaran putusan ke pengadilan agama (PA), pelaksanaan putusan arbitrase itu diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera. Panitera membuat pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan arbitrase dan catatan ini dijadikan sebagai akta pendaftaran. Putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinannya wajib diserahkan kepada panitera. Jika tidak dipenuhi beberapa hal tersebut, putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

Sebelumnya, pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase dilakukan atas dasar SEMA No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. Untuk itu, ketua PA terlebih dahulu memeriksa:

1. persetujuan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase syariah
2. sengketa yang diselesaikan adalah dalam bidang ekonomi syariah
3. putusan arbitrase syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Selain itu, ketua PA tidak bertugas memeriksa alasan atau pertimbangan putusan arbitrase syariah. Perintah pelaksanaan putusan arbitrase dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan ke panitera PA di tempat tinggal termohon.

Berikutnya, SEMA No 8 Tahun 2008 dicabut dengan alasan tidak sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam hal “jika para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk arbitrase syariah) secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri (PN) atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.” Sementara itu, pelaksanaan eksekusi dilakukan berdasarkan pada UU No. 30 Tahun 1999:

1. perintah pelaksanaan eksekusi dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan ke panitera PN
2. sebelum memberikan perintah, ketua PN memeriksa terlebih dulu putusan arbitrase tersebut mengenai ada atau tidaknya

kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa di arbitrase, ada atau tidaknya kewenangan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa, dan ada atau tidak ada pertentangan antara kesucilaan dan ketertiban umum

3. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, ketua PN menolak permohonan eksekusi dan tidak terbuka jalur hukum apa pun atas putusan ketua PN itu
4. ketua PN tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan jika putusan itu diduga mengandung unsur-unsur berikut. Pertama, setelah putusan dijatuhkan, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Kedua, ditemukan dokumen yang bersifat menjelaskan informasi yang disembunyikan pihak lawan setelah putusan diambil. Ketiga, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase ke panitera. Putusan permohonan pembatalan ditetapkan oleh ketua pengadilan agama dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan diterima oleh ketua pengadilan agama. Terhadap putusan pengadilan agama, para pihak dapat mengajukan permohonan banding ke MA (yang akan memutuskan penyelesaian sengketa pada tingkat pertama dan terakhir).

Penyelesaian Sengketa di Peradilan Agama

Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, pengadilan agama berwenang menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah. Lingkup ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian

syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Hukum acara di PA adalah sama dengan hukum acara yang berlaku di PN. Terhadap putusan PA atau PTA, dapat diajukan banding dan kasasi.

Adapun UU No. 21 Tahun 2008 dalam Pasal 55 ayat 1 menyebutkan


“penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.” Ayat 2 berbunyi, “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.” Ayat 3 berbunyi, “Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.”

Maksud “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah melalui musyawarah; mediasi perbankan; Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Perluasan kompetensi absolut PA ini merupakan terobosan baru dalam upaya penyempurnaan pelaksanaan syariah, khususnya di bidang ekonomi. Untuk itu, ada dua hal yang patut diperhatikan, yaitu hakim yang kompeten dan fasilitas normatif yang mendukung.

Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah

Perbankan syariah berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun perkara adalah persoalan, masalah, atau urusan yang harus diselesaikan.

Gambar 7.1 Perbedaan Cara Kerja Bank Konvensional dan Bank Syariah




Tabel 7.1 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah


	Bank Konvensional	Bank Syariah
Fungsi dan kegiatan bank	Intermediasi Jasa keuangan	Intermediasi, manajer investasi, investor, sosial, jasa keuangan
Mekanisme dan objek usaha	Tidak anti riba dan tidak anti- <i>maisir</i>	Anti riba dan anti- <i>maisir</i>
Prinsip dasar operasional	Bebas nilai, uang sebagai komoditas, dan bunga	Syariah; uang sebagai alat tukar (bukan komoditas); bagi hasil, jual beli, dan sewa
Prioritas pelayanan	Kepentingan pribadi	Kepentingan publik
Orientasi	Profit (keuntungan)	Profit (keuntungan),

	Bank Konvensional	Bank Syariah
		sosial, dan ekonomi umat
Bentuk	Komersial	Komersial dan <i>multipurpose</i>
Evaluasi peserta	Kepastian pengembalian modal pokok dan bunga (<i>credit worthiness and collateral</i>)	Lebih hati-hati (<i>prudent</i>) karena adanya <i>risks sharing</i>
Hubungan peserta	Kreditur dan debitur	Kemitraan
Sumber likuiditas jangka pendek	Pasar uang dan bank sentral	Terbatas
Pinjaman yang diberikan	Komersial dan nonkomersial, berorientasi pada laba	Komersial dan nonkomersial, berorientasi pada laba dan nirlaba
Lembaga penyelesaian sengketa	Pengadilan, arbitrase	Pengadilan, badan/lembaga arbitrase syariah nasional
Risiko usaha	Bank dan peserta menanggung risiko yang berbeda, <i>negative spread</i> mungkin terjadi	Risiko dihadapi bersama (bank dan peserta) dengan prinsip keadilan dan kejujuran, tidak mungkin terjadi <i>negative spread</i>
Struktur organisasi pengawas	Dewan komisaris	Dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan dewan syariah nasional
Investasi	Halal atau haram	Halal


Akad yang Ada pada Perbankan Syariah

Akad yang dilakukan dalam perbankan syariah adalah akad *tabarru'* dan *tijarah*. *Tabarru'* adalah akad yang tidak berorientasi untung/laba, sedangkan *tijarah* adalah akad yang berorientasi untung/laba. Pembagian akad *tabarru'* dapat berupa *qardh*, *wadiah*, *kafalah*, *rahn*, hibah, dan wakaf. Adapun pembagian akad *tijarah* dapat berupa akad yang alur modalnya sudah pasti dalam jumlah dan waktu (*murabahah*, *salam*, *istishna'* dan *ijarah*) dan akad yang alur modalnya tidak pasti dalam jumlah dan waktu (*musyarakah* dan *mudharabah*). *Murabahah*, *salam*, *istishna'* dan *ijarah* serta *musyarakah* adalah contoh produk keuangan syariah, sedangkan *mudharabah* adalah produk keuangan syariah dan deposito syariah.





Penyelesaian Pembiayaan yang Bermasalah



Dalam setiap akad, tidak mungkin semuanya berjalan tanpa ada masalah. Tentu akan ada akad yang bermasalah dan jumlahnya tidak hanya satu atau dua. Masalah ini di dalam akad syariah akan ditelusuri dulu atau dievaluasi akar masalahnya oleh *account manager* dari segala aspek (manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, dan jaminan). Berdasarkan hasil evaluasi itulah diputuskan untuk revitalisasi, penyelesaian melalui jaminan, mengutus penagih pembiayaan, atau *write off* (pembiayaan dihentikan untuk seterusnya). Dalam hal penyelesaian melalui jaminan, ada beberapa pilihan yang dapat diambil.

Pertama adalah pilihan non litigasi. Penyelesaiannya dilakukan secara *off set* (seperti musyawarah) atau melalui BAMUI. Putusannya berupa pelunasan pembiayaan yang bersangkutan. Kedua adalah pilihan *write off* (pembiayaan dihentikan untuk) sementara sampai pihak yang bermasalah sanggup memenuhi kewajiban atau tanggung jawabnya. Ketiga adalah pilihan litigasi. Penyelesaiannya dilakukan melalui Basyarnas atau pengadilan. Rekomendasi putusan Basyarnas pada gilirannya akan dibawa ke pengadilan, sedangkan rekomendasi pengadilan dapat berupa pengajuan gugatan, eksekusi putusan, pemidanaan, hingga pemailitan. Semua ini berujung pada proses pelelangan atas barang/jasa yang disengketakan. Hasil pelelangan ini diberikan kepada para pihak atau hanya pihak yang dirugikan secara materi dalam sengketa.


Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah


Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan melalui musyawarah, mediasi perbankan, Basyarnas, dan pengadilan agama. Adapun berdasarkan dan UU No. 21 Tahun 2008, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan melalui musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah atau arbitrase lainnya, pengadilan agama. Jika dari empat cara itu tidak tercapai kesepakatan, langkah terakhir diselesaikan melalui pengadilan umum.

Sejak 1992, sudah ada payung hukum dalam skema penyelesaian sengketa dengan dikeluarkannya fatwa DSN MUI pada 1993 dan 2004 berupa penyelesaian sengketa dilakukan melalui BAMUI


dan Basyarnas sebelum ke peradilan umum. Kemudian keluar lagi aturan berupa UU No. 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa pada tahap akhir dilakukan melalui peradilan agama. Keluar lagi UU No. 21 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa penyelesaian dapat dilakukan arbitrase syariah atau arbitrase lain sebelum melalui peradilan umum dan agama. Pada 2012, putusan MK menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan melalui peradilan agama saja.

Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah





Terakhir adalah lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah setelah keluarnya putusan MK No. 93/puu-x/2012. Penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui musyawarah, mediasi perbankan, Basyarnas atau arbitrase lain, dan peradilan agama.



DAFTAR PUSTAKA

Kitab

- Al-Qur`an dan As-Sunnah
HR. Imam Abu Daud
HR. Imam Abu Dawud
HR. Imam Ahmad
HR. Imam At-Tirmizi
HR. Imam Bukhari
HR. Imam Ibnu Majah
HR. Imam Muslim

Buku

- Al-Ghazali, Imam. 1965. *Ihya' Ulumuddin* (Diterjemahkan oleh Ismail Yakub). Medan: Imballo.
- Al-Ghazali, Imam. 1998. *Al-Arba'in fii Ushuluddin* (terj).
- Al-Jundi, Abdul Halim. *Abu Hanifah: Bathal al-Hurriyyah wa al-Tasamuh fi al-Islam* (terj).
- Asy-Syaukani, Imam. *Nailul Authar* (terj).
- Asy-Suyuthi, Imam. *Al-Asybah wa an-Nazair* (terj).
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk). Jakarta: Gema Insani.
- Hansell, D.S. 1985. *Elements of Insurance*. London: Pitman.
- Haughton, Jonathan dan Shahidur R. Khandker. 2012. *Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan (Handbook on Poverty and Inequality)*. Jakarta: Salemba Empat
- Isdjoyo, W. 2010. *Kemiskinan di Perkotaan: Masukan untuk Rencana Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional*. Jakarta: Paparan pada Expert Meeting Penyusunan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional.

- Mahri, A. Jajang W, Cupian, dkk. 2021. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Penerbit Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Mehr, Robert I. dan Emerson Cammack. 1969. *Principles of Insurance*. Illinois: Homewood.
- Mukhtar. 2013. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group.
- Quthb, Sayyid. 1994. *Keadilan Sosial di dalam Islam*. Bandung: Pustaka.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Taimiyyah, Ibnu. *Majmu al-Fatawa* (terj).
- Taimiyyah, Ibnu. *Qa'idah Nuranniyah* (terj).
- Tim Penulis Ekonomi Islam. 2008. *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Vadillo, Umar. 2005. *Bunga Bank Haram*. Jakarta: Pustaka Zaman.

Fatwa, Keputusan, Peraturan, dan Undang-Undang

- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN-MUI/III/2006
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 39/DSN-MUI/X/2002
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 51/DSN-MUI/III/2006
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006
- Keputusan No. 10 Majelis Majma' Fiqh Islamy, Muktamar OKI II, 22—28 Des 1985.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 67/POJK.05/2016
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 69/POJK.05/2016
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 72/POJK.05/2016
- Putusan MK No. 93/puu-x/2012
- SEMA No. 8 Tahun 2008
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2014

Kamus

Munawwir, A. W. 1984. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Internet

Banpo.co. 2021. "Realisasi Program KCS, 520 Mahasiswa Dapat Beasiswa Full Sarjana".

<https://banpos.co/2021/08/31/realisasi-program-kcs-520-mahasiswa-dapat-beasiswa-full-sarjana/>. Diakses pada tanggal 28 November 2021.

Bps.go.id. "Kemiskinan dan Ketimpangan".

<https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1>. Diakses pada tanggal 04 November 2021

PROFIL PENULIS



Dr. Siti Jamilah, S.E, M.Si., lahir di Jakarta, 17 November 1973. Menempuh Program Doktorat Islamic Economics Finance di Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 2014 hingga 2018. Menyelesaikan Program Magister Management of Finance di Universitas Indonesia pada tahun 2003 dan Program Sarjana Ekonomi (Manajemen) di Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1995. Pengalaman menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta selama 25 tahun dan menjabat sebagai ketua prodi Ekonomi Islam dari tahun 2016 hingga saat ini. Memiliki bisnis di bidang kuliner, yaitu Peyek Sultan yang berdiri sejak tahun 2009.



Dr. Hartutik, S.E, M.M., Dosen Ekonomi Islam di Program studi Ekonomi Islam FEB Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ahli dibidang Keuangan syariah dan UMKM. S3 Ekonomi Islam di FEB Universitas Airlangga, 2015–2019. S2 Magister Manajemen di STIE Malangucecwara Malang, 2003 – 2005. *“I want to show to the world that the Islamic Economic is a system that will be welfare all of people without regardless of race, class, and religion. Islamic Economic is a rahmatan lil alamin system”.*



R. Melda Maesarach, S.Pd., M.Si., lahir di Bandung, 9 Mei 1976. Mendalami Ekonomi Islam di Program Doktorat Perbankan Syariah FEB Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Menyelesaikan Program Magister Keuangan Syariah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan (STIEAD) Jakarta pada tahun 2015 dan Program Sarjana Pendidikan Akuntansi di Universitas Pasundan Bandung pada tahun 2002. Pengalaman bekerja lebih dari 25 tahun di PT. Asuransi Takaful Umum dengan jabatan sebagai *Accounting Manager, Finance & Human Capital Group Head, Risk Management & Corporate Strategic Group Head* dan saat ini menjabat sebagai *Compliance Director*. Sebagai instruktur diberbagai Lembaga Pendidikan dan Asosiasi di bidang Jasa Asuransi Syariah serta lebih dari 12 tahun hingga saat ini sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.



Budi Asmita, S.E., M.Si., lahir di Jakarta, 21 Nopember 1978. Menyelesaikan S2 pada bidang ekonomi dan keuangan syariah, PSKTTI Universitas Indonesia (UI) tahun 2004 dan S1 pada bidang Akuntansi di Universitas Andalas pada tahun 2000. Pengalaman sebagai dosen di fakultas ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta selama 12 tahun lebih, serta berpengalaman bekerja di lembaga keuangan selama 15 tahun sebagai analis (*reviewer*) dan komite pembiayaan. Dan dalam 3 tahun terakhir hingga saat ini mengemban amanah mengelola keuangan sebuah lembaga negara non struktural.



Jaharuddin, SE, ME, Dosen program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lahir di Pesangang, Pasir Pengarayan, Rokan Hulu, Riau tahun 1978. Alumni Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) FEB Universitas Jambi, Pasca sarjana Islamic Economics and Finance (IEF) FEB Universitas Trisakti. Sedang menyelesaikan studi

S3 Perbankan Syariah di FEB UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Menyukai dunia penulisan, telah menghasilkan beberapa buku: (1). Kapita Selekta Pemikiran Ekonomi Islam (Pustakapedia, Tangerang Selatan, Mei 2018). (2). Pengantar Ekonomi Islam (Salemba Diniyah, Jakarta 2019). (3). Manajemen Operasi (UM Jakarta Press, Nov 2019). (4). Meine Lebenstreise in Deutchland; Perjalanan 989 Hari Penuh Cinta di Jerman (Hikam Pustaka, Yogyakarta, April 2020). (5). Manajemen Wakaf Produktif; Potensi, Teori dan Aplikasi (Kaizen, Yogyakarta, April 2020). (6). Perilaku Organisasi (Mirqat, Jakarta, Juni, 2020), (7). Moderasi Beragama: Merajut Persaudaraan antar umat beragama (Kumpulan tulisan dari berbagai Penulis), Global Aksara Pers, Surabaya, Februari 2021 (8). Perekonomian Indonesia. (Edu Pustaka, Jakarta, Februari 2021). (9). Sang Pencuri Bernama Inflasi (tulisan populer seputar Ekonomi dan Bisnis). Global Aksara Pers, Surabaya, Februari 2021. (10). Tulisan populer Wakaf, Ekonomi dan Bisnis, Pustaka *Learning Center*, Malang, Februari 2021. (11). Tata Kelola Keuangan Perguruan Tinggi (Global Aksara Pers, Surabaya, Des 21). 12. Wisata Ramah Muslim, wisata *halalan thayyiban* (Prenada Media) (sedang proses cetak). (13). Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Segera menyusul beberapa buku lainnya. Bisa dikontak melalui surel: jahar7300@gmail.com. kanal Youtube: Jaharuddin Jahar. serta HP/WA 085718744465.



Dr. Adi Mansah, lahir di Padang, 06 Desember 1985. Menyelesaikan S3 pada bidang ilmu Al-Qur'an dan tafsir kajian tentang *edupreneur* berbasis Al-Qu'ran di Institut PTIQ Jakarta. Ahli dibidang fiqh muamalah, ilmu syariah dan hukum Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pengalaman sebagai dosen di fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta selama 7 tahun lebih, serta berpengalaman sebagai dewan syariah nasional MUI Pusat sejak tahun 2017 sampai sekarang dan aktif di komisi dakwah MUI Pusat bidang Literasi Keuangan Islam. Sebagai pengurus jurnal Taraadin FEB UMJ hingga saat ini serta mengemban amanah sebagai da'i dibidang pengembangan ekonomi Islam, perbankan dan keuangan Islam di DSN Majelis Ulama Indonesia.